

**FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL
ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)**
(Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak “RPSA Turikale” Kota
Makassar)

***THE FUNCTION OF SOCIAL INSTITUTION IN SOCIAL PROTECTION OF
CHILDREN REQUIRING SPECIAL PROTECTION (AMPK)***
(Case study of Social Protection of Children House “RPSA Turikale” Makassar
city)

AKMAL ACHSAN SULWANTA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

**FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL
ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)**
(Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak “RPSA Turikale” Kota
Makassar)

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

AKMAL ACHSAN SULWANTA

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2018

TESIS

**FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK) (STUDI KASUS
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK 'RPSA TURIKALE'
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh
AKMAL ACHSAN SULWANTA
Nomor Pokok P1600216007

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **09 Agustus 2018**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat




Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
Ketua



Hasbi, M.Si., Ph.D.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Sosiologi,



Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si.

Pih. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmal Achsan Sulwanta

Nomor Induk Mahasiswa : P1600216002

Program studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2018

Yang menyatakan



Akmal Achsan Sulwanta

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kebesarannya yang melimpah kepada penulis. Segala nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tidak terbatas diberikan oleh-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan, tak lupa pula Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi segenap umat untuk tetap istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.Si pada program studi sosiologi, penelitian ini tidaklah mudah, namun peneliti mencoba untuk tetap lakukan meskipun harus melewati proses yang berat. Hal yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini berangkat dari keprihatinan peneliti melihat semakin maraknya permasalahan anak yang terjadi di kota Makassar, peneliti merasa perlu mengambil bagian dan memberi masukan guna mengatasi berbagai permasalahan anak yang terjadi, selain itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini untuk mewujudkan mimpi Bersama mewujudkan kesejahteraan bagi anak dan mengembalikan keceriaan anak yang senantiasa membawa kedamaian, mengingat penulis sendiri adalah seorang ayah dari dua orang putera dan puteri yang senantiasa menjadi motivasi peneliti untuk menuntaskan penelitian ini.

Berbagai hal peneliti lalui untuk menyusun hasil penelitian ini menjadi sebuah tesis, proses demi proses peneliti mampu lalui, hal ini semata-mata bukan karena kemampuan dari peneliti, berbagai pihak berperan penting di

dalam hasil penelitian ini. Dalam kesempatan ini, peneliti dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Wanita terhebat, Isteri Tercinta Nurfaizah Hamzah, ST, S.Pd.i, yang dengan tulus, penuh kesabaran dan cinta mendampingi dan memotivasi peneliti melalui jalan berliku untuk melewati masa studi di Sekolah Pascasarjana Program Studi Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Kedua buah hatiku, Adifa Izzati Syauqina Akmal dan Muhammad Atharrayhan Akmal, yang senantiasa selalu memberi semangat yang luar biasa lewat tawa, senyum dan tangisnya kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melalui proses panjang penyelesaian studi ini.
3. Almarhum kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan peneliti dengan penuh cinta dan kasih sayang (alm) Drs. Makkasallang, SM, (alm) Sitti Alma Ince Sulaiman, BA, terima kasih yang tak terhingga buat bapak dan mama.
4. Kedua Orang Tua (mertua), ayahanda (alm) Dr. H, Hamzah Djunaid, MM dan ibunda Dra, Hj, A. Bungawati, MM, yang tanpa kenal waktu memberi dukungannya.
5. Kakak dan adik-adik, Jusman Jahid, S.Pd.i, M,Pd,I, Masli Nurcahya Zoraida, S, Si, M, Si, serta adik-adik ku tercinta yang setiap saat memberi dukungan dalam penyelesaian studi ini.
6. Kedua pembimbing, Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU, dan Hasbi, M.Si, Ph.D. selaku ketua komisi Penasihat dan anggota komisi penasihat. Yang senantiasa meluangkan waktu untuk mendampingi dan membimbing dalam penyelesaian penelitian ini.

7. Ketiga tim penguji tesis, Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA, Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si, dan Dr. Sakaria, M.Si yang ikut berproses dan memberi berbagai masukan guna kesempurnaan hasil penelitian ini.
8. Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si, Direktur Penanganan Fakir Miskin, Pesisir, PPK dan PAN Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang setiap saat memotivasi peneliti menyelesaikan studi ini.
9. Drs. Toto Restuanto Sembodo, M.Si, Kepala BBPPKS Regional V Sulawesi, selaku pimpinan serta seluruh jajaran pejabat structural dan staf yang mendukung peneliti untuk melanjutkan studi.
10. Rekan – Rekan Pejabat Fungsional Widyaiswara BBPPKS Reg V Sulawesi serta rekan-rekan Widyaiswara Kementerian Sosial RI atas segala dukungan kepada peneliti.
11. Seluruh jajaran BADIKLITPENSOS dan PUSDIKLAT Kementerian Sosial RI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan studi ini.
12. Terima Kasih tak terhingga kepada Rekan-rekan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) RPSA “Turikale” yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, serta seluruh rekan-rekan Pekerja Sosial seluruh Indonesia, atas dukungan selama penelitian ini dilaksanakan.
13. Seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Makassar serta seluruh jajaran RPSA “Turikale” Kota Makassar atas dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.
14. Adik-adik ku tercinta, penerima layanan RPSA “Turikale” Kota Makassar, yang telah bersedia menjadi informan berbagi cerita dan informasi, terima kasih yang tak terhingga buat adik-adik, jangan pernah menyerah dengan

keadaan tetap semangat, adik-adik adalah generasi terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini.

15. Rekan-rekan angkatan 2016 Pascasarjana Sosiologi UNHAS, yang setiap saat selalu saling memberi dukungan dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis.
16. Seluruh jajaran Departemen Sosiologi UNHAS yang tanpa henti memberi dukungan selama proses studi berjalan.
17. Terakhir, ucapan tak terhingga kepada semua pihak yang Namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, tetapi banyak memberi bantuan selama penyelesaian studi hingga penyelesaian tesis ini, terima kasih.....

Tesis ini bukan merupakan karya ilmiah yang sempurna. Banyak kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Peneliti menyadari hal itu, oleh karena itu peneliti memohon maaf atas segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti tetap menerima segala masukan dan saran untuk penelitian yang telah dilakukan. Terima kasih untuk segala dukungan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini, semoga hasil yang diperoleh menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat untuk kita semua serta anak-anak Indonesia seluruhnya.

STOP CHILD ABUSE....

Makassar, Agustus 2018

Akmal Achsan Sulwanta

ABSTRAK

AKMAL ACHSAN SULWANTA. *Fungsi Lembaga Sosial Dalam Perlindungan Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Ampk) (Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak "Rpsa Turikale" Kota Makassar)* (dibimbing oleh Tahir Kasnawi dan Hasbi).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan (1) fungsi dan potensi RPSA "Turikale" Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK yang ada di Kota Makassar, (2) bentuk tahapan pelayanan, strategi, serta fungsi dari setiap tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA dikaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial, dan (3) hal-hal yang mendukung dan menghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas/pekerja sosial yang ada di RPSA "Turikale".

Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Analisis data dengan mereduksi data, menyajikan serta menyimpulkan data sebagai hasil temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, ada dua fungsi utama dalam pelayanan yang dilakukan di RPSA "Turikale" yaitu fungsi *temporary shelter* (penampungan sementara) dan *fungsi protection home* (rumah perlindungan) serta fungsi lain diluar fungsi utama sebagai motivator, fasilitator dan mediator yang berjalan seiring fungsi utama yang sudah ada. *Kedua*, dalam proses pelayanan yang dilakukan terdapat prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Ketiga*, adanya hal-hal yang mendukung seperti anggaran, pekerja sosial dan patisipasi aktif dari penerima layanan. Selain itu, juga terdapat hal-hal yang menghambat dalam proses pelayanan seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang ada serta keterbatasan anggaran dalam proses pelayanan dan pembinaan yang dilakukan.

Kata kunci: Fungsi Lembaga Sosial, Pelayanan Anak, Perlindungan Anak.



ABSTRACT

AKMAL ACHSAN SULWANTA. *The Function of Social Institution in Social Protection of Children Requiring Special Protection (Ampk) (Case study of Social Protection of Children House "Rpsa Turikale" Makassar city)* (supervised by Tahir Kasnawi and Hasbi)

The aim of this study is to understand (1) the function and potential of RPSA "Turikale" Makassar city in conducting training and become a handling agent of AMPK is in Makassar city, (2) the form of service stage, strategy, and the function of each service stage children in RPSA to relate with procedure and ethics in world social worker, (3) things that supported and hindered the process of service performed by social worker / workers in RPSA "Turikale".

The use of method is qualitative through case study approach. Data analysis are reducing data, presenting and concluding data as the result of research findings.

The results of study are (1) there are two main functions in service perform at RPSA "Turikale" those are temporary shelter function (penampungan sementara) and protection home function (rumah perlindungan) and another function outside of the main function as motivator, facilitator and mediator which going along with the main function, (2) in the service process is gradually procedure must be taken through reaching the a desire of goal, (3) Budget, social workers, and active participants support to receive the services. Otherwise, the other things are also blocked in the services process as limited facilities and infrastructure and budget constrains in processing services and training.

Key words: the function of social institution, children services and protection.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	V
ABSTRAK	iX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	Xi
DAFTAR TABEL	Xiii
DAFTAR BAGAN	XiV
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	13
B. Fungsi Pelayanan Lembaga Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Perlindungan Anak.....	17
C. Standar dan Tahapan Pelayanan Sosial Anak	
1. Standar Pendekatan Awal Penerimaan Rujukan.....	31
2. Standar Pelayanan Pengasuhan Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	42
D. Tinjauan Tentang Pelayanan	
1. Konsep Pelayanan.....	54
2. Pelayanan Sosial.....	55
3. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial	56
4. Tujuan dan Prinsip Pelayanan Sosial Bagi Anak	58
E. Tinjauan Tentang Anak	
1. Pengertian Anak	59
2. Hak-Hak Anak	60
3. Kebutuhan Anak	66
4. Jenis Permasalahan Anak.....	68
F. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial	
1. Defenisi Pekerjaan Sosial	72
2. Etika Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Dengan Klien	73
3. Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial	76
4. Hubungan Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Anak....	77
5. Peranan Pekerjaan Sosial	79
G. Kerangka Fikir	81

BAB III :	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	84
	B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	85
	C. Teknik Penentuan Informan.....	86
	D. Waktu, Lokasi dan Langkah-Langkah Penelitian	88
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	90
	F. Sumber Data.....	92
	G. Teknik Analisa Data.....	93
BAB IV :	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum RPSA “Turikale” Kota Makassar	94
	1. Aspek Organisasi RPSA “Turikale” Kota Makassar	95
	2. Visi dan Misi RPSA “Turikale” Kota Makassar	98
	3. Sarana dan Prasarana	98
	4. Sumber Daya Manusia	101
	5. Situasi Permasalahan Anak Yang Ditangani RPSA	102
	B. Informan Penelitian.....	104
BAB V :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	
	1. Kasus Anak Yang Ditangani di RPSA “Turikale”	120
	2. Fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar Dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK yang ada di Kota Makassar.....	131
	3. Analisis fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK yang ada di Kota Makassar....	144
	4. Bentuk tahapan pelayanan dan strategi dari setiap tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA dikaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial	155
	5. Analisis bentuk tahapan pelayanan dan strategi dari setiap tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA dikaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial	167
	6. Hal-hal yang mendukung dan menghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas/pekerja sosial yang ada di RPSA	173
	7. Analisis hal-hal yang mendukung dan menghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas/pekerja sosial yang ada di RPSA	184
BAB VI :	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	193
	B. Saran	196

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		HALAMAN
Tabel 1	Sarana Pendukung Yang Dimiliki.....	99
Tabel 2	Prasarana Pendukung Yang Dimiliki	100
Tabel 3	Pegawai, Petugas dan Sakti Peksos	101
Tabel 4	Data Informan MA	105
Tabel 5	Data informan HH	106
Tabel 6	Data Informan NIL	108
Tabel 7	Data Informan ICH	109
Tabel 8	Data Informan WD	110
Tabel 9	Data Informan ED	111
Tabel 10	Data Informan IME	112
Tabel 11	Data Informan EI	113
Tabel 12	Data Informan HSW	114
Tabel 13	Data Informan IA	116
Tabel 14	Data Informan BT	117
Tabel 15	Data Informan NN	118
Tabel 16	Data Informan WE	119

DAFTAR BAGAN

		HALAMAN
Bagan 1	Kerangka Fikir.....	83
Bagan 2	Struktur Organisasi RPSA “Turikale”	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini, peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional yang intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasinya pada tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak semua anak tanpa kecuali. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung dan mengalami berbagai masalah yang menyebabkan tercabut hak-haknya.

Setiap anak mempunyai hak atas standar kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memberi jaminan atas perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Klausula ini tertuang secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Undang-undang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum bagi penyelenggara perlindungan anak untuk mengambil langkah-

langkah strategis dalam merumuskan kebijakan dan mendesain intervensi program dan kegiatan untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Adapun hak anak yang dimaksud adalah hak-hak sipil, sosial dan budaya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak anak, yaitu 1) non diskriminasi; 2) kepentingan terbaik anak; 3) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan 4) hak untuk didengar pendapatnya.

Berdasarkan hak-hak anak dimaksud maka permasalahan sosial yang menyangkut anak harus mendapat perhatian yang serius melalui upaya pembinaan dan pelayanan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “ serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usaha kesejahteraan anak, yang selama ini dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok dan terjaminnya hak-hak sebagai seorang anak. Meski pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh kesempatan untuk mencapai kesejahteraan atau mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi serta terjamin hak-haknya, sehingga anak menyanggah permasalahan kesejahteraan sosial. Upaya memelihara atau mengatasi hambatan dalam

mencapai kesejahteraan dimaksud, sangat di perlukan keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya kongkrit untuk memperkuat perlindungan anak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Direktorat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, berupaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan kebijakan terkait dengan pemeliharaan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan bagi permasalahan kesejahteraan anak. Salah satunya adalah program penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Keberadaan RPSA adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah. RPSA dibentuk untuk menjawab tingginya berbagai permasalahan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Meneg PP dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. SKB memberi mandat kepada Kementerian Sosial untuk mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Dalam hal ini RPSA bertugas memberikan penanganan sistematis, terstruktur, terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif korban dan kepentingan terbaik anak. Dalam fungsinya, RPSA sebagai rumah perlindungan, memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, reunifikasi dan reintegrasi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak dapat terjamin. Setidaknya keberadaan RPSA, dapat menjawab tekanan dan pengakuan yang kuat tentang implementasi hak-hak anak di Indonesia selain untuk mencegah dan melindungi anak dari tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak anak.

Pemerintah juga dalam hal ini terus berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan, melalui UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,, Pasal 13 ayat 1, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Namun tetap saja anak-anak menjadi korban dari perlakuan salah, dieksploitasi, diterlantarkan, dianiaya, sebagaimana kasus-kasus tersebut diatas, merujuk mereka yang memperoleh pelayanan di RPSA.

Data Kementerian Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak menyebutkan bahwa saat ini terdapat 15 RPSA yang tersebar di 13 provinsi, 7 RPSA di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi, 1 RPSA dikelola masyarakat dan 7 RPSA dikelola oleh Kementerian Sosial. Meskipun demikian, 8 RPSA yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi dan masyarakat tetap berada dalam pembinaan Kementerian Sosial. Selama puluhan tahun, sistem pelayanan sosial berbasis Lembaga di pandang sebagai solusi yang paling diandalkan, meski bukan yang terbaik, dalam melindungi dan memenuhi kesejahteraan anak, terutama mereka yang termasuk kategori anak rentan atau kurang beruntung. Pelayanan sosial berbasis Lembaga tidak selamanya buruk dan bahkan dalam situasi tertentu tetap diperlukan sebagai salah satu model pelayanan sosial bagi anak (Suharto 2013).

Salah satu RPSA yang dikelola oleh Dinas Sosial adalah RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam hal ini di bawah naungan langsung Dinas Sosial Kota Makassar. Dengan mengemban Visi “Mengupayakan pemenuhan kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, serta Misi 1) Memberikan pertolongan dan perlindungan khusus ; 2) Memberikan bantuan pendampingan advokasi dan layanan pemenuhan hak-hak dasar bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai permasalahan anak.

RPSA “Turikale” Kota Makassar pada tahun 2016 telah melayani sekitar empat puluh klien anak dari berbagai kategori seperti bencana/konflik sosial, trafficking, KDRT, eksploitasi, dan ABH hal ini di ketahui dari informasi awal yang ditemukan peneliti pada saat melakukakn observasi awal (Presentasi Sakti Peksos). RPSA “Turikale” Kota Makssar juga berupaya memberikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mengupayakan berbagai bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Sistem pelayanan yang dilaksanakan Rumah perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah merupakan salah satu program pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), yang masih terus di kembangkan dalam memberikan layanan agar dapat berfungsi secara maksimal, dalam proses pelayanan yang dilakukan di RPSA melibatkan berbagai komponen baik itu masyarakat maupun individu. Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial (Wirawan, 2015).

Durkheim (Wirawan, 2015) melihat Masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Dalam kaca mata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya.

Menurut *Horton* dan *Hunt* fungsi Lembaga sosial adalah 1) Fungsi manifest atau fungsi sebenarnya fungsi dari lembaga menyadari dan diakui oleh seluruh masyarakat; 2) Fungsi laten atau fungsi rahasia dari lembaga sosial yang tidak diakui atau bahkan tidak diinginkan atau jika diikuti dianggap sebagai produk sampingan dan umumnya tidak terduga. Rober K. Merton (Nazsir ,2008) juga menyebutkan perbedaan terkenal, yaitu “fungsi nyata” (*manifest function*) dan “fungsi tersembunyi” (*latent function*). Fungsi disebut nyata, apabila konsekuensi tersebut disengaja , dimaksudkan atau setidaknya diketahui. Adapun fungsi disebut sembunyi, apabila konsekuensi tersebut secara obyektif ada tetapi tidak (belum) diketahui.

Dalam proses pelayanan di RPSA, terjadi hubungan timbal balik atau proses interaksi antar sesama anak, antar anak dengan petugas atau

dengan pekerja sosial yang ada di RPSA. Hal demikian dapat dilihat sebagai suatu yang fungsional, dimana anak dan petugas ataupun pekerja sosial merupakan suatu jaringan kelompok yang bekerja sama dalam suatu sistem tertentu secara terorganisasi dan bekerja dalam suatu cara yang teratur sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang berlaku. Mengenai hal itu Talcott Parsons (Wirawan, 2015) mengatakan bahwa 1) Setiap masyarakat merupakan suatu struktur unsure yang relative gigih dan stabil ; 2) Mempunyai struktur unsure yang terintegrasi dengan baik 3) Setiap unsure dalam masyarakat mempunyai fungsi, memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai suatu system; 4) Setiap struktur sosial yang berfungsi, didasarkan pada consensus mengenai nilai di kalangan anggotanya.

Keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di tengah masyarakat saat ini dibutuhkan sesuai dengan fungsi yang di embannya, hal ini sejalan dengan semakin kompleksnya dan meningkatnya masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. RPSA dianggap merupakan model yang dapat memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai perlakuan salah yang dilakukan oleh orang dewasa. RPSA memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, dalam bentuk perlindungan sementara dan rumah perlindungan. RPSA juga telah berupaya mengembalikan anak-anak untuk berfungsi sosial, tetap terjamin hak-haknya, serta memberikan perlindungan agar anak tidak kembali memperoleh situasi yang secara langsung maupun

tidak langsung dapat menimbulkan ancaman, tekanan dan membahayakan fisik, sosial maupun mental anak.

Pasca menjalani pelayanan di RPSA Idealnya anak berada kembali dalam pengasuhan dan perlindungan orang tua atau keluarganya. Dalam hal ini ditekankan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik,, melindungi dan menumbuh kembangkan anak. Tepatnya anak selalu berada bersama orang tua atau keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama dalam menjalankan kehidupannya, sekalipun anak telah memperoleh pelayanan dari RPSA.

Permasalahan kemudian muncul ketika tidak semua anak-anak pasca pelayanan di RPSA, dapat berkumpul dan kembali ke keluarga, karena sumber masalah berada di dalam keluarga itu sendiri. Informasi awal yang ditemukan bahwa anak-anak yang di rujuk ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), ternyata banyak diantara mereka yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Hal mengejutkan ketika beberapa diantara anak diketemukan kembali di jalanan. Sementara beberapa diantara anak-anak yang telah kembali ke keluarganya belum merasakan adanya rasa aman dan nyaman karena kondisi sosial ekonomi keluarga itu sendiri yang terbatas.

Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba untuk menelusuri fungsi pelayanan yang diberikan kepada anak di RPSA dan menganalisa adanya kemungkinan fungsi-fungsi yang tidak berjalan dengan maksimal pada

tiap tahapan pelayanan yang di berikan kepada anak serta menggambarkan tahapan pelayanan anak yang diberikan, khususnya pada tahapan layanan mulai pada saat penerimaan, seleksi, proses pemberian layanan, terminasi sampai dengan evaluasi. Selain itu penulis juga mencoba untuk menganalisa aspek yang bersifat substantif yang didasari beberapa factor misalnya Sumber Daya Manusia (petugas RPSA atau pekerja sosial) yang tersedia memiliki kemungkinan kurang kompeten dalam bidang keahliannya, layanan yang diberikan tidak sesuai dengan etika pekerjaan sosial, serta dukungan dan hambatan dari luar khususnya masyarakat yang berada di sekitar lingkungan RPSA dan warga masyarakat kota Makassar secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah, hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Lembaga Sosial Dalam Perlindungan Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak ‘RPSA Turikale’ Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Kondisi anak setelah mendapatkan pelayanan di RPSA ini dipengaruhi oleh berjalannya fungsi dari proses dan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh RPSA dalam tiap tahapan pelayanan, bagaimana RPSA melalui petugas maupun pekerja sosialnya menerapkan layanan yang sesuai norma yang ada dengan tetap memperhatikan dan

menerapkan etika yang ada dalam dunia pekerjaan sosial, mempersiapkan keluarga atau keluarga pengganti, dalam rangka rujukan, reunifikasi dan reintegrasi. RPSA dalam perjalanannya berupaya melaksanakan fungsinya dengan maksimal tetapi dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan terjadi kelalaian dalam penerapan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi yang di harapkan, serta hambatan-hambatan dan dukungan yang dialami oleh RPSA itu sendiri, keluarga asal, keluarga pengganti maupun dari lembaga terkait lainnya serta stakeholder yang ada dalam mencapai tujuan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK yang ada di kota Makassar?
2. Bagaimana tahapan pelayanan, strategi dari setiap tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA di kaitkan dengan norma dan etika dalam dunia pekerjaan sosial?
3. Hal-hal apa saja yang mendukung dan menghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas / pekerja sosial yang ada di RPSA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan penanganan AMPK yang ada di kota Makassar.
2. Untuk menganalisa bagaimana bentuk tahapapan pelayanan strategi dari setiap tahapan pelayanan anak di RPSA yang sesuai norma dan etika dalam dunia pekerjaan sosial.
3. Untuk menganalisa hal-hal pendukung serta penghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas / pekerja sosial yang ada di RPSA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna secara praktis dan akademis yaitu :

1. Secara praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah baik itu kepada Dinas Sosial Kota Makassar maupun Kementerian Sosial dalam mengembangkan program pelayanan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
2. Secara akademis diharapkan dapat memberi kontribusi secara umum terhadap pengembangan ilmu sosiologi dan ilmu di bidang kesejahteraan sosial, khususnya program pelayanan sosial terhadap anak serta bagi peneliti yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap anak khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang anak telah dilakukan, fokus dari penelitian-penelitian yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan pelayanan anak.

Irmansyah mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2012, meneliti tentang Evaluasi Pelayanan Sosial Anak (Studi kasus program pelayanan sosial anak terhadap klien di Panti Sosial Asuhan Anak “Seroja” Kabupaten Bone). Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dari WHO dengan menggunakan terminology norm, policy dan standar baku evaluasi yang didasarkan pada sepuluh kriteria , yaitu relevantion, adequacy, progress, equity, evecience, effectivity, quality, satisfaction, transformation dan impact. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepuluh kriteria tersebut dijadikan unit analisis utama dalam membahas hasil temuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan sosial di PSAA “Seroja” Kabupaten Bone tahun anggaran 2008 sampai dengan 2009. Terdapat empat jenis pelayanan yang ditemukan, yaitu pelayanan fisik dan kesehatan, pelayanan Pendidikan, pelyanan mental spiritual, dan pelayanan bimbingan keterampilan.

Abdullah Irfan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2010 meneliti tentang Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah (Studi kasus hasil binaan Panti Sosial Bina Remaja "Makkareso" Kabupaten Maros). Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putus sekolah yang dibina oleh Panti Sosial Bina Remaja "Makkareso" disebabkan karena mereka putus sekolah dan berkeinginan untuk mempunyai satu jenis keterampilan. Adapun manfaat pemberdayaan adalah remaja putus sekolah memiliki kepercayaan diri yang baik, mempunyai pemahaman agama serta dapat menjaga kesehatan fisik dengan baik. Factor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan remaja putus sekolah adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan Lembaga kerja sehingga hasil binaan PSBR dapat disalurkan, pemberian bantuan baik dalam bentuk modal usaha maupun informasi kerja sehingga hasil binaan PSBR dapat mandiri, meningkatkan sarana dan prasarana fisik PSBR dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan remaja putus sekolah.

Intan Slipilia mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Meneliti tentang Efektivitas Pendampingan Anak Jalanan oleh Pendamping Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Yayasan HIMMATA Jakarta. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif evaluative dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan anak jalanan oleh pendamping Sakti Peksos berhasil mencapai tujuan penyelenggaraan Program

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk mengurangi intensitas mereka berada di jalanan, hanya saja belum cukup efektif di setiap pemenuhan layanan yang diberikan dikarenakan kuota yang jauh dari ideal, hal tersebut perlu memperoleh perhatian dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas pendamping melalui Workshop Peningkatan Peran Pendamping Sakti Peksos untuk anak jalanan di yayasan HIMMATA secara partisipatif substansi kegiatan berupa sharing process yang dikembangkan dengan technology of participation dengan anak jalanan dan pengurus yayasan HIMMATA untuk merancang sebuah model pendampingan yang lebih efektif yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak jalanan.

Junaedi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin meneliti tentang Peran Pekerja Sosial Dalam Pengasuhan Anak Pra Sekolah Pada Panti Sosial Taman Penitipan ANak (PSTPA) Inang Matutu Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada tiga tugas pekerja sosial dalam hubungannya dengan pengasuhan anak, adalah sebagai berikut; pengasuhan melalui pelayanan asuhan yaitu pelayanan yang berkaitan dengan fisik anak (makan, minum, bermain dan tidur), pengasuhan melalui pelayanan Pendidikan yaitu pelayanan yang berkaitan dengan belajar mengajar anak (membaca, menulis, menggambar, dan bernyanyi), pengasuhan melalui pelayanan perawatan yaitu mencakup perhatian pada kondisi kesehatan anak

(menimbang, berat dan mengukur tinggi badan, pemberian vitamin, dan imunisasi). Untuk hambatan yang diperoleh pekerja sosial dalam pengasuhan anak, dirasakan tidak ada. Hanya masalah yang dianggap tidak begitu berarti dan wajar terjadi, seperti ada anak titipan yang sering mengganggu temannya, ada juga anak yang menangis karena ingin bertemu orang tuannya, dan ada juga anak yang keras kepala tidak menghiraukan teguran para pengasuhnya.

Dhea Rizky Maharani mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Meneliti tentang Peranan Tim Pendamping Dalam Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan tim pendamping dalam penanganan anak korban tindak kekerasan masih kurang optimal dalam hal melakukan konseling yang menyebabkan pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal. Selain itu, penanganan yang dilakukan pendamping juga belum menyentuh aspek sosial anak. terkait dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini maka peneliti merekomendasikan program “Peningkatan Pengetahuan Pendamping Mengenai Kesejahteraan Sosial Anak” program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pendamping mengenai pentingnya kesejahteraan sosial anak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang membahas tentang fungsi pelayanan tetapi locus penelitian berada pada Lembaga sosial dalam bidang pelayanan lain yaitu lanjut usia dan wanita eks tuna Susila, sampai dengan di buatnya proposal penelitian ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang fungsi pelayanan sosial anak khususnya terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) serta juga peneliti belum menemukan penelitian yang mengambil lokasi penelitian di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Turikale" Kota Makassar.

B. Fungsi pelayanan Lembaga sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam perlindungan sosial.

Functionalist (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan Lembaga-lembaga sosial sebagai suatu system yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Setiap struktur dalam system sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Ritzer dalam Wirawan (2015)

Robert K. Merton (Nazsir, 2008), menyebutkan bahwa sosiologi mengartikan fungsi sebagai akibat atau konsekuensi logis, obyektif (nyata, lepas dari maksud atau motivasi seseorang) terbuka untuk setiap

pengamatan empiris dan dari suatu unsur sosio-budaya bagi kesatuan sosial yang lebih besar. Merton juga mengatakan bahwa selain konsep diatas juga harus dipahami konsep “keharusan fungsional” (functional necessity) atau “prasyarat fungsional” (functional prerequisites).

Pelayanan sosial khususnya pelayanan sosial pada lembaga telah dan mungkin akan diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Menurut *Horton* dan *Hunt*, fungsi lembaga sosial adalah:

1. Fungsi Manifest atau fungsi sebenarnya fungsi dari lembaga menyadari dan diakui oleh seluruh masyarakat.
2. Fungsi laten atau fungsi fungsi rahasia dari lembaga sosial yang tidak diakui atau bahkan tidak diinginkan atau jika diikuti dianggap sebagai produk sampingan dan umumnya tidak terduga.

Pelayanan sosial berbasis Lembaga dalam perjalanannya memiliki berbagai fungsi yang tujuannya untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial bagi klien atau penerima layanan yang berada pada Lembaga sosial tersebut, fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1. Memberikan pedoman bagi masyarakat tentang tata cara bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berhubungan dengan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia.
2. Menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial harus dapat menghimpun dan mempersatukan anggotanya agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Integrasi

sosial ini adalah kesepakatan yang disetujui oleh kelompok kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

3. Memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tata cara mengadakan pengendalian sosial untuk mengontrol tingkah laku masyarakat.

Perserikatan bangsa bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat .
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Richard M, titmuss mengemukakan fungsi pelayanan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut:

4. Pelayanan pelayanan atau keuntungan keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkat kesejahteraan individu kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
5. Pelayanan pelayanan atau keuntungan keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tujuan sosial (suatu program tenaga kerja).

6. Pelayanan pelayanan atau keuntungan keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
7. Pelayanan pelayanan atau keuntungan keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang orang yang tidak mendapat pelayanan sosial (misalnya kompensasi kecelakaan industry dan sebagainya).

Alfred J. Khan menyatakan bahwa fungsi utama pelayanan sosial adalah :

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi.
3. Pelayanan akses

Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dimaksudkan untuk mengadakan perubahan perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai nilai masyarakat dalam usah pengembangan kepribadian anak. Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain :

1. Program penitipan anak.
2. Program-program kegiatan remaja atau pemuda.
3. Program-program pengisian waktu terluang bagi anak dan remaja dalam keluarga.

Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang

baik secara individu maupun didalam kelompok atau keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya, bentuk bentuk pelayanan sosial tersebut antar lain :

1. Bimbingan sosial bagi keluarga.
2. Program asuhan keluarga dan adopsi anak.
3. Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman.
4. Program-program rehabilitas bagi penyandang disabilitas.
5. Program-program bagi lanjut usia.
6. Program-program penyembuhan bagi penderita gangguan mental.
7. Program-program bimbngan bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam bidang pendidikan.
8. Program-program bimbingan bagi para pasien dirumah-rumah sakit.

Kebutuhan akan program pelayanan sosial akses disebabkan oleh karena :

1. Adanya birokrasi modern.
2. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hal hal dan kewajiban atau tanggung jawabnya.
3. Jarak geografis antara lembaga-lembaga pelayanan dari orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial.

Dengan adanya berbagai kesenjangan tersebut, maka pelayanan sosial disini mempunyai fungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program sehingga Program-program tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh

masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan akses bukanlah semata mata memberikan informasi tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan Program-program referral.

Fungsi tambahan dari pelayanan sosial ialah menciptakan partisipasi anggota masyarakat untuk mengatasi masalah sosial, partisipasi mungkin merupakan konsekwensi dari bagaimana suatu program diorganisir dilaksanakan dan disusun. Partisipasi merupakan alat, kadang-kadang merupakan tujuan. Ada yang memandang partisipasi dan pelayanan merupakan dua fungsi yang slalu konflik karenanya harus dipilih salah satu. Karena harus dipilih partisipasi sebagai tanggung jawab masyarakat dan pelayanan sebagai tanggung jawab program. Pada umumnya sesuatu sulit untuk meningkatkan kedua-duanya secara bersamaan.

Selain fungsi dalam pelayanan sosial dalam hal ini pelayanan sosial yang berbasis Lembaga, juga terdapat hal lain guna mendukung berjalannya fungsi-fungsi yang telah di sebutkan di atas. Hal tersebut adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Hal ini tertuang dalam Lampiran Permensos No 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Adalah sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan

profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- 1.1. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- 1.2. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- 2.1. Warga Negara Indonesia;
- 2.2. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- 2.3. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.4. bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- 2.5. berkelakuan baik;
- 2.6. sehat jasmani dan rohani;
- 2.7. telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- 2.8. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

3.1. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;

3.2. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;

3.3. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;

3.4. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan

3.5. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

4.1. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;

4.2. mempunyai pengurus dan program kerja;

4.3. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan

4.4. melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

5.1. organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;

5.2. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;

5.3. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan

5.4. keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarnya informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

6.1. Organisasi Sosial;

- 6.2. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - 6.3. didirikan secara formal; dan
 - 6.4. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria:

- 7.1. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
 - 7.2. keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
 - 7.3. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
 - 7.4. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- 8.1. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT / RW / Kampung / Desa / kelurahan / nagari / banjar atau wilayah adat;

8.2.jaringan sosial yang berada di RT / RW/ Kampung/ Desa/ Kelurahan/ nagari/ banjar atau wilayah adat; dan

8.3.masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

9.1.berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;

9.2.berpendidikan minimal SLTP;

9.3.wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;

9.4.telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan

9.5.memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

10.1.Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial fungsional:

- 10.1.1. berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
 - 10.1.2. paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
 - 10.1.3. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 10.1.4. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
 - 10.1.5. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - 10.1.6. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 10.2. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial masyarakat :

- 10.2.1. memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;

- 10.2.2. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- 10.2.3. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- 10.2.4. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- 10.2.5. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- 10.2.6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- 10.2.7. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- 10.2.8. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- 10.2.9. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- 10.2.10. Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- 10.2.11. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- 10.2.12. paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- 10.2.13. memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- 11.1. Berasal dari unsur masyarakat;
- 11.2. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;

- 11.3. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
 - 11.4. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
 - 11.5. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - 11.6. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
 - 11.7. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
 - 11.8. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
- Kriteria :
- 12.1. Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - 12.2. Membantu penanganan masalah sosial.

C. Standar dan tahapan pelayanan sosial anak

Dalam proses pelayanan sosial kepada anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Turikale" kota Makassar berpedoman pada Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang tertuang dalam Permensos No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam

peraturan ini tertuang standar, tahapan dan strategi yang digunakan dalam proses pelayanan sosial anak. Adapun standar dan tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar Pendekatan Awal dan Penerimaan Rujukan

1.1. Pendekatan awal

Pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan, dengan pelayanan yang tersedia di komunitas ataupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

1.2. Penerimaan Rujukan

Kontak awal anak dan atau keluarga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dilakukan melalui:

- 1.2.1. Rujukan dari keluarga dan kerabat;
- 1.2.2. Rujukan dari anggota komunitas;
- 1.2.3. Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Dinas Sosial/Instansi Sosial;
- 1.2.4. Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah, Posyandu;
- 1.2.5. Anak dan keluarga datang sendiri.

Strategi dan praktek :

1.2.1. *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak merekrut anak secara langsung untuk ditempatkan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pendekatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kepada masyarakat hanya dilakukan dalam upaya untuk mendukung pengasuhan keluarga dan perlindungan anak, sosialisasi pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan mendukung Dinas Sosial/ Instansi Sosial dalam mengidentifikasi anak yang membutuhkan bantuan.*

1.2.2. *Pekerja sosial mencatat semua proses rujukan anak yang mencakup pihak yang merujuk anak, penanggung jawab legal anak, alasan merujuk anak atau kronologi kasus/masalah yang diidentifikasi perujuk.*

1.3. Asessment Awal

Asesmen awal adalah proses yang harus dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak untuk:

1.3.1. Mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan, termasuk apakah anak bisa tetap diasuh keluarganya atau membutuhkan pengasuhan alternatif.

1.3.2. Mengumpulkan data dasar tentang anak dan keluarganya sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pelayanan yang sesuai untuk anak dan keluarganya.

Strategi dan praktek :

1.3.1. *Aspek-aspek yang dicakup dalam asesmen anak dan keluarga adalah :*

1.3.1.1. *Perkembangan anak (fisik, psikologis dan sosial), pengalaman anak, termasuk sejarah kekerasan yang dialami anak (bila ada) dan isu perlindungan lain (pengabaian, eksploitasi ekonomi) yang harus menjadi bagian dari rencana pengasuhan dan penyusunan sejarah kasus anak/case history.*

1.3.1.2. *Situasi pengasuhan keluarga mencakup relasi orangtua dengan anak, relasi antar anak, pola pengasuhan dalam keluarga, ketidakmauan orangtua dalam melakukan pengasuhan dan relasi keluarga inti dengan keluarga besar.*

1.3.2. *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan menjadi keluarga pengganti.*

1.3.3. *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap situasi calon keluarga pengganti yang meliputi kondisi ekonomi, psikososial, serta kesiapan mereka untuk menjadi keluarga pengganti.*

1.3.4. *Jika di lingkungan kekerabatan anak tidak tersedia pengasuhan alternatif, maka Lembaga Kesejahteraan*

Sosial Anak melakukan asesmen terhadap anggota komunitas, untuk mengidentifikasi ketersediaan calon keluarga pengganti.

1.3.5. Berdasarkan hasil asesmen baik terhadap kerabat, maupun lingkungan komunitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (bersama anak dan keluarga) mempertimbangkan dan menentukan jenis pengasuhan alternatif yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak.

1.4. Pengambilan Keputusan Pelayanan

1.4.1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama anak dan keluarga mengambil keputusan berdasarkan asesmen awal tentang pelayanan yang dibutuhkan anak dan keluarganya.

1.4.2. Berdasarkan hasil asesmen, anak dapat menjadi klien Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tetap tinggal di keluarganya atau keluarga pengganti atau tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Strategi dan praktek :

1.4.1. Asesmen yang menghasilkan keputusan bahwa anak tetap tinggal dalam keluarganya perlu diikuti oleh pelayanan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya.

1.4.2. Anak dan keluarga yang akan menerima pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah yang

membutuhkan pengasuhan alternatif baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang karena keluarga inti/kerabat tidak dapat lagi melaksanakan pengasuhan serta dalam komunitas tidak tersedia keluarga asuh.

1.4.3. Keputusan dalam menempatkan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus didasarkan pada :

1.4.3.1. Hasil asesmen tentang masalah yang dialami anak dan keluarganya, pelayanan yang tersedia dan kesesuaian kriteria anak dan keluarganya untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

1.4.3.2. Pertimbangan apakah anak dan keluarga dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atau perlu dirujuk ke pihak lain (keluarga atau lembaga pelayanan lain) apabila sumber-sumber di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya.

1.4.4. Mempersiapkan posisi anak dan keluarga sebagai penerima pelayanan dan menegosiasikan kontrak.

1.5. Kespakatan.

1.5.1. Untuk semua pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya perlu ada kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua/wali, pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- 1.5.2. Untuk kasus anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, kesepakatan harus melibatkan Dinas Sosial /Instansi Sosial.
- 1.5.3. Jika hasil asesmen menyatakan bahwa anak perlu tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua atau wali dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau pihak Dinas Sosial/Instansi Sosial jika anak tidak diketahui keberadaan keluarganya.
- 1.5.4. Kesepakatan penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak harus mencantumkan pernyataan persetujuan yang memuat jangka waktu penempatan, hak-hak anak, dan tanggung jawab serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga.

Strategi dan praktek :

- 1.5.1. *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengidentifikasi pihak yang menyetujui penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memastikan bahwa pihak tersebut tetap bertanggung jawab penuh selama anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- 1.5.2. *Dalam kondisi anak dirujuk dari pihak (perseorangan) atau Lembaga pelayanan yang tidak memiliki tanggung jawab*

legal terhadap anak tersebut, dan atau keberadaan orang tua tidak diketahui maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan bantuan pekerja sosial dan Dinas Sosial harus mengupayakan untuk melakukan pencarian dan penelusuran keberadaan orang tua, keluarga atau kerabat anak.

1.5.3. Apabila pencarian dan penelusuran tidak berhasil menemukan orang tua, keluarga atau kerabat anak maka Dinas Sosial akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menyepakati penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sampai diperolehnya solusi bagi penempatan anak secara permanen pada keluarga pengganti.

1.5.4. Keputusan untuk menegaskan bahwa anak benar-benar tidak memiliki orang tua, keluarga dan kerabat serta akan dialihkan pengasuhannya kepada keluarga pengganti berdasarkan keputusan pengadilan, sesuai dengan pasal 57 UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.5.5. Penandatanganan kesepakatan perlu idahului dengan penjelasan kepada orang tua/wali tentang peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif yang akan diikuti oleh review terus menerus baik

terhadap kondisi anak maupun keluarga agar anak dapat segera kembali mendapatkan pengasuhan keluarga.

1.5.6. Review situasi dan kondisi anak serta keluarganya dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

1.5.7. Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersifat sementara, dimana anak harus segera dikembalikan apabila situasi keluarga sudah memungkinkan anak kembali, kecuali apabila dari hasil asesmen terdapat indikasi bahwa pengembalian kepada keluarga akan mengancam keselamatan dan keamanan anak. Pengembalian anak berada dalam pengawasan Dinas Sosial.

1.5.8. Orang tua tetap merupakan penanggung jawab utama dalam pengasuhan anak sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melibatkan orang tua dalam pengasuhan selama anak berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk memberikan kesempatan seluas-luasnya agar anak dapat selalu menjalin relasi dengan keluarganya selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Hak dan kewajiban orangtua/wali diantaranya meliputi :

1.5.8.1. Memperoleh informasi tentang perkembangan anak selama dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- 1.5.8.2. *Ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan anak.*
- 1.5.8.3. *Segera menerima kembali anak untuk diasuh dalam keluarga, setelah berdasarkan hasil review dianggap siap dan mampu.*
- 1.5.9. *Selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, anak memiliki hak dan kewajiban untuk :*
- 1.5.9.1. *Mendapatkan informasi tentang tujuan penyerahan anak ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, batasan anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hasil review penempatan dan kemungkinan anak untuk segera dikembalikan kepada keluarga.*
- 1.5.9.2. *Mendapatkan pengasuhan dan pelayanan harian (makan, kesehatan, pendidikan, dll).*
- 1.5.9.3. *Berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Kesepakatan anak diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 23 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kesempatan anak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak dalam aspek yang menyangkut pengasuhannya.*

1.5.9.4. Ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (misalnya kegiatan ibadah, membersihkan kamar tidurnya) sesuai dengan kapasitasnya.

1.5.10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1.5.10.1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab melakukan pengasuhan secara penuh di bawah pemantauan Dinas Sosial untuk anak-anak yang dirujuk oleh perseorangan/lembaga tanpa ada mandat dari orang tua/keluarga besar/kerabat atau orang tua/keluarga tidak diketahui keberadaannya sampai diperoleh solusi untuk penempatan anak yang lebih permanen.

1.5.10.2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkewajiban mendukung dan memfasilitasi berlangsungnya relasi anak dengan orang tua atau keluarganya.

1.5.10.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan situasi pengasuhan anak termasuk apabila anak sakit, mendapat hukuman, dikeluarkan ataupun diputuskan pengasuhan/ pelayanannya karena

berbagai alasan. dan rencana terminasi untuk mempersiapkan baik anak maupun keluarganya.

1.5.10.4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkewajiban mempersiapkan anak-anak yang akan menurut hasil asesmen akan dikembalikan kepada keluarga atau bentuk pengasuhan permanen lainnya.

1.5.10.5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkewajiban untuk melindungi anak dan menjamin kesejahteraan anak selama anak berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

1.5.10.6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah disetujui dengan orang tua/wali dan anak.

1.5.11. Dinas Sosial turut bertanggung jawab untuk mengesahkan penandatanganan kesepakatan penempatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan memonitor praktek pengasuhan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

1.6. Rujukan Ke Instansi Lain.

1.6.1. Jika pelayanan yang tersedia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merujuk anak tersebut kepada Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak atau lembaga pelayanan lainnya yang sesuai.

- 1.6.2. Jika anak diidentifikasi mengalami kasus perlindungan khusus, maka Dinas Sosial/Instansi Sosial harus menunjuk seorang pekerja sosial profesional untuk menentukan dukungan khusus yang dibutuhkan anak.

Strategi dan praktek :

- 1.6.1. *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diwakili oleh pengasuh atau pekerja sosial harus memberikan penjelasan tentang lembaga rujukan yang akan membantu memenuhi kebutuhan anak.*
- 1.6.2. *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan kontak dengan Lembaga rujukan dan merujuk anak secara tertulis termasuk menyampaikan hasil asesmen awal kepada lembaga tersebut.*

1.7. Kebersamaan Anak Bersaudara

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memutuskan agar anak yang memiliki hubungan saudara tidak dipisahkan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

2. Standar Pelayanan Pengasuhan Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2.1. Asessment dan Rencana Pengasuhan

2.1.1. Asessment lanjutan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan asesmen lanjutan kepada setiap anak dan keluarganya setelah dicapai kesepakatan tentang pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya.

2.1.2. Perencanaan Pengasuhan

2.1.2.1. Perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan akan menjadi dasar untuk menentukan solusi pengasuhan tetap yang terbaik untuk anak dalam kasus masing masing.

2.1.2.2. Perencanaan untuk setiap anak harus dirumuskan dengan tujuan:

2.1.2.2.1. Mengatasi masalah-masalah utama yang secara langsung menghambat dalam pengasuhan dari orang tua/keluarga atau kerabat.

2.1.2.2.2. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan pengasuhan akibat ketidakmampuan orang tua.

2.1.2.2.3. Mengidentifikasi solusi pengasuhan alternatif untuk anak di luar keluarga jika

diperlukan melalui orangtua asuh (fostering), perwalian (guardianship) atau pengangkatan anak (adopsi), apabila pengasuhan dalam keluarga bukan merupakan pilihan atau bukan dalam kepentingan terbaik untuk anak.

2.1.2.3. Perencanaan harus bersifat dinamis dan bertahap sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh anak dan orang tua dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak yang bersifat darurat, jangka menengah, dan jangka panjang.

Strategi dan praktek :

2.1.1. *Asesmen lanjutan bertujuan untuk melengkapi asesmen awal agar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi anak dan keluarganya, khususnya tentang kompleksitas masalah pengasuhan yang dihadapi anak dan keluarganya serta mengidentifikasi kemungkinan ketersediaan dukungan keluarga besar/kerabat ataupun bentuk dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pengasuhan.*

2.1.2. *Fokus asesmen lanjutan kepada orang tua adalah untuk lebih memperoleh gambaran tentang kondisi pengasuhan yang diterima anak dari orang tua/ keluarga/kerabat, kapasitas*

pengasuhan orang tua, termasuk kesadaran dan keinginan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang optimal sesuai dengan kebutuhan anak.

2.1.3. Fokus asesmen lanjutan kepada anak adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikososial anak secara lebih lengkap terkait dengan kebutuhannya akan pengasuhan termasuk apabila anak mengalami isu perlindungan.

2.2. Pelaksanaan Rencana Pengasuhan

2.2.1. Pelayanan untuk anak dalam keluarga

Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak apabila anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2.2.2. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga

2.2.2.1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2.2.2.2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan.

2.2.2.3. Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

Strategi dan praktek :

2.2.1. Apabila akses terhadap Pendidikan diidentifikasi sebagai isu utama yang dihadapi oleh keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan beasiswa, atau memenuhi biaya pendidikan lainnya seperti transport, biaya ujian, seragam sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya termasuk mendukung proses belajar anak dengan menyediakan pelajaran tambahan atau mentoring.

2.2.2. Apabila kapasitas ekonomi merupakan hambatan utama yang dihadapi keluarga dalam pengasuhan anak, Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung anak dalam keluarganya melalui penyediaan atau memfasilitasi bantuan finansial, pemberdayaan ekonomi atau memungkinkan keluarga mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia. Misalnya, dengan memfasilitasi keluarga untuk mendapatkan bantuan mikro kredit, atau bentuk jaminan sosial lainnya yang disediakan untuk masyarakat tidak mampu.

2.2.3. Apabila pengasuhan menjadi isu utama, asesmen harus dengan jelas mengidentifikasi hambatan mendasar terhadap pengasuhan dalam keluarga tersebut.

2.2.4. Apabila keluarga diidentifikasi tidak memiliki kapasitas, atau kemauan untuk mengasuh anak mereka, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung kapasitas pengasuhan keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga untuk meningkatkan keberfungsian keluarga dan peran orang tua. Bila hal tersebut tidak dimungkinkan, karena bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mengidentifikasi pengasuh di dalam keluarga besar anak yang memungkinkan menyediakan pengasuhan dan dukungan bagi anak tersebut.

2.2.5. Apabila pengasuhan dalam keluarga besar tidak dimungkinkan atau diinginkan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi keluarga alternative baik melalui keluarga asuh, perwalian atau adopsi.

2.2.6. Apabila masalah perlindungan diidentifikasi untuk kasus anak tertentu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merujuk kasus tersebut kepada Dinas Sosial untuk menentukan perlindungan yang akan diberikan kepada anak tersebut. Penempatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak tersebut harus bersifat sementara dan berdasarkan persetujuan Dinas Sosial serta ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sambil mengatasi isu perlindungan yang dihadapi anak dan mengidentifikasi solusi pengasuhan jangka panjang.

2.2.3. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti

2.2.3.1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (fostering), perwalian (guardianship) atau pengangkatan anak (adopsi).

2.2.3.2. Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat.

2.2.3.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak.

2.2.3.4. Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan praktek :

Dinas Sosial/Instansi Sosial berwenang dan bertanggung jawab untuk

- 2.2.1. *Menyusun kriteria tertulis tentang keluarga pengganti baik keluarga asuh, maupun keluarga adopsi dan kriteria anak yang akan diasuh atau diadopsi sesuai dengan peraturan yang telah ada (lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).*
- 2.2.2. *Diantara kriteria calon keluarga asuh yang perlu dipertimbangkan adalah: calon orang tua memiliki kedekatan kepada anak, memahami bahwa keluarga asuh bersifat sementara, bersedia membuat pernyataan tertulis tentang kesiapan untuk mengalihkan kembali pengasuhan anak kepada keluarga asal (keluarga inti, besar, dan kerabat).*
- 2.2.3. *Dinas Sosial/Instansi Sosial mengidentifikasi calon keluarga pengganti dengan melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki kesempatan dan interaksi dengan komunitas di sekitarnya.*
- 2.2.4. *Dinas Sosial/Instansi Sosial dengan dukungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan asesmen terhadap situasi calon keluarga pengganti guna memahami kondisi psikososial dan ekonomi, serta kesiapan mereka untuk menjadi keluarga pengganti.*
- 2.2.5. *Dinas Sosial/Instansi Sosial menyusun mekanisme pengalihan pengasuhan baik melalui keluarga asuh maupun keluarga angkat yang mencakup :*

2.2.5.1. Menghubungkan anak dengan calon keluarga pengganti yang akan menerima pengalihan pengasuhan.

2.2.5.2. Merumuskan persetujuan tertulis antara anak dan keluarga pengganti, tentang tanggung jawab pengasuhan oleh keluarga pengganti, peran orang tua asuh/angkat dan pemantauan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial.

2.2.6. Khusus pengalihan pada pengasuhan melalui keluarga angkat, Dinas Sosial/Instansi Sosial bekerja sama dengan Lembaga atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki lisensi untuk melakukan proses pengangkatan anak.

2.2.7. Dinas Sosial/Instansi Sosial menunjuk pekerja sosial atau pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan keluarga pengganti setelah terjadi pengalihan pengasuhan.

2.2.8. Dinas Sosial/Instansi Sosial merumuskan mekanisme pemantauan, yang di dalamnya terkait dengan tugas pekerja sosial, jadwal, dan laporan hasil pemantauan.

2.2.4. Pengasuhan oleh orang tua asuh.

Pengasuhan melalui orang tua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan

orang tua, keluarga besar, atau kerabat anak apabila berdasarkan hasil asesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen.

Strategi dan praktek :

2.2.1. *Sebelum proses pengalihan pengasuhan, Dinas Sosial/Instansi Sosial perlu menunjuk pekerja sosial atau petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang kompeten untuk mempersiapkan anak dan keluarga asuh guna memberikan pemahaman bahwa pengasuhan yang akan dilaksanakannya bersifat sementara, sehingga setiap saat anak akan kembali kepada keluarga asal (keluarga inti, keluarga besar, kerabat).*

2.2.2. *Pasca pengalihan pengasuhan, situasi anak dan keluarga asuh perlu dipantau oleh pekerja sosial atau petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang kompeten dan ditunjuk oleh Dinas Sosial.*

2.2.3. *Disamping pemantauan situasi anak dan keluarga asuh, petugas/pekerja sosial dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Dinas Sosial/Instansi Sosial juga perlu memberikan penguatan psikososial kepada keluarga asuh untuk mengatasi kesulitan kesulitan yang kemungkinan muncul dalam proses pengasuhan.*

2.2.4. Petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau pekerja sosial menginformasikan kondisi keluarga asal (keluarga inti, keluarga besar, kerabat) apabila berdasarkan hasil asesmen sudah siap menerima kembali anaknya.

2.2.5. Pekerja sosial memfasilitasi keluarga asuh dan anak asuh dalam reunifikasi keluarga agar tidak menimbulkan dampak psikologis baik terhadap anak maupun keluarga asuh.

2.2.5. Perwalian

Pengasuhan melalui perwalian anak bersifat sementara, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara legal kepada seseorang yang ditunjuk Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.2.6. Pengangkatan anak.

Pengasuhan melalui pengangkatan anak bersifat permanen, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara tetap dan legal kepada keluarga angkat dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Strategi dan praktek :

2.2.1. *Dinas Sosial/Instansi Sosial melakukan identifikasi terhadap calon keluarga angkat dan Lembaga yang memiliki lisensi dalam pengangkatan anak untuk melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.*

2.2.2. *Dinas Sosial/Instansi Sosial dibantu oleh Lembaga yang memiliki lisensi pengangkatan anak melakukan asesmen yang komprehensif tentang situasi calon keluarga angkat. Asesmen tersebut untuk memahami situasi ekonomi, sosial, psikologis, dan kondisi kesehatan calon orang tua angkat serta memastikan bahwa keluarga tersebut layak melakukan adopsi.*

2.2.3. *Proses pengangkatan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan Peraturan.*

2.2.4. *Untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dalam keluarga angkat, Dinas Sosial/Instansi Sosial melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan keluarga angkat.*

D. Tinjauan tentang pelayanan

1. Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006). Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (Intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan.

2. Pelayanan Sosial

Menurut Alfred J. Khan (Nurdin Widodo dkk, 2009), pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial disebut dengan “pelayanan kesejahteraan sosial”. Di negara-negara berkembang tertentu, pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai pelayanan yang di fokuskan pada bantuan untuk perorangan atau keluarga yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi sosial, atau keterlantaran. Di negara lainnya digunakan istilah “pelayanan sosial” untuk mencakup apa yang terkandung dalam pengertian pelayanan kesejahteraan sosial di tambah dengan:

- 2.1. Bantuan sosial, yaitu yang ditekankan pada pemberian bantuan uang dana tau barang.

- 2.2. Program-program kesehatan yang tidak tercakup oleh program yang dikembangkan oleh swasta.
- 2.3. Pendidikan.
- 2.4. Perumahan rakyat.
- 2.5. Program-program ketenaga kerjaan.
- 2.6. Fasilitas umum.

Sedangkan menurut PBB yang dikutip Soetarso (1993) pelayanan sosial adalah Suatu kegiatan yang terorganisir yang ditujukan untuk membantu tercapainya penyesuaian timbal balik diantara lingkungan. Tujuan ini diwujudkan melalui penggunaan tehnik dan metoda untuk membantu orang perorang, kelompok, dan kesatuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan mereka, serta mampu menyelesaikan masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-pola kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan sosial merupakan kegiatan yang terorganisir dengan tujuan untuk mencapai hubungan timbal balik antara orang dengan lingkungannya, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mampu menyelesaikan masalah penyesuaian diri mereka.

3. Jenis – jenis Pelayanan Sosial

Menurut Syarif Muhidin (1992) jenis pelayanan sosial bagi anak yaitu :

- 3.1. Adopsi atau pengangkatan anak : merupakan tindakan hukum berupa pengalihan kekuasaan keluarga orang tua anak kepada keluarga orang tua angkat, baik dengan akibat hukum yang terbatas maupun lengkap.
- 3.1.1. Bantuan finansial, merupakan bantuan bersifat material guna meningkatkan sarana prasarana agar klayan memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan potensinya misalnya beasiswa, penambahan gizi, peralatan sekolah dll.
- 3.1.2. Asuhan keluarga, sebuah system pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi anak-anak dimana orang tuanya tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan anak-anak sehingga mereka perlu diasuh oleh keluarga lainnya.
- 3.1.3. Asuhan non panti, merupakan salah satu dari system pelayanan sosial dengan cara memberikan pelayanan bagi anak-anak dengan menitipkan pada keluarga yang dianggap mampu untuk mendidik atau mengasuh klayan serta dapat memenuhi kebutuhan baik fisik, psikis maupun sosialnya.
- 3.1.4. Asuhan dalam panti, merupakan suatu upaya pelayanan professional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua akibat orang tua tidak mampu menjalankan fungsinya karena kondisi ekonomi kurang mampu, keluarga yang pecah dan sebagainya.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) salah satu wujud dari amanat UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana didalamnya di selenggarakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk *temporary shelter*, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsif dan segera bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. dan *protection home*, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus sehingga anak dpt tumbuh kembang secara wajar.

4. Tujuan dan Prinsip Pelayanan Sosial Bagi Anak

Menurut Alfred J Khan (1973) menyatakan bahwa tujuan dari pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak adalah “Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, keluarga maupun orang-orang yang mengalami kesulitan dibidang kesehatan, Pendidikan dan perumahan”.

Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga mempunyai prinsip-prinsip didalam pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak yaitu :

- 4.1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir jika tidak dimungkinkan diberikan bentuk-bentuk pelayanan pengganti lainnya kepada anak.
- 4.2. Pelayanan yang diberikan oleh panti bersifat sementara, dan proses pelayanannya dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin.
- 4.3. Menghindarkan tumbuh dan meluasnya permasalahan anak yang mengakibatkan masalah keterlantaran.
- 4.4. Pelayanan terhadap anak sebagai usaha kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan berdasarkan metode pendekatan dan prinsip-prinsip pekerjaan sosial serta profesi lain yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

E. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Aristoteles (383-322 SM) yang dikutip Kartini Kartono (1995) membagi masa perkembangan anak dari usia 0 – 21 tahun dalam 3 fase yaitu:

- 1.1. 0 – 7 tahun, masa anak-anak kecil atau masa bermain.
- 1.2. 7 – 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
- 1.3. 14 – 21 tahun, masa remaja atau masa pubertas, masa peralihan anak menjadi dewasa.

Pertumbuhan dan perkembangan ini dibatasi dengan gejala alamiah yaitu pergantian gigi dan munculnya gejala-gejala puber.

Menurut John Amos Comenius (1595-1671) yang dikutip oleh Kartini Kartono (1995) membatasi usia anak 0 – 24 tahun dalam 4 periode perkembangan:

- 1.1. 0 – 6 tahun, periode sekolah ibu.
- 1.2. 6 – 12 tahun, periode sekolah bahasa ibu.
- 1.3. 12 – 18 tahun, periode sekolah – latin.
- 1.4. 18 – 24 tahun, periode universitas.

Comenius lebih menitik beratkan pada aspek pengajaran dari proses Pendidikan dan perkembangan si anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak - Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Bab 1 Pasal 2 menyatakan bahwa hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- 2.1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang secara wajar.

- 2.2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dirinya dan kehidupan sosialnya, sesuai kebudayaan dan keperibadian bangsa agar menjadi wara negara yang baik dan berguna.
- 2.3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah ia lahir.
- 2.4. Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Di Indonesia pemenuhan hak anak juga dijamin dalam UUD tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang dengan jelas menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peraturan hukum lain yang juga memperkuat Undang-Undang Dasar tersebut adalah Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak, yang tidak hanya memberikan batasan tentang “anak” tetapi juga memberikan jenis-jenis hak anak yang harus dipenuhi. Untuk selanjutnya di tahun 2014 Undang-Undang No. 23/2002 tersebut mendapatkan perubahan, perubahannya diatur pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Bagian pasal-pasal tentang hak anak yang berubah atau lebih tepatnya bertambah, yaitu pada pasal 6, pasal 9, pasal 12, pasal 14, dan pasal 15. Berikut beberapa hak-hak anak dalam UU no 35 tahun 2014, secara garis besar:

- 2.1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 2.2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2.3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 2.4. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.
- 2.5. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam

peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.

- 2.6. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- 2.7. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
- 2.8. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2.9. Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2.10. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- 2.11. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan dan didukung oleh peran masyarakat.

- 2.12. Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.13. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- 2.14. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan: pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
- 2.15. Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- 2.16. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, dengan peran aktif masyarakat.

- 2.17. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2.18. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 2.19. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak

korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Hak-hak anak seperti tersebut diatas dapat dikatakan sebagai hak fundamental anak. Hak-hak tersebut harus tetap dipenuhi karena menyangkut kelngsungan kehidupan mereka. Meskipun demikian hak tersebut diberikan oleh Lembaga sesuai dengan kemampuan dan prinsip efektifitas dan efisiensi. Didalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak, hak-hak anak sebagai klien diberikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas seperti pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, olahraga, dan sebagainya. Kegiatan yang bersifat insedentil misalnya anak pulang ke orang tua mereka berlibur, kegiatan ekstra dan sebagainya.

3. Kebutuhan Anak

Secara umum kebutuhan anak tidak berbeda jauh dengan kebutuhan manusia lainnya, yang menjadi inti perbedaannya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada anak-anak akan menimbulkan dampak yang besar pada kehidupannya dimasa mendatang. Oleh karena itu ia memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan psikologis, kasih sayang, Pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap segala diskriminasi dan perlakuan salah (abuse) serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam berbagai keputusan menyangkut nasib dirinya. (Suharto 1997)

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreasi, aktualisasi, diri dan pengembangan intelektual. Sejak dini mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tentang tanggung jawab sosial, peranan-peranan sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga negara yang bermanfaat (Suharto 1997).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan secara wajar bagi anak memiliki makna yang besar karena terkait masalah pokok anak. Pembahasan mengenai kesejahteraan anak lainnya berkaitan dengan :

3.1. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat ruhaniah bagi anak sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan secara wajar melalui asuhan keluarga atau orang tua sendiri. Misalnya

kesempatan untuk memperoleh pendidikan, rekreasi, bermain serta sosialisasi mereka pada umumnya.

- 3.2. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah, bersifat fisik, seperti kecukupan gizi, pemeliharaan kesehatan dan sebagainya.
- 3.3. Santunan atau peningkatan kemampuan fungsi sosialnya bagi anak-anak miskin, terlantar, cacat dan anak yang mengalami masalah perilaku.

Keterlantaran yang dialami anak-anak dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai permasalahan pemenuhan kebutuhan anak. Elizabeth B Hurlock (1979) menyatakan bahwa kebutuhan anak meliputi:

- 3.1. Kebutuhan fisik, meliputi penawaran kesehatan, sandang, pangan, dan perumahan.
- 3.2. Kebutuhan emosional, meliputi kasih sayang, perhatian yang mendukung kestabilan emosi dan perkembangan keperibadian.
- 3.3. Kebutuhan intelektual, meliputi kebutuhan untuk mengembangkan intelektualnya dan cara bergaul dengan lingkungan sosialnya.

Kebutuhan-kebutuhan diatas merupakan kebutuhan anak yang perlu mendapatkan perhatian serta uapaya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi atau terhambat dalam pemenuhannya akan mempengaruhi penyesuaian dengan lingkungannya. Seberapa besar hambatan tersebut sangat dipengaruhi oleh derajat kualitas kebutuhan itu sendiri.

Penggolongan anak-anak bermasalah sosial sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Toha (1983) sebagai berikut :

- 3.1. Terhambat asuhnya antara lain anak yang mengalami hal-hal :
 - 3.1.1. Anak tidak mempunyai orang tua atau meninggal dunia salah satu atau keduanya.
 - 3.1.2. Anak terlantar (tidak diurus oleh orang tuanya).
 - 3.1.3. Anak yang orang tuanya tidak mampu secara material.
- 3.2. Terhambat fisik atau mentalnya.

4. Jenis Permasalahan Anak.

Berbagai jenis permasalahan yang melibatkan anak belakangan ini sedang marak terjadi. Permasalahan anak bukan hanya terjadi di kota Makassar tapi secara umum hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Anak korban perkosaan, anak-anak yang dilacurkan buruh anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang ditelantarkan, anak korban kekerasan, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, mereka bukan saja sering menjadi korban kekerasan tapi juga ditelantarkan.

Beberapa situasi yang dianggap rawan bagi anak sehingga membutuhkan upaya perlindungan khusus seperti, lingkungan dimana hubungan anak dengan orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli dan menelantarkan, daerah konflik bersenjata, berada dalam ikatan kerja, pekerjaan yang mengandung resiko kerja tinggi, terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif, kondisi fisik misalnya

cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan, latar belakang budaya, social ekonomi, status social perkawinan orang tuanya yang rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif, dan sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya.

Ada beberapa jenis permasalahan anak yang sering terjadi dan di tangani di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), adapun jenis permasalahan anak tersebut antara lain :

4.1. Kekerasan terhadap anak (Child Abuse).

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka tau goresan.

4.2. Pekerja anak.

Pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Jika mengacu pada KHA dan konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun.

4.3. Anak jalanan

Anak jalanan dan anak gelandangan adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat.

4.4. Anak perempuan korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual disini adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajaran. Adapun tidak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban.

Anak-anak (perempuan) cenderung menjadi korban potensial bagi terjadinya kejahatan seksual, selain karena faktor kebejatan mental sipelaku, secara psikis dan fisik, anak-anak umumnya memang sangat rentan dan mudah menjadi korban dari tindak kekerasan.

4.5. Perdagangan dan penculikan anak.

Perdagangan anak dan perempuan yang belakangan marak terjadi, bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa, dan praktik seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sector informal, termasuk kerja domestic dan isteri pesanan.

Modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjualbelikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersil

relative bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan cara bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan.

4.6. Anak korban pedofilia

Pedofilia adalah salah satu bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran hak anak, di Indonesia kasus pedofilia yang menimpa anak-anak bukan hanya melibatkan pelaku dari sejumlah orang local yang memiliki kelainan psikologis tetapi juga melibatkan jaringan internasional.

Secara garis besar, sejumlah faktor yang menyebabkan kenapa pedofilia makin marak mengancam anak-anak Indonesia antara lain, berkaitan dengan ancaman hukuman yang sangat longgar dimana pelaku pedofil yang tertangkap dan di proses di pengadilan umumnya hanya diganjar hukuman kurungan dalam hitungan bulan, sehingga dimata para pedofil Indonesia ibaratnya adalah surge dunia bagi mereka untuk memuaskan nafsu bejatnya, kesempatan yang bercampur dengan daya Tarik eksotisme anak-anak Indonesia di mata para pedofil, meski tidak langsung, tetapi makin maraknya kasus pedofilia sedikit banyak adalah implikasi dan akses dari meluasnya gaya hidup permisif yang biasanya selalu menandai perkembangan daerah wisata global yang banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara, dan konsekuensi dari perkembangan jaringan pedofil yang makin rapi, dan lintas negara.

F. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

1. Defenisi Pekerjaan Sosial

Profesi pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan pertolongan kepada masyarakat. Pekerjaan sosial merupakan salah satu sumber yang menyediakan pertolongan bagi orang-orang untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawab mereka, Hal ini dikemukakan oleh Max Siporin yang dikutip oleh Achils (1982).

Defenisi lain mengenai pekerjaan sosial, pekerjaan sosial adalah merupakan kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuannya. Defenisi ini dikemukakan Charles Zastrow yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1993).

Pengertian keberfungsian sosial mengarah pada acara yang digunakan orang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi pelayanan kepada individu, kelompok dan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan professional, dilandasi pengetahuan dan keterampilan ilmiah relasi manusia, oleh karena itu Human Relation merupakan inti dari profesi pekerjaan sosial.

2. Etika Pekerja Sosial dalam Penanganan Masalah Dengan Klient

Dalam pembukaan kode etik profesi pekerjaan sosial sudah membahas mengenai landasan untuk menentukan persoalan-persoalan etika dalam menyelenggarakan hubungan professional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tertentu tempat ia dipekerjakan, dan dengan masyarakat dinilai menyimpang dari standar perilaku etika. Profesi pekerjaan sosial menempatkan kaidah-kaidah hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai landasan dan motivasi bagi tiap-tiap pekerja sosial untuk mengetahui keunikan dan kesetaraan setiap orang dan martabat serta tanggung jawab sosial.

Dengan menerima dan menaati kode peksos ini, seorang pekerja sosial menyatakan komitmen pribadinya terhadap prinsip-prinsip umum profesi pekerjaan sosial di Indonesia dan di seluruh dunia, menegaskan kemauan dan semangat untuk bertindak dengan integritas professional yang setinggi-tingginya, serta menyediakan kesediaannya untuk dinilai secara etis dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja sosial professional, terutama dalam berbagai situasi yang mempunyai implikasi etis. Kode etik pekerjaan sosial membahas mengenai hubungan pekerja sosial dengan klien, yaitu:

2.1. Pekerja sosial professional harus mengakui, menghargai, dan berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dalam konteks pelayanan yaitu:

2.1.1. Memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi yang profesionalnya.

- 2.1.2. Memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan.
- 2.1.3. Memberitahukan hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan resiko yang melekat pada dan atau timbul dari hubungan pelayanan yang diberikan.
- 2.1.4. Meminta saran, nasehat, dan bimbingan dari rekan sejawat dan atau peyelia manakala diperlukan demi kepentingan klien.
- 2.1.5. Segera menarik diri dari konteks pelayanan manakala lingkungan dan suasana yang ada tidak lagi memungkinkan bagi pemberian pertimbangan yang seksama, penyampaian pelayanan yang sebaik-baiknya dan pengurangan atau pencegahan dampak negative yang mungkin muncul atau terjadi.
- 2.1.6. Memberitahu klien tentang pengakhiran konteks pelayanan, baik yang dilakukan melalui pengalihan, perujukan atau pemutusan pelayanan.
- 2.2.** Pekerja sosial professional wajib mengakui, menghargai, berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien. Hak klien untuk menentukan nasib sendiri, yaitu meliputi:
 - 2.2.1. Dalam mengerjakan pekerjaannya, pekerja sosial professional harus selalu melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak asasi klien.
 - 2.2.2. Bila pekerja sosial professional melimpahkan atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak demi kepentingan

klien, maka dia harus menjaga agar pelayanan itu tetap sesuai dengan kepentingan klien.

2.2.3. Pekerja sosial professional tidak ikut campur dalam tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak sipil atau hak-hak asasi klien.

2.3. Pekerja sosial professional menjaga kerahasiaan klien dalam konteks pelayanan, yang meliputi:

2.3.1. Memberi tahu klien tentang hak-hak mereka terhadap kerahasiaan dalam konteks pelayanan, juga termasuk bila melibatkan pihak ke tiga dalam pelayanan.

2.3.2. Memberi tahu klien tentang pentingnya kerahasiaan informasi dalam konteks pelayanan.

2.3.3. Memberi tahu catatan informasi atas permintaan klien, dan sejauh itu untuk kepentingan pelayanan.

2.3.4. Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain, kecuali atas perintah ketentuan hukum.

2.3.5. Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, sekalipun pertimbangan-pertimbangan professional mengharuskannya.

2.4. Pekerja sosial professional tidak dibenarkan memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi.

2.5. Pekerja sosial professional tidak dibenarkan memberikan atau melibatkan diri dalam hubungan dan komitmen yang bertentangan dengan kepentingan klien.

2.6. Pekerja sosial professional tidak dibenarkan melakukan, menyetujui, membantu, bekerja sama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik, dan perbedaan kapasitas mental atau fisik serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.

3. Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial

3.1. Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan (1973) yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1993) adalah mencapai kesejahteraan orang, baik individu maupun kolektifitas. Pekerjaan sosial membantu orang agar mereka memahami kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengaitkan dengan system sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Lebih lanjut Dwi Heru Sukoco menuliskan tujuan pekerjaan sosial adalah:

3.1.1. Membantu orang memperluas kompetensinya dan meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya.

3.1.2. Membantu orang untuk memperoleh sumber-sumber.

3.1.3. Membuat organisasi-organisasi yang responsive dalam memberikan pelayanan kepada orang.

3.1.4. Memberikan fasilitas interaksi antara individu dengan individu lainnya dalam lingkungannya.

3.1.5. Mempengaruhi interaksi antara organisasi-organisasi dengan institusi-institusi.

3.1.6. Mempengaruhi kebijakan sosial maupun kebijakan lingkungan.

3.2. Fungsi Pekerjaan Sosial.

Fungsi pekerjaan sosial menurut Max Siporin (1975) yang dikutip Dwi Heru Sukoco (1993) adalah :

3.2.1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat system kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

3.2.2. Menjamin memadainya standar-standar substansi, kesehatan dan kesejahteraan bagi semua manusia.

3.2.3. Meningkatkan kemampuan orang untuk meaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka didalam intitutional.

3.2.4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan sosial serta struktur institusional masyarakat.

4. Hubungan Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Anak.

Manusia adalah mahluk sosial yang hidup didalam masyarakat. Didalam masyarakat banyak tugas kehidupan yang harus dilakukan baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota kelompok, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Namun dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan tersebut, manusia dihadapkan pada hambatan, permasalahan dalam memenuhi kebutuhan yang relative terbatas. Untuk

dapat melaksanakan tugas kehidupan tersebut manusia/membutuhkan berbagai sumber dan sejumlah pertolongan.

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang berorientasi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk kesejahteraan anak, pekerjaan sosial juga ditujukan untuk membantu meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial seseorang. Keberfungsian merupakan cara yang digunakan orang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya serta untuk mencapai kesejahteraan sosialnya.

Kesejahteraan anak adalah merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang menyangkut berbagai usaha yang ditujukan untuk memungkinkan anak hidup bahagia serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya”.

Apabila kita amati hal tersebut diatas, maka kelihatan bahwa hubungan antara pekerjaan sosial dengan kesejahteraan anak sangat erat sekali. Pekerjaan sosial merupakan suatu wahana yang dijadikan sarana untuk menciptakan kesejahteraan untuk anak.

5. Peranan Pekerjaan Sosial

Definisi peran menurut Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (1997) adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Sedangkan menurut (Soekanto 1990) mendefinisikan peranan sebagai suatu konsep perihal apa-apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat.

Menurut Dwi Heru Sukoco (1995) peranan pekerja sosial adalah sebagai berikut :

- 5.1. Sebagai pemercepat perubahan (enabler) Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
- 5.2. Peran sebagai perantara (broker) Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

- 5.3. Pendidik (educator) Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
- 5.4. Tenaga ahli (expert) Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).
- 5.5. Perencana sosial (sosial planner) Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses Sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.
- 5.6. Fasilitator, Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Menurut Harold L.M.c Pheeters dan R.M. Ryan (1974) peranan pekerja sosial adalah sebagai berikut :

- 5.1. Teacher, pekerja sosial memberikan informasi, penjelasan, membuka kesempatan untuk menyatakan pendapat dan sikap kepada anak.
- 5.2. Enabler, membantu anak untuk mengemukakan kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi serta membantu mengembangkan kemampuan mereka mengatasi masalah secara efektif.
- 5.3. Mediator, pekerja sosial berperan menghubungkan anak dengan sumber-sumber yang dibutuhkan seperti memberikan informasi dan penjelasan hal-hal yang diperlukan.
- 5.4. Mobilisator, menggali, menggerakkan, menjangkau sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan masalah.
- 5.5. Konselor, memberikan bimbingan kepada anak dalam memahami dan mengatasi kesulitan yang dihadapinya untuk dapat diatasi atau dipecahkan.

G. Kerangka Fikir

Dengan melihat berbagai dinamika yang terjadi saat ini, salah satu masalah sosial yang tengah dihadapi dan butuh penanganan serius dari pemerintah maupun masyarakat ialah permasalahan anak, terkait masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana masalah

tersebut tidak saja merugikan bagi individu anak tetapi mempunyai dampak negative terhadap masyarakat secara umum


Dari pandangan diatas kita dapat melihat bahwa permasalahan anak adalah salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka dari itu pemerintah melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) memberikan pelayanan kepada anak yang mengarah pada terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik dalam keluarga maupun lingkungan tempat anak tersebut. Tetapi hal ini tidak semata-mata dapat terwujud ketika ada fungsi yang tidak berjalan pada setiap tahapan pelayanan yang diberikan kepada anak pada saat menerima layanan di RPSA, tidak menutup kemungkinan terjadinya kelalaian pada saat anak menerima pelayanan dari petugas maupun pekerja sosial yang bertugas di RPSA, serta yang sangat dibutuhkan yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan anak.

Untuk membantu anak yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga kelak ia dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan maka diperlukan upaya/langkah-langkah positif yang ditujukan pada aspek-aspek penting dalam pelayanan sosial terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Secara sistematis kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

**RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
(RPSA) "TURIKALE" KOTA MAKASSAR**

**ANAK YANG MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS
(AMPK)**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendekati objek penelitian untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Penelitian dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek penelitian. Untuk itu penelitian ini di tujukan agar dipelajari secara mendalam dan mendetail.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari makna pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia, dengan melihat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna yang disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai pada akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik (Yusuf, 2014).

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan memberikan makna, pemahaman dan pengertian yang lengkap tentang fungsi, tahapan pelayanan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Turikale" Kota Makassar dalam melakukan pelayanan kepada Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus (AMPK), fenomena yang sedang berlangsung dan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam pelayanan sosial bagi anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dalam wujud uraian kalimat yang logis.

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Kedudukan peneliti kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir, data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2016). Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2008). Peneliti sebagai instrument penelitian dimaksudkan bahwa peneliti ialah instrument utama yang siap melakukan penelitian dan turun kelapangan. Penguasaan teori dan kemampuan berkomunikasi adalah harus dimiliki peneliti sebagai instrument penelitian demi menunjang tujuan yang ingin di capai.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti berperan sebagai pengamat yang akan mengamati hal-hal yang terkait topik penelitian. Pengamatan yang dilakukan diketahui oleh informan dalam penelitian. Pengamatan juga dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi atau objek yang akan diteliti. Selain melakukan pengamatan peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan. Jumlah informan di tentukan peneliti menyesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

C. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling. Menurut pendapat Spradley informan harus memiliki :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun informan yang dijadikan objek penelitian yaitu : Pengelola/pengurus RPSA 2 orang, petugas RPSA atau pekerja sosial sebanyak 6 orang, anak yang menerima pelayanan sebanyak 5 orang (dikondisikan jumlah anak yang sedang mendapatkan pelayanan di RPSA). Serta beberapa informan tambahan yang sifatnya melengkapi data yang menjadi temuan dalam penelitian.

Keterlibatan antara pengelola/pengurus RPSA, petugas / peksos, serta anak yang sedang mendapatkan layanan di RPSA sangat di

perluan, dan untuk mendapatkan informasi tersebut ditetapkan informan-informan sebagai berikut :

1. Pengelola/pengurus RPSA, sebagai pengambil kebijakan yang berkaitan dengan program pemberian pelayanan sosial kepada anak dilingkup RPSA. Informasi yang diharapkan adalah mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan program pelayanan sosial di RPSA “Turikale” kota Makassar.
2. Petugas atau Pekerja Sosial, sebagai pelaksana utama dalam program pemberian pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Kegiatan program pelayanan sosial di RPSA “Turikale” kota Makassar pada hakekatnya bertujuan untuk melakukan pembinaan dan mengembalikan keberfungsian sosial anak, untuk itu peneliti berusaha menggali informasi mengenai peran serta sejauhmana kompetensi Pekerja Sosial dalam melaksanakan kegiatan program pemberian layanan sosial anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar, selain itu perlu pula digali informasi yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pemberian pelayanan sosial anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar.
3. Anak, sebagai klien atau penerima pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Informasi yang ingin diperoleh antara lain : tanggapan terhadap program pemberian pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, bagaimana kondisi mereka, perlakuan yang di terima serta harapan-harapan klien terhadap peningkatan kualitas program

pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar dimasa yang akan datang.

D. Waktu, Lokasi dan langkah-Langkah Peneitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar, adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa RPSA “Turikale” Kota Makassar adalah Lembaga dibawah Dinas Sosial Kota Makassar yang melaksanakan pelayanan sosial terhadap anak khususnya terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), selain itu dari informasi awal yang peneliti dapatkan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar khususnya terkait dengan judul yang peneliti ajukan. Penelitian ini rencana akan mulai dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2018, adapun garis besar jadwal serta langkah-langkah mulai dari pengajuan judul hingga menjadi sebuah tesis. Adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan dan seleksi judul, yaitu kegiatan pengajuan judul tesis dan penyeleksian dilakukan oleh tim dosen penyeleksi judul.
2. Penyusunan proposal penelitian, dilakukan sebagai suatu prasyarat untuk mengikuti seminar proposal penelitian yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penelitian.
3. Seminar proposal, dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan dari para ahli guna menyempurnakan proposal yang telah disusun.

4. Persiapan lapangan dan perijinan, dilakukan untuk mempersiapkan seluruh hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian seperti pedoman wawancara, serta pedoman studi dokumentasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.
5. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data, yaitu dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara, serta pedoman studi dokumentasi sebagai bahan untuk melakukan analisis yang akan disajikan dalam laporan hasil penelitian.
6. Analisis data dan penulisan tesis, yaitu dilakukan sesuai dengan maksud agar penyajian hasil penelitian kedalam laporan benar-benar bersifat ilmiah.
7. Ujian seminar hasil tesis, dilakukan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah hasil penelitian yang telah disajikan dalam sebuah tesis.
8. Ujian Seminar Tutup, dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil perbaikan dari seluruh koreksi di seminar hasil.

Matriks Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan											
		Tahun 2017				Tahun 2018							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1.	Pengajuan Judul dan Seleksi Judul												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Seminar Proposal												
4.	Persiapan lapangan dan perijinan												
5.	Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data												
6.	Analisis Data dan Penulisan Tesis												
7.	Ujian Seminar Hasil												
8.	Ujian Seminar Tutup												

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan akurat sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam, Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diarahkan pada fungsi RPSA "Turikale", tahapan pelayanan yang dilakukan serta hal-hal yang menghambat dan mendukung dalam proses pelayanan yang dilakukan di RPSA "Turikale". Dalam wawancara dilakukan proses tanya jawab lisan di mana peneliti berhadapan langsung dengan informan yang telah ditentukan. Metode wawancara mendalam ini peneliti gunakan untuk

mendapat keterangan-keterangan secara lengkap untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan mendapat gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogis informan nampak

2. Studi Pustaka, teknik ini peneliti gunakan untuk menelaah berbagai buku, pedoman pelayanan yang dilakukan di RPSA “Turikale” , catatan kasus yang di tangani di RPSA “Turikale”, serta beberapa laporan sosial dari kasus yang telah ditangani di RPSA “Turikale”. Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan guna mendukung dan melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen yang di dapatkan dalam penelitian ini berbentuk berita acara hasil asesmen, gambar dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama penelitian serta gambar dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di RPSA “Turikale”. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah RPSA “Turikale”, peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan keberadaan RPSA

“turikale”, kebijakan. Dokumen yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah dokumen Lembaga dan dokumen lain milik petugas, pekerja sosial serta penerima layanan di RPSA “Turikale”. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pendokumentasian berupa gambar dengan menggunakan media kamera telepon seluler dengan terlebih dahulu meminta persetujuan informan dan tetap menjaga kerahasiaan dokumentasi yang diperoleh.

4. Observasi, Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis . Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengamati apa yang dilakukan oleh petugas/pekerja sosial serta anak penerima layanan di RPSA “Turikale” dalam proses pelayanan yang dilakukan peneliti berusaha untuk melihat dan mendengarkan apa yang petugas/pekerja sosial dan anak penerima layanan lakukan dan ucapkan serta berusaha untuk berpartisipasi dalam proses yang pelayanan yang berjalan di RPSA “Turikale” Kota Makassar.

F. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, mengakibatkan terjadinya kekeliruan dan data yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu :

1. Data primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan atau data yang diperoleh langsung dari RPSA “Turikale”. Adapun sumber datanya yaitu pengurus, petugas pekerja sosial dan anak sebagai penerima layanan.
2. Data sekunder, data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui beberapa data yang tersedia di RPSA “Turikale” sesuai dengan judul penelitian yang sifatnya melengkapi data primer, seperti literatur, dokumen lembaga, laporan sosial anak, dan bacaan lainnya.

G. Teknik Analisa Data

Moh Nazir (2009) mengemukakan bahwa analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Teknik analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan mengaplikasi teori yang mana dipaparkan secara deskriptif dan memberikan gambaran informasi secara jelas sehingga hasil dari gambaran informasi akan dilihat dengan jelas pula sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan yang didukung pula oleh teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum RPSA “Turikale” Kota Makassar

1. Profil RPSA “Turikale Kota Makassar

RPSA “Turikale” Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Sosial Kota Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2009. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan tahun 2016. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 status RPSA “Turikale” Kota Makassar berubah menjadi Non UPTD dan kembali menjadi UPTD pada awal 2018. UPTD ini dibentuk sebagai respon munculnya berbagai masalah sosial dan pendidikan di masyarakat yang semakin kompleks, rumit dan meningkat kualitas serta kuantitasnya.

Sesuai dengan UU. No. 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dibentuk. RPSA adalah unit pelayanan perlindungan lanjut dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak

dapat tumbuh kembang secara wajar. Sedang temporary shelter sendiri merupakan unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat reponsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang membutuhkan perlindungan khusus.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” berdiri pada tahun 2009 sebagai respon terhadap meningkatnya permasalahan anak. RPSA “Turikale” Kota Makassar merupakan rumah yang memberikan perlindungan bagi anak jalanan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

1. Aspek Organisasi RPSA “Turikale” Kota Makassar.


Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar merupakan institusi pekerja sosial yang menganut organisasi system terbuka yaitu terdapat rangkaian hubungan antara komponen didalamnya sebagai suatu system. Sebagai suatu system terbuka terdapat hubungan transaksi dengan lingkungannya dimana dia berada. Dalam proses pemberian pelayanan yang dimulai dari masukan – keluaran. Masukan dalam hal ini dapat berbentuk informasi, anggaran, pegawai, sarana/perlengkapan yang diterima oleh RPSA untuk melaksanakan program kegiatannya. Sedangkan keluaran yang diperoleh merupakan hasil proses masukan (input).

Kemampuan RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam memberikan pelayanan sosial terhadap anak sangat tergantung dengan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi RPSA “Turikale” Kota Makassar menggambarkan rumusan peran dan hubungan peran, pengalokasian aktifitas, distribusi kewenangan diantara jabatan administrative dan jaringan kerja. Dengan demikian, struktur adalah perencanaan formal guna mencapai pembahagian tenaga yang efisien serta efektifitas.

Struktur organisasi RPSA “Turikale” Kota Makassar didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Bagan organisasi dapat divisualkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi/Kelembagaan

Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSA “Turikale” Kota Makassar



Berdasarkan struktur organisasi Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSA “Turikale” Kota Makassar, Nampak bahwa struktur organisasi pada RPSA “Turikale” Kota Makassar sudah cukup memadai terlihat dengan adanya unit-unit kecil dalam RPSA “ Turikale” Kota Makassar yang di kepalai langsung oleh Sakti Peksos. Dari informasi yang peneliti temukan dilapangan unit-unit kecil ini mempunyai jalur koordinasi yang cukup baik dengan pihak lain yang terkait dengan penanganan permasalahan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) seperti pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta beberapa Lembaga rujukan seperti PSMP Toddopuli dan YKP2N.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar saat ini statusnya telah dikembalikan menjadi salah satu UPTD Dinas Sosial Kota Makassar maka dari itu sumber-sumber organisasi terutama anggaran operasional, pegawai serta sarana perlengkapan berasal dari Pemerintah Daerah Kota Makassar. Output dan hasil proses inputnya adalah kesejahteraan anak yang mendapatkan pelayanan di RPSA. Proses Input Output dievaluasi berdasarkan tahun anggaran sesuai pagu yang telah di tetapkan DIPA.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti aspek struktur organisasi RPSA sudah cukup memadai namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, hal ini terlihat bahwa Sakti Peksos yang ada di RPSA beberapa kali terlihat melakukan tugas administrasi perkantoran, halaman

RPSA juga terlihat masih terbatas serta belum cukup memadai sehingga anak yang mendapatkan pelayanan terbatas dalam melakukan kegiatan bermain selain itu masih di perlukan peningkatan kemampuan petugas RPSA khususnya terkait masalah anak dalam bentuk pelatihan atau bimbingan pemantapan terkait permasalahan anak yang di tangani di RPSA.

2. Visi dan Misi RPSA “Turikale” Kota Makassar

1. Visi

“ Mengupayakan pemenuhan kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak”.

2. Misi

2.1. Memberikan pertolongan dan perlindungan khusus.

2.2. Memberikan bantuan pendampingan advokasi dan layanan pemenuhan hak-hak dasar bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai permasalahan anak.

3. Sarana dan Prasarana

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi adalah adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana atau fasilitas yang dimiliki RPSA “Turikale” Kota Makassar adalah satu unit bangunan lantai 1 yang terdiri dari :

Tabel 1
Sarana Pendukung Yang Dimiliki
RPSA “Turikale” Kota Makassar

No	Jenis Sarana	Volume	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Ruangan Kerja	1	V		
2	Ruangan Bermain	1	V		
3	Ruangan Konseling	1	V		
4	Ruangan Ibadah	1	V		
5	Ruangan dapur	1	v		
6	Kamar Tidur	1	v		
7	Kamar mandi / WC	1	v		
8	Ruangan gudang	1	v		

Sumber : RPSA “Turikale” Kota Makassar.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan pembinaan terhadap klien di RPSA “Turikale” Kota Makassar dilengkapi dengan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2

Prasarana Pendukung Yang Dimiliki

RPSA "Turikale" Kota Makassar

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Lemari Arsip	1 unit	v		
2	Filling Kabinet	1 Unit	V		
3	Meja kerja 1 Biro	1 Unit	V		
4	Meja Kerja ½ Biro	8 Unit	V		
5	Kursi Kerja	10 Unit	v		
6	Printer	2 Unit	v		
7	Komputer / PC	3 Unit	v		
8	Televisi	2 Unit	v		
9	Kulkas	1 Unit	v		
10	Dispenser	1 Unit	V		
11	Tempat tidur susun	2 Unit	v		
12	Lemari pakaian	2 Unit	v		

Sumber : RPSA "Turikale" Kota Makassar.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung proses pemberian pelayanan sosial bagi anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar diperlukan sumber daya manusia atau pegawai sebagai tenaga penggerak, adapun jumlah pegawai, petugas dan satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3
Pegawai, Petugas dan Sakti Peksos
RPSA “Turikale” Kota Makassar

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	2 Orang
2	Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	7 Orang
3	Petugas	4 Orang
Total		13 Orang

Sumber : RPSA “Turikale” Kota Makassar.

Dari table tersebut diatas menunjukkan bahwa pegawai, petugas dan Sakti Peksos yang ada di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak dua orang yang terdiri dari Kepala UPTD RPSA, serta pejabat fungsional Pekerja Sosial sebagai kepala unit RPSA, petugas RPSA sebanyak empat orang yang bertugas sebagai petugas validasi dan verifikasi petugas penginput petugas layanan pengaduan serta petugas layanan rujukan,

Sakti Peksos sebanyak tujuh orang. Selain itu terdapat pula petugas tidak tetap dari unsur satpol PP yang diperbantukan sewaktu-waktu ketika di butuhkan dalam hal ini ketika melakukan Razia atau kegiatan lainnya guna menunjang kelancaran kegiatan yang di lakukan di RPSA.

5. Situasi Permasalahan Anak Yang Ditangani RPSA “Turikale”

Kompleksitas permasalahan anak di kota Makassar cenderung mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan munculnya beragam kasus anak dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Kondisi ini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kota Makassar.

Permasalahan anak yang ada di Kota Makassar sangat beragam, hal ini terlihat dengan adanya berbagai macam laporan terkait permasalahan anak yang masuk dan di respon pihak Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar. Beberapa kasus diantaranya adalah kasus yang cukup menarik perhatian dan mencuat di berbagai media baik itu nasional maupun lokal. Permasalahan anak ini cukup meresahkan dan sangat mengkhawatirkan.

Data dan informasi yang peneliti temukan bahwa beberapa kasus yang cukup mendapat perhatian khusus antara lain kasus begal yang dianggap sangat meresahkan di masyarakat karena korban yang jatuh cukup banyak bahkan beberapa diantara korban tersebut harus

kehilangan nyawa dan yang lebih meresahkan belakangan diketahui bahwa pelaku adalah anak yang masih di bawah umur. Hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan RPSA. Beberapa pelaku anak yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian di dampingi oleh Sakti Peksos yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, hal ini juga sejalan dan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Sakti Peksos serta sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus lain yang peneliti temukan dari hasil wawancara adalah kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu kasus pencurian di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dilakukan oleh anak dimana anak pelaku berpura-pura menjadi pengemis dan mengikuti korban (dewasa) masuk ke mesin ATM di saat korban lengah si anak pelaku menekan mesin ATM dengan sejumlah nominal uang dan dengan leluasanya si anak pelaku mengambil uang yang keluar dari mesin ATM tanpa disadari oleh korban, hal ini terungkap dari hasil rekaman kamera CCTV yang berada di mesin ATM, kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat karena pelaku adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Dari informasi yang peneliti temukan setelah pihak kepolisian mengetahui dan kemudian mengamankan anak pelaku kemudian berkordinasi dengan pihak RPSA dalam hal ini Sakti Peksos untuk segera melakukan

pendampingan kepada si anak pelaku tersebut, dan sampai saat penelitian ini dilakukan pendampingan masih terus berjalan.

Kasus-kasus permasalahan anak yang telah di sebutkan diatas adalah sebagian kecil dari kasus-kasus permasalahan anak yang ada di Kota Makassar. Hal ini tentu harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan penanganan permasalahan anak yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar melakukan upaya-upaya serius dalam penanganan kasus yang melibatkan anak baik itu anak sebagai pelaku, korban maupun saksi, hal ini tentu untuk mencegah semakin maraknya kasus permasalahan anak yang terjadi di kota Makassar agar tidak semakin berkembang mengingat anak adalah masa depan bangsa dan untuk menjadikan kota Makassar menjadi kota layak anak.

B. Informan Penelitian

1. Informan I : Dra. Muhadirah Alie, M.Pd (MA)

Deskripsi profil informan :

Informan pertama adalah kepala UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar, dan saat ini penelitian ini dilakukan informan telah menjabat sebagai kepala UPT selama lima bulan. Peneliti menemui informan di RPSA “Turikale” Kota Makassar dan bersedia menjadi informan untuk penelitian ini.

Pengalaman informan dalam penanganan anak cukup baik, informasi ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Sebelum menjadi kepala UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar sebelumnya informan lama berkecimpung di dunia Pendidikan dalam hal ini informan pernah menjabat sebagai kepala di salah satu UPT milik Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Tabel 4
Data Informan

Nama	: MA
Umur	: 55 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Unit Kerja	: Dinas Sosial Kota Makassar
Jabatan	: Kepala UPTD RPSA “Turikale” Kota Makassar

2. Informan II : Hj. Hasnah Hapsary, S.Sos, M.Ap (HH)

Deskripsi Profil Informan :

Informan kedua yang peneliti temui dan bersedia menjadi informan untuk penelitian ini adalah Ketua RPSA “Turikale” Kota Makassar. Informan pertama kali peneliti temui di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, informan yang pertama kali menerima dan memberi arahan dan gambaran ketika awal penelitian ini di lakukan.

Informan saat ini juga menjabat sebagai pejabat fungsional Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar. Informan banyak memberi informasi

kepada peneliti khususnya terkait kondisi RPSA “Turikale” Kota Makassar dan informasi terkait kondisi permasalahan anak yang ada di kota Makassar saat ini serta beberapa informasi kunci yang terkait perkembangan RPSA “Turikale” Kota Makassar hambatan dan dukungan terkait penanganan permasalahan anak yang ada di kota Makassar.

Pengalaman sebagai Pekerja Sosial cukup banyak, informan termasuk salah satu pejabat Fungsional pekerja sosial senior yang ada di Kota Makassar, lebih dari dua puluh tahun informan mendedikasikan diri sebagai Pekerja Sosial di Dinas Sosial di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan terakhir di Dinas Sosial Kota Makassar dan saat ini informan mendekati masa pension sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 5
Data Informan

Nama	: HH
Umur	: 55 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Unit Kerja	: Dinas Sosial Kota Makassar
Jabatan	: Kepala Unit RPSA “Turikale” Kota Makassar

3. Informan III : Norman Ilmi, S.Sos, M.Sos.I (NIL)

Deskripsi profil informan :

Informan ketiga peneliti ditemui dan bersedia menjadi informan saat ini merupakan Supervisor Satuan Bakti Pekerja Sosial Provinsi Sulawesi

selatan. Informan adalah salah seorang Satuan Bakti Pekerja Sosial Senior di bawah naungan Kementerian Sosial RI.

Sebelum bertugas sebagai Supervisor informan merupakan Satuan Bakti Pekerja Sosial dan awal berkarir sebagai pekerja sosial informan mengabdikan dirinya sebagai pekerja sosial di kabupaten Jayapura Provinsi Papua selama kurang lebih dua tahun dan setelah itu kembali ke kota Makassar dan mengabdikan diri sebagai pekerja sosial dengan posisi sebagai supervisor hingga saat penelitian ini dilakukan.

Awal penelitian ini dilakukan informan sangat sulit di temui terkait kesibukan informan sebagai supervisor kurang lebih tiga minggu sejak awal penelitian ini dimulai peneliti baru berkesempatan untuk bertemu dengan informan di RPSA "Turikale" kota Makassar di sela kesibukan informan berkeliling ke daerah guna memantau Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melakukan tugas pendampingan anak.

Informan yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Makassar merupakan Alumni magister dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan cukup banyak terlibat dalam Lembaga sosial salah satunya sebagai anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).

Tabel 6
Data Informan

Nama	: NIL
Umur	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
Unit Kerja	: UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar
Jabatan	: Supervisor Sakti Peksos Prov SUL-SEL

4. Informan IV : Ibnu Chaldont, S.Sos (ICH)

Deskripsi profil informan :

Informan keempat yang peneliti temui dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini merupakan Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI yang bertugas di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Aktifitas informan selain sebagai Pekerja Sosial juga seorang seniman yang berkecimpung di dunia music dan lewat dunia music informan mencoba untuk mengarahkan anak-anak ke kegiatan yang lebih positif.

Pertemuan awal peneliti dengan informan sudah terjalin sejak lama semenjak mahasiswa karena sesama alumni Fisip di Universitas Hasanuddin dan awal memasuki dunia pekerjaan peneliti dan infoman sama-sama mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial di Kementerian Sosial RI.

Pengalaman informan dalam dunia pendampingan khususnya anak cukup banyak beberpa kasus yang cukup meresahkan di kota Makassar

khususnya yang melibatkan anak pernah ikut ditangani oleh informan kaitannya dengan pendampingan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut, selain itu informan juga termasuk salah satu Sakti Peksos yang sudah cukup lama mengabdikan diri di RPSA “Turikale” Kota Makassar.

Tabel 7
Data Informan

Nama	: ICH
Umur	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
Unit Kerja	: UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar
Jabatan	: Kepala Unit Temporary Shelter RPSA

5. Informan V : Rabiah Tul Adawiyah (WD)

Deskripsi profil informan :

Pertemuan peneliti dengan informan WD terbilang cukup intens karena informan salah satu Satuan Bakti Pekerja Sosial yang cukup sering stand by di RPSA “Turikale” Kota Makassar, keberadaan informan di RPSA yang cukup intens terkait penerimaan laporan kasus yang akan di tindak lanjuti di RPSA.

Awal penelitian ini dilakukan peneliti banyak melakukan wawancara dengan informan terkait kasus dan alur penanganan anak yang ada di

RPSA “Turikale” Kota Makassar, peneliti juga banyak menerima masukan terkait informan anak yang akan di wawancarai terkait penelitian ini.

Informan yang beraalamat di BTN Minasa Upa Kota Makassar merupakan alumni Fisip Universitas Hasanuddin dan salah satu Sakti Peksos yang di terlama yang di tempatkan di RPSA “Turikale” Kota Makassar dan telah lama berkecimpung di dunia pendampingan anak di Kota Makassar.

Ditengah kesibukan sebagai pendamping , informan WD tidak melupakan kewajiban sebagai seorang Ibu rumah tangga yang memiliki dua anak perempuan kecil yang masih tetap mendampingi di setiap kegiatan sekolah anaknya.

Tabel 8
Data Informan

Nama	: WD
Umur	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
Unit Kerja	: UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar
Jabatan	: Kepala Unit Kerjasama Antar Lembaga RPSA

6. Informan VI : Junaedi, S.Sos (ED)

Deskripsi profil informan :

Informan keenam yang ditemui oleh peneliti dan bersedia menjadi informan untuk melengkapi data tesis kualitatif ini merupakan anggota dari

beberapa organisasi kepemudaan di kota Makassar. Di sela kesibukannya informan jg tercatat sebagai anggota ikatan pekerja sosial Indonesia.

Pertemuan antara peneliti dan informan agak sedikit sedikit sulit untuk mengatur pertemuan karena kesibukan informan karena pada saat penelitian ini dilakukan informan sedang melakukan pendampingan kasus anak yang sedang ramai di bicarakan yaitu kasus pembobolan atm yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu peneliti mengusulkan untuk wawancara informan dilakukan pada hari libur di sebuah warung kopi yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal informan.

Informan ED banyak bercerita terkait kasus anak yang di dampingi termasuk kasus anak yang saat ini sedang di dampingi, dari hasil wawancara dengan informan peneliti juga banyak mendapat informasi terkait pelayanan yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar khususnya terkait kasus – kasus anak yang ditangani di RPSA. Dalam beberapa kesempatan peneliti juga berkesempatan untuk menemui informan di Dinas Sosial Kota Makassar di sela-sela kesibukan informan.

Tabel 9
Data Informan

Nama	: ED
Umur	: 36 Tahun
Pekerjaan	: Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
Unit Kerja	: UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar

Jabatan	: Kepala Unit Protection Home RPSA
----------------	---

7. Informan VII : Irmawati Yusuf, S.Sos (IME)

Deskripsi profil informan :

Informan ketujuh yang peneliti temui dan bersedia untuk menjadi informan merupakan Satuan Bakti Pekerja Sosial yang bertugas di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Aktifitas informan selain sebagai pekerja sosial juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan aktif di beberapa organisasi lingkungan tempat tinggalnya.

Kesibukan informan sebagai ibu rumah tangga tidak menghalangi tugas – tugas pendampingan anak yang di berikan kepada informan, hal ini terlihat dalam beberapa kali kunjungan peneliti ke RPSA “Turikale” kota Makassar informan sedang tidak berada di tempat karena sedang keluar untuk melakukan pendampingan dan berkordinasi dengan mitra kerja RPSA terkait dengan kasus anak yang sedang di damping oleh informan. Dalam penelitian ini peneliti juga berkesempatan untuk menemui beberapa anak yang mendapatkan pelayanan dari RPSA yang merupakan anak dampingan dari informan IME.

Tabel 10

Data Informan

Nama	: IME
Umur	: 37 Tahun

Pekerjaan	: Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
Unit Kerja	: UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar
Jabatan	: Pekerja Sosial

8. Informan VIII : Ermiyati, S.Sos : (EI)

Deskripsi profil informan :

Informan kedelapan yang bersedia menjadi informan guna melengkapi hasil penelitian ini merupakan Satuan Bakti Pekerja Sosial kementerian RI dan saat ini juga tercatat sebagai anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, selain itu informan juga merupakan anggota majelis taklim serta beberapa LSM yang bergerak dalam bidang sosial.

Pertemuan peneliti dengan informan dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar wawancara dilakukan dengan penuh keakraban, perkenalan peneliti dan informan terjalin sebelum dilakukannya penelitian ini sehingga sedikit memudahkan bagi peneliti untuk mengatur waktu wawancara.

Informan banyak memberikan informasi yang peneliti butuhkan, dalam kesempatan ini juga peneliti berhasil menemui salah seorang anak yang didampingi oleh informan guna mengumpulkan informasi tambahan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Tabel 11

Data Informan

Nama	: EI
Umur	: 37 Tahun

Pekerjaan	: Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
Unit Kerja	: UPT RPSA “Turikale” Kota Makassar
Jabatan	: Pekerja Sosial

9. Informan IX : HSW

Deskripsi profil informan :

Informan HSW merupakan informan kesembilan yang peneliti temui untuk melengkapi data dalam penelitian ini disamping itu informan tambahan yang ikut mendampingi HSW dalam wawancara yang dilakukan ialah nenek dari informan HSW.

Pertemuan awal peneliti dengan informan dilakukan di rumah informan yang letaknya di salah satu pemukiman padat penduduk di sudut kota Makassar, kesan awal saat peneliti mengunjungi rumah informan sangat memperhatikan karena kondisi tempat tinggal yang kurang layak, saat berkunjung peneliti didampingi oleh informan WD sebagai Pekerja Sosial yang mendampingi HSW.

Informan HSW merupakan anak dibawah umur korban kekerasan yang kasusnya di tangani RPSA “Turikale” Kota Makassar. Informan HSW saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar kelas lima dan saat ini tinggal Bersama neneknya karena kasus kekerasan yang dialaminya yang pelakunya di duga orang tuanya sendiri.

Tabel 12

Data Informan

Nama	: HSW
Umur	: 12 Tahun
Pekerjaan	: Pelajar

10. Informan X : IA

Deskripsi profil informan :

Informan IA merupakan informan kesepuluh yang peneliti temui untuk melengkapi data dalam penelitian ini disamping itu informan tambahan yang ikut mendampingi IA dalam wawancara yang dilakukan ialah ayah dari informan IA. Informan IA sendiri merupakan anak korban kasus trafficking.

Pertemuan dengan informan IA cukup sulit dilakukan karena awalnya orang tua dari informan tidak mengizinkan anaknya untuk di temui jika alasannya untuk membicarakan kembali kasus yang pernah dialami informan, setelah peneliti melalui sakti peksos yang mendampingi informan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menemui informan barulah orang tua korban memberi ijin.

Setelah mendapat ijin dari orang tua informan, dengan di dampingi sakti peksos peneliti membuat janji untuk bertemu pada siang hari setelah informan pulang dari sekolah karena saat penelitian ini dilakukan informan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas enam, cukup sulit untuk menemui informan walaupun telah mendapatkan ijin, pada kunjungan pertama dan kedua peneliti tidak berhasil menemui informan karena pintu

rumah informan selalu tertutup rapat dan sepertinya saat kunjungan pertama dan kedua dilakukan tidak satupun orang yang berada di rumah informan.

Pertemuan dengan informan baru bisa dilakukan pada kunjungan ketiga dengan usaha yang cukup ekstra, pada pertemuan awal ini informan di damping oleh ayahnya, wawancara dilakukan dengan cukup hati-hati guna menghindari munculnya trauma mengingat wawancara ini sedikit banyak menyinggung masalah kasus yang pernah dialami informan.

Tabel 13
Data Informan

Nama	: IA
Umur	: 12 Tahun
Pekerjaan	: Pelajar

11. Informan XI : BT

Deskripsi profil informan :

Informan kesebelas yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan anak korban “pelecehan” yang kasusnya sempat meramaikan berbagai media yang ada di kota makassar, sebelum melakukan pertemuan dan wawancara dengan informan peneliti sebelumnya telah di ingatkan oleh pihak RPSA guna tidak mempublikasikan dokumentasi,

identitas serta kronologi dari kasus yang informan BT alami hal ini guna menjaga privasi dan terkait etika dalam dunia pekerjaan sosial.

Pertemuan dengan informan sangat sulit dilakukan mengingat ada beberapa prosedur serta syarat-syarat yang harus peneliti penuhi sebelum bertemu dengan informan, pertemuan dengan informan dilakukan di rumah informan setelah sebelumnya melakukan janji, saat ditemui peneliti di damping sakti peksos dari RPSA.

Pertemuan awal dengan informan terkesan kaku mengingat masih adanya trauma dari kasus yang pernah dialami informan, setelah peneliti dan sakti peksos yang mendampingi memberi penjelasan terkait tujuan dari pertemuan ini barulah kemudian wawancara berjalan lebih santai dan di selingi candaan guna mencairkan suasana dan sekaligus menghibur informan yang pada saat dilakukannya penelitian ini sedang menghadapi masalah di lingkungan keluarganya sendiri.

Tabel 14

Data Informan

Nama	: BT
Umur	: 17 Tahun
Pekerjaan	: Pelajar

12. Informan XII : NN

Deskripsi profil informan :

Informan keduabelas yang berhasil peneliti temui dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini merupakan korban “pelecehan” yang terjadi berulang, hampir sama dengan kasus informan BT, kasus yang dialami informan NN juga sempat ramai di bicarakan dan ramai di bahas di media.

Pertemuan dengan informan NN sama sulitnya dengan informan BT untuk di temui, berbagai prosedur dan syarat kembali harus peneliti temui guna menemui dan melakukan wawancara dengan informan BT, dan setelah melakukan perjanjian waktu dan tempat yang ditentukan oleh informan, barulah peneliti berhasil menemui informan dan melakukan wawancara.

Tabel 15
Data Informan

Nama	: NN
Umur	: 17 Tahun
Pekerjaan	: Pelajar

13. Informan XII : WE

Deskripsi profil informan :

Informan ketigabelas yang bersedia untuk di wawancara untuk melengkapi data dalam penelitian ini merupakan seorang anak yang menjadi pelaku kasus yang sampai penelitian ini dilakukan masih ramai di bicarakan dan viral di berbagai media sosial.

Pertemuan dengan informan WE hampir tidak bisa dilakukan mengingat saat ini informan sedang dalam masa pelayanan konseling dan psikothephy oleh psikolog di sebuah tempat yang dianggap aman dan kasus yang melibatkan informan WE ini saat ini juga sedang dalam proses pendampingan baik itu dari Aparat Penegak Hukum maupun Sakti Peksos dari RPSA.

Setelah melakukan berbagai upaya dan memenuhi segala prosedur yang ada peneliti berhasil menemui informan dengan didampingi Sakti Peksos, wawancara dilakukan dengan santai dan berhasil mengumpulkan beberapa data yang di butuhkan guna melengkapi hasil penelitian ini.

Tabel 16
Data Informan

Nama	: WE
Umur	: 10 Tahun
Pekerjaan	: Pelajar

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kasus anak yang di tangani di RPSA “Turikale” Kota Makassar

Dalam penelitian yang dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar peneliti menemukan dua kasus yang menurut peneliti mampu menggambarkan situasi proses pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Dua kasus yang peneliti temukan diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam penelitian ini. Adapun informasi terkait kedua kasus tersebut peneliti dapatkan langsung dari informan HSW dan informan IA selaku anak yang menerima pelayanan dan informan pekerja sosial yang mendampingi kasus tersebut.

Kasus Anak Korban Kekerasan (Informan HSW)

Informasi awal yang peneliti temukan bahwa awalnya HSW terjaring Razia anak jalanan yang dilakukan oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Makassar. HSW terkena Razia Bersama salah seorang temannya yang di dapati sedang mengisap lem saat Razia dilakukan, HSW dan temannya tersebut oleh TRC kemudian di bawa ke RPSA “Turikale” untuk kemudian di tindak lanjuti. Hal ini berdasarkan informasi dari informan WD selaku pekerja sosial yang mendampingi HSW yang mengungkapkan bahwa.

“Awalnya HSW kena Razia sama TRC yang lagi patroli anak jalanan, ada dua anak yang kena Razia salah satunya HSW, sesudah Razia terus dua anak ini di bawa ke RPSA. Proses awal di RPSA dilakukan penerimaan, setelah serah terima terus ada pembuatan berita acara. Teman-teman di RPSA kemudian melakukan indentifikasi kasus sekalian registrasi dan asesmen awal, untuk tau ini kasusnya, kebetulan saya yang di tunjuk untuk mendampingi HSW selama proses pelayanan” (wawancara, 10/04/2018).

Berdasarkan informasi dari informan WD peneliti menemukan bahwa, awal mula ditangkap HSW Bersama salah seorang temannya yang merupakan anak jalanan, HSW Bersama temannya kedatangan sedang berkeliaran di jalan Bersama temannya. Pada saat di dapati teman HSW sedang mengisap lem yang di sembunyikan di dalam baju. Kemudian setelah terjaring Razia HSW dan temannya tersebut oleh TRC di bawa ke RPSA. Setelah berada di RPSA, TRC dan pihak RPSA “Turikale” melakukan serah terima dan penandatanganan berita acara. Setelah proses penerimaan dilakukan, Pihak RPSA melalui pekerja sosial melakukan identifikasi kasus, dari indentifikasi awal dan informasi dari TRC HSW dan temannya diindikasikan merupakan anak jalanan. Informasi ini sejalan dengan informasi dari Informan HSW yang mengungkapkan bahwa,

“Saya tidak tau pak kenapa ditangkap, saya Cuma duduk-duduk sama teman ku, terus ada petugas datang tangkap ka, itu bapak kira saya juga isap lem padahal tidak pak, saya Cuma temani temanku cerita-cerita, itu teman ku yang isap lem fox, sudah itu saya sama temanku di bawa ke korban (RPSA “Turikale”) sampai disana di tanya-tanya sama ibu WD terus besoknya di bawa ka sama temanku ke puskesmas periksa” (wawancara, 03/05/2018).

Pihak RPSA kemudian melakukan registrasi dengan mendokumentasikan beberapa informasi awal yang didapatkan serta melakukan pencatatan terkait identitas anak dan keluarga atau kerabat terdekat yang bisa di hubungi guna memberikan informasi terkait keberadaan HSW di RPSA "Turikale". Setelah proses registrasi selesai HSW dan temannya di inapkan sementara di RPSA guna kelanjutan proses layanan keesokan harinya. Pagi hari pihak RPSA Kemudian melakukan kordinasi dengan pihak puskesmas guna melakukan pemeriksaan kesehatan kepada HSW dan temannya, dalam proses ini terdapat kendala dimana identitas dan domisili HSW yang tidak jelas. Setelah melakukan dialog dengan pihak puskesmas akhirnya pihak puskesmas bersedia untuk melakukan pemeriksaan dengan catatan informasi terkait identitas dan domisili akan di berikan ke pihak puskesmas setelah informasi tersebut telah lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas di puskesmas, tidak ditemukan indikasi bahwa HSW mengisap lem, tetapi di temukan beberapa trauma fisik (luka lebam) di beberapa bagian tubuh HSW.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan dan berdasarkan indentifikasi kasus, pihak RPSA"Turikale" kemudian melakukan asesmen lebih mendalam, data awal assessment terungkap identitas dan keluarga HSW yang dapat di hubungi yaitu nenek dan kakek dari HSW. Dari data awal tersebut pihak RPSA "Turikale" kemudian melakukan penjangkauan ke rumah nenek HSW untuk memberitahu

bahwa HSW saat ini berada di RPSA karena terjaring Razia anak jalanan yang dilakukan TRC. Pihak RPSA juga mencari tau informasi terkait keberadaan orang tua dari HSW, dari informasi yang diberikan oleh nenek HSW di ketahui bahwa saat ini HSW tinggal bersamanya karena kerap mendapatkan tindak kekerasan dari orang tuanya yaitu ayah tirinya. Dari hasil asesmen dan penjangkauan ini terungkap bahwa HSW sebenarnya bukanlah anak jalanan melainkan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah tirinya hal ini juga diperkuat dengan data hasil pemeriksaan oleh pihak puskesmas yang menemukan adanya beberapa lebam di tubuh HSW yang di indikasi terjadi akibat benturan.

Dari hasil asesmen kemudian dilakukan rencana intervensi untuk menyusun pemecahan masalah yang di hadapi HSW, kemudian pihak RPSA melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait yang di anggap mampu untuk membantu dalam penyelesaian kasus HSW. Setelah itu diadakan konfrensi kasus (case conference) guna membahas tindak lanjut pemecahan masalah yang telah disusun. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam konfrensi kasus tersebut antara lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, puskesmas, psikolog, peksos, RT, RW. Adapun kendala yang juga di bahas dalam konfrensi kasus antara lain tidak adanya identitas HSW berupa akte kelahiran, kartu keluarga serta raport sekolah yang menurut pengakuan HSW dokumen-dokumen tersebut di robek dan di buang oleh ayah tirinya.

Setelah rencana intervensi tersusun dan di sepakati dalam konfrensi kasus maka proses pelaksanaan intervensi di mulai. Proses awal yang dilakukan Melakukan penguatan baik terhadap keluarga klien maupun terhadap klien dalam hal ini nenek dan HSW sendiri setelah itu pihak RPSA “Turikale” melakukan mediasi terhadap ibu HSW agar mengizinkan HSW untuk tinggal bersama neneknya sesuai permintaan HSW sendiri, melakukan mediasi kesekolah klien agar klien bisa diterima kembali disekolah, selanjutnya menguruskan akte kelahiran HSW hal ini terkait dengan identitas HSW yang di butuhkan dalam proses pemberian layanan. Yang terakhir Tetap melakukan monitoring terhadap klien, kesemua proses yang melibatkan berbagai pihak mitra kerja RPSA “Turikale” berjalan cukup baik karena sebelumnya telah dilakukan kordinasi dan beberapa diantaranya adalah mitra kerja dari RPSA “Turikale” dan telah beberapa kali menjalin kerjasama dalam hal penanganan permasalahan anak.

Hasil kesepakatan dalam konfrensi kasus juga memutuskan bahwa HSW akan langsung di kembalikan ke keluarga dalam hal ini neneknya karena tidak memungkinkan untuk berada di RPSA “Turikale” selama menerima pelayanan. Hal ini di sebabkan ketiadaan asrama untuk menampung anak yang sedang menjalani proses pelayanan. Hal lain yang juga disepakati adalah kasus HSW tidak dilaporkan ke pihak kepolisian serta HSW tidak di rujuk ke Lembaga lain karena masih ada keluarga yang bisa menampung yaitu neneknya. Pihak RPSA “Turikale”

juga akan berusaha agar HSW memperoleh TASA (Tabungan Sahabat Anak) guna membantu menunjang pemenuhan gizi dan nutrisi HSW dan keluarganya dan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan HSW

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan WD selaku pekerja sosial yang mendampingi HSW menginformasikan bahwa.

“Sejak awal masuk di RPSA peksos berusaha memberi pelayanan maksimal walaupun mungkin masih terdapat beberapa kekurangan salah satu contohnya itu HSW harus menginap di RPSA dengan kondisi yang terbatas terus beberapa kali harus bolak balik dari rumahnya ke RPSA,.....terus untuk kasus HSW ini masuknya ke fungsi pelayanan temporary shelter karena tahapannya Cuma sampai rencana intervensi selanjutnya pelayanan di luar RPSA, sifatnya RPSA menghubungkan dengan pihak-pihak lain seperti sekolah dan lain-lain” (wawancara, 10/04/2018).

Sejalan dengan informasi yang di dapatkan dari informan WD, informan HSW juga mengungkapkan bahwa,

“Kemarin saya sama teman ku bermalam di RPSA satu malam di RPSA di kasih makan sama minum di RPSA, besoknya baru pulang ke rumahnya nenek ku, tapi berapa kali di jemput lagi sama ibu WD ke RPSA sama nenek ku,....sekarang sudah mulai masuk sekolah, ibu WD juga belikan ka sepatu, terus sudah ada juga akte kelahiran sama nenek ku” (wawancara, 03/05/2018).

Sampai dengan selesainya penelitian ini proses pendampingan terhadap informan HSW masih terus dilakukan oleh peksos dari RPSA “Turikale” kota terkait dengan proses Pendidikan dan penyaluran TASA, serta proses monitoring dan evaluasi juga tetap dilakukan.

Kasus Anak Korban Traficking (Informan IA)

Informasi awal yang peneliti temukan terkait kasus ini yaitu, pada sore hari pelaku dan orang tua IA sedang duduk-duduk sambil bercerita santai tentang kesehariannya. Pada saat itu pelaku menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin memiliki anak karena sampai saat ini orang tersebut belum memiliki anak kandung adapun anak yang kini di rawatnya adalah anak angkat berjenis kelamin laki-laki, saat ini orang tersebut ingin memiliki anak perempuan. Pelaku berkata bahwa orang tersebut ingin mencari orang tua yang ingin memberikan anak perempuannya untuk di rawat dan dibesarkan. Dengan bercanda orang tua IA mengatakan bersedia kalau anaknya diambil untuk di rawat dan di besarkan.

Keesokan harinya pelaku menjemput IA disekolahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Orang tua IA kemudian mengetahui hal ini dari guru kelas IA bahwasanya IA sudah ada yang menjemput dan membawanya pergi. Kemudian setelah itu orang tua IA datang menemui guru kelas IA untuk menanyakan siapa yang menjemput IA, guru kelas pun memberi penjelasan bahwa yang menjemput ialah orang yang sering dating kesekolah bersamanya, selanjutnya orang tua IA menelpon pelaku dan menanyakan maksud dari pelaku menjemput IA dari sekolah dan membawanya pergi, pelaku menjawab bahwa pelaku mengambil IA karena sudah mendapat persetujuan di hari sebelumnya dari orang tua IA, setelah itu orang tua IA mengancam akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan pelaku pun mempersilahkan orang tua IA untuk melapor.

Keesokan harinya orang tua IA datang ke Dinas Sosial Kota Makassar melapor dan langsung direspon oleh sakti peksos dengan melakukan penerimaan dan indentifikasi awal terhadap laporan kasus IA. Dari hasil penerimaan dan identifikasi awal di putuskan orang tua dan peksos ke rumah pelaku dan peksos memberi penjelasan kepada pelaku bahwa tindakannya itu melanggar hukum karena mengambil anak orang tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan orang tua klien menginginkan anaknya untuk dikembalikan akan tetapi anak itu sudah tidak berada lagi di rumah pelaku akan tetapi sudah diberikan kepada orang mau merawat anak, selanjutnya peksos meminta kepada pelaku untuk ke rumah orang itu dan mengambil kembali IA akan tetapi pelaku merasa takut dan pelaku kemudian memberikan nomor kontak orang tersebut , dan meminta agar peksos berkomunikasi langsung dengan orang tersebut.

Pada saat itu juga peksos dari RPSA “Turikale” langsung melakukan komunikasi ke orang tersebut memberi penjelasan. Akan tetapi orang itu berkeras untuk tidak mau menyerahkan IA karena merasa sudah memberikan uang kepada pelaku sehingga peksos mengancam apabila IA tidak di kembalikan maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pada malam keesokan harinya IA dikembalikan oleh pelaku ke rumah orang tua kandungnya dalam keadaan baik, informasi di atas di pertegas lagi dengan hasil wawancara dengan informan EI sebagai pekerja sosial yang di tugaskan untuk mendampingi IA yang mengungkapkan bahwa,

“Kasus IA ini agak rumit karena banyak pihak yang terlibat, dan saling menyalahkan, dan semua merasa di posisi yang

benar,...jadi orang yang ambil ini IA merasa berhak karena sudah membayar sama pelaku, kendala lainnya juga karena pelaku ini sudah merasa takut hubungi orang yang ambil IA, mau tidak mau RPSA yang bertindak, awalnya mau di laporkan ke polisi tapi berdasarkan petunjuk dari pimpinan RPSA, saya sebagai peksos yang di tunjuk untuk mendampingi di anjurkan untuk lewat jalur komunikasi kekeluargaan dulu kalau memang sudah buntu baru kita laporkan,....alhamdulillah ternyata masih bisa di komunikasikan secara baik-baik” (wawancara, 16/05/2018)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan EI juga menguatkan hal yang disampaikan oleh oleh informan IA, yang mengungkap bahwa,

“Saya tidak tau apa-apa tiba-tiba itu tante datang jemput ka di sekolah, katanya mau di bawa pergi terus banyak yang di janji-janjikan, katanya mau di kasih hp sama uang jajan, jadi ikut ma saja karena saya kenal mama ku juga kenal sama itu tante,saya kira mama ku juga sudah tau kalau di jemput ka. Besok malamnya saya di kasih pulang ke rumah terus ada ibu EI datang ke rumah tanya-tanya baru di bawa ka ke kantornya, saya bermalam disana di kasih makan minum terus di tanya-tanya juga sama ibu EI ada juga temanya yang tanya-tanya ka, sampai sekarang masih sering ibu EI ke sini (rumah IA) karena kebetulan dekat rumahnya” (Wawancara, 21/04/2018)

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan informan EI dan informan IA, setelah IA di kembalikan ke rumah orang tuanya pihak RPSA kemudian segera merespon dengan membawa IA ke RPSA “Turikale” guna mendapatkan pelayanan serta upaya untuk mengamankan IA dari hal-hal yang tidak di inginkan, hal ini juga berdasarkan permintaan dari orang tua IA yang menginginkan agar anaknya untuk sementara di beri perlindungan karena orang tua IA masih merasa trauma terhadap kasus yang baru saja dialami oleh anaknya.

Setelah IA berada di RPSA “Turikale” tahapan proses pelayanan dilanjutkan dengan proses registrasi dan asesmen, dalam proses registrasi dilakukan pencatatan dan pendokumentasian terkait identitas milik IA serta keluarga terdekatnya, dalam proses asesmen peksos EI yang di tujuk RPSA untuk mendampingi IA, berusaha menggali informasi terkait kasus yang di hadapi IA dalam proses ini peksos menemukan bahwa IA bersedia ikut kepada pelaku sewaktu pelaku menjemput di sekolah karena merasa pelaku adalah teman dari orang tuanya tanpa curiga bahwa pelaku berniat untuk menyerahkan IA kepada orang lain. Proses ini berjalan cukup lama karena mencegah terjadinya trauma yang lebih dalam kepada IA yang baru saja mengalami kasus tersebut.

Dari hasil proses asesmen pihak RPSA “Turikale” kemudian menyusun rencana intervensi guna penanganan kasus ini, setelah itu kemudian dilakukan pembahasan kasus (case conference) adapun yang hadir dalam pembahasan kasus ialah pimpinan RPSA, peksos, RT, RW, tokoh masyarakat dalam hal ini orang yang di tuakan dalam lingkungan tempat tinggal IA, aparat kepolisian, serta seorang psikolog. Dalam pembahasan kasus ini juga di bahas terkait akte kelahiran IA yang hilang dan upaya yang bisa di lakukan untuk membuatkan akte kelahiran yang baru buat IA. Adapun rencana intervensi yang di bahas dalam pembahasan kasus ini antara lain, Pihak Orang Tua, harus mendapatkan penguatan keluarga dari Pekerja Sosial professional agar orang tua tidak mengalami stress atau trauma atas kejadian tersebut dan orang tua klien

hati-hati untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu lagi, koordinasi dengan pihak aparat setempat misalkan Rt, Rw dan Binmas Tamalate agar lebih memperhatikan warganya jika ada laporan seperti ini, menguruskan Akte kelahiran klien yang hilang, serta mengupayakan agar klien kembali ke sekolah. Hal ini sejalan dengan informasi yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan informan EI yang mengemukakan bahwa,

“Dari hasil case conference terus juga sudah di sepakati Bersama, untuk sementara waktu IA tinggal di RPSA sambil menerima pelayanan, terus IA juga di konseling di RPSA termasuk orang tuanya juga mau di pertemukan dengan psikolog untuk di beri konseling khususnya terkait candaanya yang berakibat nyaris kehilangan anak, yang jadi focus utama juga dalam kasus IA ini pengurusan akte kelahiran karena di butuhkan untuk dokumentasi terus juga di sekolah pasti diminta, belum lagi untuk petanggung jawaban di RPSA, karena ini IA di beri bantuan khususnya bantuan program kesejahteraan sosial anak” (Wawancara, 16/05/2018)

Informasi yang diberikan oleh informan EI juga di perkuat dengan informasi dari informan IA yang mengungkapkan bahwa,

“Waktu dari kantornya ibu EI saya diajak ke pettarani (UNM) ktemu dengan ibu dokter (psikolog), Cuma cerita-cerita saja ada juga mama ku sama ibu EI, baik sekali itu ibu dokter cerita-cerita sambil ketawa-ketawa ji, sempat juga bicara berdua sama mama ku, sudah itu kembali ka lagi ke kantornya ibu EI” (Wawancara, 21/04/2018)

Beberapa hari setelah proses pelayanan berjalan IA kemudian di reunifikasi, hal ini dilakukan mengingat keterbatasan sarana dan prasarana di RPSA “Turikale” yang tidak memungkinkan untuk menampung IA lebih lama. Adapun proses pelayanan tetap berjalan, pelayanan tidak di lanjutkan di Lembaga rujukan di luar RPSA berdasarkan keputusan Bersama pihak RPSA “Turikale”, peksos, tokoh

masyarakat, RT, RW, Binmas serta keluarga IA, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa IA masih memiliki orang tua serta untuk menjaga agar proses tumbuh kembang IA berada dalam pantauan orang tua kandungnya. Selain itu jaminan dari orang tua, tokoh masyarakat, RT, RW dan khususnya pihak binmas yang menjamin akan pengawasan dan keamanan IA, selain itu RPSA melalui pekerja sosial tetap melakukan pengawasan, monitoring evaluasi khususnya terhadap perkembangan proses belajar IA di sekolah serta memantau dan melaporkan pemanfaatan bantuan kesejahteraan sosial anak yang di terima IA. Informasi tambahan yang peneliti juga dapatkan dari hasil wawancara dengan informan HH mengungkapkan bahwa,

“Untuk kasus IA ini sebenarnya masuk ke fungsi rumah perlindungan (protection home), karena butuh penanganan lanjutan, Cuma karena keterbatasan RPSA, IA tidak di tampung disini tidak di rujuk juga ke Lembaga lain karena keluarga inti masih ada, selain itu ada jaminan juga, yang kita takutkan itu kalau kasus ini terulang kembali, tapi proses pelayanan tetap berjalan, sekarang IA rutin mendapatkan bantuan dan pemantauan terus dilakukan termasuk koordinasi dengan pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian kasus IA ini” (Wawancara, 06/04/2018).

Sampai dengan selesainya penelitian ini proses pelayanan terus dilakukan kepada informan IA, informasi ini peneliti temukan pada saat melakukan kunjungan ke rumah IA, peksos yang mendampingi juga rutin melakukan pemantauan kepada IA dan keluarganya.

2. Fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK yang ada di kota Makassar

Penulis menganalisis fungsi pada Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar dengan pendekatan institusional. Dalam hal ini fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ada di kota Makassar. Penelitian ini berusaha memfokuskan sebagaimana sebuah Lembaga yang merupakan kolektivitas manusia mempunyai batas yang dapat di identifikasikan, sesuatu yang dapat berfungsi dan tidak berfungsi “fungsi dan difungsi” ketika dipengaruhi oleh kewenangan, sistem komunikasi dan etika dalam melakukan tindakan, Lembaga sosial juga dalam hal ini memiliki fungsi nyata dan fungsi terselubung “fungsi manifest dan fungsi laten” (Horton dan Hunt).

Dalam penelitian ini juga mencoba menganalisa potensi Lembaga yang mencakup jejaring kerja yang membahas kumpulan perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya yang bersedia dan kemudian terlibat aktif mengambil peran atau menjalankan fungsi dan tugas tertentu dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, sistem administrasi mencakup kegiatan yang menyangkut tata usaha dan kegiatan teknis untuk mendukung terlaksananya administrasi pelayanan kepada anak serta kegiatan yang menyangkut prosedur teknis dan materi-materi yang terkait dengan pelayanan kepada anak, dan terakhir

monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan, petugas dan sakti peksos untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, atau Batasan lain yang telah ditetapkan.

2.1. Fungsi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK di Kota Makassar.

Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar merupakan suatu hal yang saat ini sangat di butuhkan terkait dengan munculnya berbagai fenomena permasalahan anak yang meresahkan masyarakat yang terjadi khususnya di Kota Makassar. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimana disebutkan bahwa negara telah menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan dikuatkan dengan terbitnya Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI dalam upaya menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan salah lainnya, perlu memperkuat dan memperluas peran RPSA dalam menangani permasalahan tersebut.

RPSA merupakan Lembaga yang memberikan perlindungan sementara kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk perlindungan sementara (save house) dan pusat rehabilitasi (Rehabilitation Centre). Seiring dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap perlindungan anak melalui pembentukan RPSA di setiap daerah. Hal ini sejalan dengan informasi yang peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan HH selaku ketua RPSA “Turikale” Kota Makassar bahwa :

“Melihat situasi permasalahan anak yang ada saat ini memang sangat dibutuhkan yang namanya keterlibatan masyarakat, Lembaga swasta maupun pemerintah yang fokus terhadap penanganan permasalahan anak, kalau Cuma berharap sama RPSA “Turikale” sepertinya sulit sekali karena RPSA “Turikale” juga punya banyak keterbatasan seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, kalau begini bisa-bisa ada kasus yang tidak tertangani dan tentu fungsi RPSA berjalan tidak maksimal, apalagi sesuai instruksi Menteri Sosial bahwa satu kabupaten/kota layaknya memiliki sepuluh orang Pekerja Sosial sedangkan RPSA “Turikale” sendiri Cuma punya tujuh orang peksos” (wawancara, 06/04/2018)

Dari hasil wawancara dengan informan HH menggambarkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan Lembaga yang secara umum berfungsi memberikan perlindungan kepada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dalam bentuk : Penampungan Sementara (Temporary Shelter), yaitu pertolongan pertama yang terdiri dari proses pendekatan awal, proses penerimaan, registrasi, identifikasi awal sampai assessment serta Rumah perlindungan (Protection Home), yaitu layanan perlindungan khusus terhadap anak setelah mendapatkan pelayanan sementara dan memerlukan tindak lanjut khusus dari hasil

assessment untuk menyelesaikan kasus. Masa layanan tergantung pada keputusan RPSA berdasarkan hasil pembahasan kasus (case conference). Sebagaimana yang disampaikan oleh informan WD selaku sakti peksos yang berada di RPSA “Turikale” Kota Makassar bahwa :

“Secara umum fungsi RPSA itu ada dua temporary shelter dengan protection home, ketika ada laporan masuk atau ada anak yang terjaring Razia peksos langsung merespon terus menjalankan fungsi pertama temporary shelter terus ketika kasus itu butuh penanganan khusus atau lanjutan maka fungsi protection home berjalan, kadang di luar itu sebagai peksos kita juga berfungsi ganda karena kadang kalau respon kasus tidak tega kalau mereka minta bantuan di luar fungsi sebagai peksos RPSA misalnya minta tolong di uruskan bantuan atau mungkin urus kartu keluarga kadang juga minta diuruskan akte kelahiran karena rata2 kasus anak yang di respon itu berasal dari kalangan keluarga tidak mampu” (wawancara, 10/04/2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan WD juga ditemukan bahwa selain fungsi secara umum dari RPSA terdapat juga fungsi-fungsi lain yang berjalan dalam hal ini RPSA “Turikale” Kota Makassar melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) menjalankan fungsi lain yang tidak tercantum dalam pedoman RPSA di luar fungsi utama RPSA dalam melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

Dalam perjalanan selanjutnya sakti peksos mempunyai fungsi ganda di luar fungsi utama RPSA yaitu *Temporary Shelter* dan *Protection Home*, sakti peksos tetap menjalankan tugas secara maksimal dalam proses pelayanan terhadap anak yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar guna mencegah adanya fungsi utama dari RPSA yang tidak berjalan maksimal hal ini terkait Lembaga lain mitra kerja RPSA yang

saling berkaitan satu sama lain dimana ketika ada salah satu diantaranya tidak berjalan maksimal maka maka hasil dan tujuan tidak akan tercapai dan terkait pula dengan aturan yang ada dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ada Batasan waktu yang ditentukan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan permasalahan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan dan pelayanan yang selama ini dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar tidak lepas dari partisipasi aktif dari anak yang mendapatkan pelayanan dan secara tidak langsung juga dipengaruhi partisipasi lingkungan keluarga anak dalam hal ini orang tua/wali anak yang sedang mendapatkan pelayanan serta tak lepas dari partisipasi masyarakat secara umum. Hal ini peneliti temukan saat melakukan wawancara dengan informan IA yang merupakan anak yang sedang dalam proses pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar yang mengatakan bahwa :

*“Pertama ketemu dengan ibu EI rasa takut-takut, saya kira mau di kasih masuk di panti asuhan terus sudah tidak bisa ketemu sama bapak sama mama takut di kasih pindah sekolah, pokoknya rasa takut-takut, tapi setelah bicara-bicara ternyata ibu EI baik, ibu EI sering datang ke rumah tanya tentang sekolah terus di tanya juga bagaimana kondisi sekarang, pertama kali ketemu juga di tanya-tanya banyak mulai nama, sempat juga di suruh ceritakan itu kejadian yang lalu, intinya saya cerita saja semua yang saya ingat, sisanya itu bapak sama mama yang cerita sama ibu EI”
(wawancara, 21/04/2018)*

Dari hasil pertemuan dan wawancara dengan informan IA di peroleh informasi bahwa awal bertemu dengan pihak RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam hal ini informan EI sebagai pekerja sosial yang di tunjuk

untuk mendampingi informan IA, informan EI melakukan respon sebagai fungsi RPSA ketika mendapatkan laporan adanya kasus yang melibatkan anak, dengan menjangkau informan IA di tempat tinggalnya dan melakukan assessment awal guna mendapatkan informasi yang diperlukan terkait pembuatan Laporan Sosial yang tujuannya sebagai bentuk laporan dan fungsi dari pekerja sosial serta menjadi acuan dasar ketika kasus tersebut harus di limpahkan ke ranah hukum.

Sistem pelayanan RPSA menggunakan pendekatan manajemen kasus, yang menekankan pada pemecahan kasus perkasus, waktu yang fleksibel, procedural, dilakukan oleh pekerja sosial yang berkompeten, adanya keterkaitan dan dukungan dari profesi lainnya serta penggunaan berbagai sumber. Pendekatan manajemen kasus ini didasarkan pada pertimbangan keunikan setiap kasus yang membutuhkan penanganan secara khusus. Tujuan umum pelayanan RPSA adalah terlindunginya anak-anak dari situasi terburuk sehingga dapat kembali kepada kehidupan yang wajar sesuai hak-haknya. (Dit Pelayanan Sosial Anak, 2007).

2.2. Potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK di Kota Makassar.

Penanganan anak dalam hal ini Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus butuh perhatian yang serius dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan anak. Keterlibatan berbagai pihak baik itu dari profesi yang berbeda dari masyarakat, pihak swasta dan utamanya pemerintah sangat di butuhkan

guna mencapai tujuan Bersama dalam meningkatkan dan mengembalikan kesejahteraan anak dan secara khusus mewujudkan Kota Makassar sebagai kota layak anak.

Pekerja sosial dalam hal ini Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan salah satu potensi utama yang dimiliki RPSA yang turut mengambil peran utama dalam penanganan masalah anak, terlihat jelas dalam penanganan kasus HSW dan IA peranan peksos sangat menonjol mulai dari awal penerimaan sampai dengan pelaksanaan intervensi. Pekerja sosial adalah manajer kasus yang mengatur proses berjalannya tahapan pelayanan yang dilakukan. Disamping itu jejaring kerja dalam hal ini mitra kerja RPSA seperti profesi-profesi lain juga ikut mengambil peran dan tidak kalah penting keberadaannya dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan anak profesi lain itu misalnya psikolog, dokter, tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat serta dari unsur aparat penegak hukum (APH) seperti penyidik dari pihak kepolisian, jaksa anak dari pihak kejaksaan serta hakim anak dari pihak pengadilan profesi-profesi ini saling berkaitan satu sama lain dan membutuhkan koordinasi yang intensif. Temuan ini berdasarkan wawancara dengan informan NIL selaku supervisor sakti peksos Sulawesi Selatan yang menjelaskan bahwa :

“Biasanya pihak kepolisian akan menghubungi peksos melalui RPSA kalau ada laporan kasus anak yang masuk di kepolisian, hukumnya wajib karena amanat undang-undang SPPA anak harus di damping oleh pekerja sosial, selain itu pekerja sosial juga berkordinasi dengan psikolog kalau anak di indikasi mengalami trauma terus dengan pihak dokter kalau anak itu membutuhkan

pemeriksaan lanjutan khususnya kasus kekerasan, kalau dengan APH tergantung tingkatan kasusnya contoh kalau sdh sampai di pihak kejaksaan maka harus koordinasi dengan jaksa tapi bukan jaksa sembarang tapi jaksa yang sudah mendapatkan mandate untuk menangani kasus anak begitu juga kalau kasusnya sudah di limpahkan ke tahapan berikutnya". (Wawancara, 24/05/2018)

Berdasarkan informasi hasil wawancara peneliti dengan informan NIL tergambar bahwa dalam penanganan kasus anak berbagai pihak ikut terlibat bukan hanya RPSA melalui pekerja sosialnya yang terlibat tetapi berbagai unsur ikut ambil bagian di dalamnya.

Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani RPSA "Turikale", contoh dalam penanganan kasus HSW dan kasus IA seperti pada kronologi kasus yang telah di tuliskan sebelumnya, dalam penanganannya RPSA "Turikale" berkordinasi dengan pihak dokter dan psikolog dalam proses pelayanannya. Dalam kasus HSW pihak RPSA berkordinasi dalam hal pemeriksaan kesehatan karena awalnya HSW di indikasi melakukan penyalahgunaan bahan terlarang dalam hal ini HSW di indikasi mengisap lem karena pada saat di Razia HSW di dapati sedang bersama temannya yang ketahuan menyembunyikan lem di dalam bajunya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada HSW tidak di temukan adanya tanda-tanda bahwa HSW mengisap lem, dari hasil pemeriksaan tersebut justru menemukan indikasi lain bahwa HSW merupakan anak korban tindak kekerasan karena terdapat trauma fisik berupa lebam di beberapa bagian tubuhnya. Hasil temuan ini kemudian di laporkan ke pihak RPSA guna di tindak lanjuti penanganannya.

Dalam kasus IA pihak RPSA "Turikale" melakukan kordinasi dengan pihak psikolog dalam hal ini psikolog dari Universitas Negeri Makassar yang telah menjadi mitra RPSA dalam penanganan beberapa kasus yang memerlukan bantuan psikolog. Dalam kasus IA ini RPSA berkordinasi dalam hal melakukan konseling kepada IA untuk mengungkap masalah yang dihadapi serta memberi konseling, edukasi dan penguatan kepada orang tua IA yang di indikasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus ini terjadi akibat kata-kata candaan yang dikeluarkan tanpa sebelumnya memikirkan efek yang akan terjadi. Dalam proses kordinasi dengan mitra kerja RPSA dalam dua kasus ini terdapat beberapa hal yang menjadi kendala seperti pada kasus HSW awalnya pihak puskesmas menolak karena identitas HSW yang tidak jelas dalam hal ini dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan Kartu keluarga yang tidak ada, begitu pun dalam kasus IA, kordinasi dengan psikolog terkendala dengan pengaturan waktu yang agak sulit mengingat kesibukan dari psikolog yang menjadi mitra kerja RPSA yang juga berprofesi sebagai dosen dan kerap kali tidak berada di tempat.

Hal lain yang secara langsung ataupun tidak langsung yang ikut mempengaruhi RPSA "Turikale" dalam melaksanakan fungsinya ialah sistem administrasi dimana didalamnya terbagi menjadi dua bagian administrasi, yang pertama administrasi kantor yang kegiatan didalamnya mencakup penyusunan rencana program, pengurusan keuangan, pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pemeliharaan alat-alat

sarana untuk kegiatan, pembuatan laporan, dokumentasi, dan penyampaian kepada instansi terkait semua jenis pelaporan tertulis maupun dalam bentuk gambar, pengaturan jam kerja para pelaksana seperti absensi dan jadwal kegiatan pelaksanaan sehari-hari serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, administrasi pelayanan dimana kegiatannya meliputi penyediaan, pengisian dan pendokumentasian file anak, penyediaan, pengisian dan pendokumentasian lembar monitoring anak, pengaturan mekanisme program-program, penyusunan jadwal kegiatan program, pengaturan dan pendokumentasian pembahasan kasus, pengaturan dan pendokumentasian tahapan kegiatan intervensi dan hasil-hasilnya. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan informan MA saat di temui di RPSA “Turikale” Kota Makassar yang mengatakan bahwa :

“Jadi, di RPSA itu yang tidak kalah penting itu sistem administrasinya karena kalau ini kacau bisa dipastikan kegiatan sulit untuk jalan, ada dua yang pertama administrasi perkantoran didalamnya itu di ada kegiatan penyusunan rencana kerja, keuangan, pemeliharaan, laporan, termasuk pengaturan jam kerja dan kerjasama dengan pihak lain, yang kedua itu administrasi pelayanan, ini yang perlu diperhatikan karena di dalamnya itu meliputi penyediaan, pengisian, dan dokumentasi file anak dan lembar monitoring anak, pengaturan dan penyusunan jadwal kegiatan program sampai pengaturan dan dokumentasi tahapan kegiatan intervensi sama hasil-hasilnya” (Wawancara, 14/05/2018)

Sejalan dengan informasi yang di berikan informan MA, terkait system administrasi, hal ini dapat dilihat dalam proses pelayanan yang diberikan dalam pelayanan penanganan kasus HSW dan IA. Khususnya dalam administrasi pelayanan. Pada saat melakukan penerimaan dan registrasi

sampai dengan tahapan penyusunan rencana intervensi proses administrasi pelayanan ini berjalan. Proses berjalan dari persiapan seperti penyediaan form assessmen yang dilakukan oleh petugas RPSA, pengisian form assessment yang dilakukan oleh petugas dan pekerja sosial, pencatatan dan pendokumentasian hasil assessment, pembuatan berita acara pembahasan kasus serta pencatatan dan pendokumentasian hasil monitoring dan evaluasi. Seperti yang terlihat pada tahapan proses pelayanan HSW dan IA, saat penerimaan dan registrasi pada klien HSW langsung dilakukan assessmen dan pengisian form serta pendokumentasian, karena pada saat penerimaan dan registrasi HSW sudah berada di RPSA karena sebelumnya terjaring Razia anak jalanan, berbeda dengan IA pada saat dilakukan penerimaan dan registrasi IA belum berada di RPSA jadi proses administrasi pelayanan yang berjalan adalah pencatatan penerimaan laporan kasus IA serta assessment awal terhadap orang tua IA yang melaporkan kejadian tersebut. Dari proses administrasi pelayanan ini juga terungkap bahwa HSW dan IA tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti akte kelahiran dan kartu keluarga, hal ini menjadi catatan penting dalam proses administrasi pelayanan yang selanjutnya akan di bahas dalam rencana intervensi dan pembahasan kasus. Hasil dari pembahasan kasus juga di buat dalam bentuk catatan dan dokumentasi yang di tuangkan dalam berita acara hasil pembahasan kasus.

Selain jejaring kerja dan sistem administrasi RPSA “Turikale” Kota Makassar juga mengupayakan jaminan keberlangsungan dan kecukupan pembiayaan yang merupakan penunjang vital dalam setiap program kegiatan dan operasional kegiatan di RPSA yang bersumber dari anggaran pemerintah, swadana, sumbangan individu, perusahaan, maupun bantuan yang tidak mengikat dalam skala regional, nasional, dan internasional, RPSA “Turikale” Kota Makassar yang merupakan Lembaga milik pemerintah dalam hal ini di bawah naungan Dinas Sosial Kota Makassar memiliki sumber pembiayaan melalui APBD/APBN baik rutin maupun pembangunan, kerjasama dengan badan dunia dan Lembaga internasional.

Anggaran pembiayaan RPSA “Turikale” Kota Makassar terbagi untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, kegiatan administrasi, kegiatan teknis pelayanan dan kegiatan penunjang lainnya. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan informan MA dan informan HH pada saat wawancara yang menginformasikan bahwa :

*“Anggaran RPSA berasal dari APBD/APBN, didalamnya itu kegiatan operasional, administrasi dan kegiatan penunjang lainnya misalnya sosialisasi, ada juga yang dinamakan TASA Tabungan Sahabat Anak ini di cairkan bertahap dan dalam bentuk barang tujuannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak bentuknya itu seperti beras, telur, susu, minyak dan lain-lain”
(Wawancara, 16/05/2018)*

Sejalan dengan hasil wawancara dengan informan MA dan informan HH peneliti menemukan pembiayaan yang ada di RPSA dimanfaatkan guna menunjang kegiatan yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar,

berbagai kegiatan dilakukan baik itu berupa sosialisasi maupun kegiatan lainnya, beberapa kegiatan lainnya seperti respon kasus yang dilakukan dengan segera ketika ada laporan yang masuk maupun adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), seperti yang terlihat pada saat penanganan kasus HSW dan IA. Kegiatan lain yang juga mendapatkan pembiayaan ialah TASA (Tabungan Sahabat Anak) dalam kesempatan ini peneliti berkesempatan ikut menyaksikan penyaluran TASA. Penyaluran TASA di berikan dalam bentuk barang seperti beras, telur, minyak goreng dan susu tujuannya guna pemenuhan kebutuhan gizi anak yang mendapatkan pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan HSW pada saat peneliti berkunjung ke rumahnya, informan HSW mengatakan bahwa :

“Saya pernah di panggil ke RPSA sama nenek ku katanya untuk terima bantuan, sampai di RPSA di suruh kasih liat KK terus tulis nama sama tanda tangan terus di kasih beras,telur,minyak sama susu banyak yang di kasih terus di foto juga disuruh pegang itu yang sudah di kasih, katanya untuk laporan supaya berikutnya dapat lagi”(wawancara, 03/05/2018)

Pemberian bantuan berupa TASA ini dirasakan sangat bermanfaat karena sebagian besar dari anak yang mendapatkan pelayanan di RPSA berasal dari keluarga yang kurang mampu, hal ini terungkap pada saat melakukan wawancara dengan informan HSW di kediamannya yang terlihat cukup memperhatikan dan tidak layak, dalam kesempatan ini peksos RPSA yang mendampingi peneliti ke kediaman infoman HSW juga

membawa mie instant dan beberapa paket makanan kecil sebagai bentuk kepedulian terhadap informan HSW yang didampinginya.

3. Analisis Fungsi dan potensi RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan menjadi agen penanganan AMPK yang ada di kota Makassar

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar merupakan salah satu Lembaga sosial milik pemerintah yang memberikan perlindungan kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), kehadiran RPSA “Turikale” menjadi sebuah harapan baru dimana saat ini di tengah-tengah masyarakat khususnya kota Makassar berbagai fenomena kasus yang melibatkan anak marak terjadi, RPSA “Turikale” di harapkan mampu menjadi agen dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak dan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang belakangan ini marak terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Hasil temuan dianalisis menggunakan teori structural fungsional, dimana menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu system sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Dalam pendekatan fungsional melihat masyarakat dan Lembaga-lembaga sosial sebagai suatu system yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerjasama menciptakan keseimbangan. Setiap struktur dalam

system sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Ritzer dalam Wirawan (2015).

Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di RPSA "Turikale" Kota Makassar terdapat dua Fungsi utama yang berjalan yaitu fungsi sebagai rumah penampungan sementara (temporary shelter) dan rumah perlindungan (protection home) didalamnya berbagai kegiatan pelayanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan panduan kerja dan dengan memperhatikan etika dalam dunia pekerjaan sosial khususnya pekerja sosial yang menangani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Kegiatan yang dilakukan pada fungsi utama yang pertama sebagai penampungan sementara (temporary shelter), hal ini terlihat dalam pelayanan yang dilakukan terhadap HSW dimana peksos melakukan respon kasus terhadap HSW yang terjaring Razia dan setelah melakukan assessmen awal kepada HSW, respon kasus ini biasa biasa juga disebut pendekatan awal dan dilanjutkan dengan proses penerimaan awal. Dalam proses ini ada beberapa syarat yang harus di penuhi seperti surat pengantar dari pihak perujuk (ketika anak di rujuk dari Lembaga sosial lain), mengisi formulir berita acara serah terima seperti pada kasus HSW dimana TRC mengisi berita acara serah terima dan kemudian melengkapi dokumen seperti kartu identitas informasi tentang identitas anak, dalam

kasus HSW dokumen terkait identitas anak belum ada pada saat HSW di bawa ke RPSA “Turikale”.

Proses penerimaan ini dilakukan oleh pekerja sosial, setelah itu dilanjutkan dengan proses indentifikasi kasus yang di hadapi anak dalam proses ini sangat di perlukan kemampuan komunikasi dan pendekatan serta kesabaran ekstra mengingat yang di indentifikasi adalah seorang anak, proses ini sebaiknya dilakukan oleh petugas/pekerja sosial yang berkompeten, dalam proses ini berusaha untuk mengungkap jenis dan permasalahan yang dihadapi, serta kondisi fisik dan mental dari si anak dan ketika memungkinkan dilakukan pula pencatatan identitas anak dan keluarga. Untuk kasus HSW proses ini dilakukan dengan suasana yang santai untuk meminimalisir trauma dan rasa takut yang dirasakan HSW.

Proses berikutnya yang dilakukan adalah registrasi yaitu pencatatan hasil indentifikasi kasus yang dihadapi anak, dan pendokumentasian data awal dilanjutkan dengan intervensi krisis karena awalnya HSW di indikasi adalah anak jalanan yang sudah sering mengisap lem dan dari hasil intervensi krisis ini awal di temukannya masalah yang sebenarnya sedang dihadapi HSW hasil dari intervensi ini adalah catatan berita acara hasil intervensi. Intervensi krisis ini sifatnya “segera”. Proses selanjutnya adalah assessment yaitu proses pengungkapan dan pemahaman masalah kebutuhan, potensi yang dimiliki anak, kondisi keluarga dan lingkungannya serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan HSW.

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam proses berjalannya fungsi RPSA “Turikale” sebagai penampungan sementara (temporary shelter) sudah berjalan hal ini terlihat dari tersusunya laporan sosial hasil dari proses yang berjalan. Namun dalam proses tersebut juga tidak lepas dari berbagai hambatan yang di hadapi baik itu RPSA sendiri maupun pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan anak. Seperti dalam kasus HSW salah satu hambatan yang dialami adalah hilangnya akte kelahiran serta raport sekolah milik HSW, hal ini tentu menjadi hambatan dalam proses pelayanan seperti pada saat pemeriksaan kesehatan serta berhubungan dengan kelanjutan sekolah dari HSW yang memerlukan raport tersebut guna kelengkapan dokumen siswa.

Pada fungsi kedua sebagai rumah perlindungan (protection home). Fungsi ini merupakan lanjutan dari fungsi yang pertama ketika anak di indikasikan memerlukan tindak lanjut khusus dari hasil assessment untuk menyelesaikan kasus. Fungsi rumah perlindungan (protection home) dalam dilihat dalam proses pelayanan yang dilakukan kepada IA yang kronologi kasusnya telah di bahas pada bagian sebelumnya di atas. Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan dalam fungsi rumah perlindungan ada beberapa proses yang berjalan yang dimaksudkan disini ialah tahapan proses layanan lanjutan dri tahapan sebelumnya, proses yang berjalan yaitu rencana intervensi dimana didalamnya kegiatan yang berjalan yaitu merencanakan penanganan kasus yang tepat berdasarkan hasil assessment, dalam kasus IA terlihat bahwa rencana intervensi

disusun dan di bahas dalam pembahasan kasus yang melibatkan pihak-pihak antara lain, pimpinan RPSA, peksos, RT, RW, tokoh masyarakat dalam hal ini orang yang di tuakan dalam lingkungan tempat tinggal IA, aparat kepolisian, serta seorang psikolog.

Tahapan berikut yang berjalan dalam fungsi rumah perlindungan (protection home) ialah pelaksanaan intervensi yang dilakukan berdasarkan rencana intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang telah di bahas dan disepakati dalam pembahasan kasus adapun pelaksanaan intervensi yang dilakukan dalam kasus IA ialah, pihak Orang Tua, diberikan penguatan keluarga dari Pekerja Sosial professional agar orang tua tidak mengalami stress atau trauma atas kejadian tersebut dan orang tua klien hati-hati untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu lagi, koordinasi dengan pihak aparat setempat seperti Rt, Rw dan Binmas Tamalate agar lebih memperhatikan warganya jika ada laporan seperti ini, menguruskan Akte kelahiran klien yang hilang, serta mengupayakan agar klien kembali ke sekolah. Proses terakhir yang berjalan dari fungsi ini adalah pelaporan, tentang proses dan hasil pelaksanaan layanan kepada IA dan keluarganya sesuai dengan format yang telah di tentukan.

RPSA "Turikale" melalui Pekerja sosial terkadang harus berfungsi ganda sebagai pekerja sosial dalam proses pendampingan di RPSA dan di sisi lain berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan anak maupun keluarganya sebagai penerima layanan ke berbagai fasilitas

layanan milik pemerintah, hal ini terungkap dalam hasil penelitian, bahwa di lapangan dalam beberapa kasus pendampingan yang dilakukan anak dan keluarga sebagai penerima layanan meminta bantuan ke RPSA melalui pekerja sosial dalam proses baik itu pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan terkadang meminta bantuan langsung yang bersifat finansial, dalam beberapa kasus yang di tangani penerima layanan meminta untuk di masukkan ke dalam penerima bantuan semisal program keluarga harapan (PKH) dan beberapa di antaranya meminta agar anaknya di pindahkan ke sekolah lain karena si anak merasa malu untuk kembali ke sekolah yang lama karena telah terlibat sebuah kasus.

Fungsi ganda yang terjadi di atas sangat berpengaruh terhadap proses berjalanya fungsi utama yang ada di RPSA “Turikale” namun dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa RPSA melalui Pekerja sosial mau tidak mau harus menjalankan fungsi ganda tersebut karena berkaitan dengan proses pelayanan yang berjalan di RPSA, sebagai contoh pembuatan kartu keluarga, hal ini di perlukan dalam pencatatan, pendokumentasian dan pemberian bantuan yang dilakukan di RPSA “Turikale” yang nantinya di pergunakan sebagai lampiran dan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilakukan di RPSA. Di kasus lain anak dan keluarga penerima layanan kurang berpartisipasi dalam melanjutkan proses pelayanan ketika ada permintaan mereka yang tidak dipenuhi, hal-hal tersebut di atas tentu sangat berpengaruh terhadap berjalannya

proses pelayanan yang dilakukan di RPSA “Turikale” dan bisa menyebabkan tidak berjalannya fungsi (difungsi) utama yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar.

Berjalannya fungsi penampungan sementara (temporary shelter) dan fungsi rumah perlindungan (protection home) di RPSA “Turikale” kota Makassar tidak lepas dari keterlibatan berbagai struktur baik itu masyarakat, pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat dari proses pelayanan yang dilakukan kepada HSW dan IA dimana didalamnya semua struktur yang terlibat saling bekerjasama seperti antara petugas administrasi dan pekerja sosial, pimpinan RPSA dan pekerja sosial, pekerja sosial dan mitra kerja RPSA, serta yang tidak kalah penting adalah antara RPSA dan penerima layanan dalam hal ini HSW dan IA. Struktur ini berfungsi satu sama lain menciptakan keseimbangan.

Disamping kedua fungsi utama (fungsi manifest) diatas ada fungsi-fungsi lain yang berjalan yang tidak tercatat (fungsi latent) dan di luar panduan yang tertulis dan sesuai pedoman RPSA yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan (Horton dan hunt), disamping itu beberapa faktor juga mempengaruhi sehingga memungkinkan adanya fungsi-fungsi yang tidak berjalan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi RPSA “Turikale” kota Makassar dalam proses kegiatannya ialah dukungan dari berbagai potensi yang ada, pekerja sosial dalam hal ini satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos)

merupakan salah satu potensi utama yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan RPSA “Turikale” kota Makassar, sakti peksos merupakan ujung tanduk dari program dan proses pelayanan dan pendampingan yang berjalan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, sakti peksos merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan anak dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan dan dalam proses pendampingan, keberadaan sakti peksos berfungsi sebagai penghubung antara anak dan berbagai fasilitas layanan yang diberikan.

Sakti peksos di haruskan memiliki kemampuan yang menurut peneliti terbilang unik, karena di saat yang bersamaan sakti peksos harus berperan ganda baik sebagai peksos professional, sebagai orang tua angkat bagi anak yang di dampinginya, menjadi guru, dan menjadi motivator buat anak dan keluarganya yang sedang di dampingi guna memberi penguatan agar hasil yang ingin di capai maksimal, dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan terkadang sakti peksos di hadapkan dengan situasi yang sulit ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan yang ingin mengintervensi dalam proses pelayanan anak yang dilakukan, yang lebih memperhatikan nayawa pun menjadi taruhan, hal ini terungkap dari hasil wawancara bahwa salah seorang sakti peksos pernah mendapatkan ancaman dari oknum ketika menangani salah satu kasus yang melibatkan anak yang sempat menghiasi berbagai media local dan nasional.

Potensi lain yang ikut mendukung berjalannya proses pelayanan di RPSA ialah jejaring kerja dengan berbagai profesi lain seperti dokter, psikolog, psikiater, polisi, guru, dan sebagainya, yang merupakan mitra kerja dari RPSA “Turikale” proses pelayanan yang diberikan kepada anak tidak bisa dilepaskan dari dukungan berbagai profesi lainnya, hal ini juga menunjukkan terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja salah satu contoh ketika adanya kasus yang melibatkan anak yang berada di kepolisian, pihak kepolisian segera berkordinasi dengan pihak RPSA dan pihak RPSA dengan sigap segera menindaklanjuti dengan mengirimkan sakti peksos untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sistem administrasi dan pembiayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berjalannya sebuah Lembaga sistem administrasi merupakan modal awal dari proses berjalannya berbagai program kegiatan dan pembiayaan menjadi penunjang untuk mendukung berjalannya program tersebut. Dalam sistem administrasi di RPSA “Turikale” Kota Makassar dibagi menjadi dua yaitu administrasi kantor dimana didalamnya terdapat kegiatan yang menyangkut tata usaha dan kegiatan teknis untuk mendukung terlaksannya administrasi pelayanan kepada anak, dan administrasi pelayanan dimana di dalamnya terdapat kegiatan yang menyangkut prosedur teknis dan materi-materi yang terkait dengan pelayanan kepada anak.

Pembiayaan merupakan penunjang dalam keberlangsungan program kegiatan dan operasional kegiatan di RPSA, hampir semua program kegiatan yang berjalan pada sebuah Lembaga baik itu milik pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari pembiayaan yang bisa dikatakan sebagai salah satu potensi utama yang harus dimiliki untuk menunjang berjalannya berbagai program kegiatan setelah melalui proses pengadministrasian dan perencanaan. RPSA “Tuikale” Kota Makassar memiliki sumber pembiayaan melalui APBD/APBN baik rutin maupun pembangunan kerjasama dengan badan dunia dan Lembaga internasional. Anggaran pembiayaan RPSA “Turikale” Kota Makassar diperuntukkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, kegiatan administrasi, kegiatan teknis pelayanan dan kegiatan penunjang lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari RPSA “Turikale” Kota Makassar antara lain sosialisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan program kegiatan yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, kegiatan lain yang di tunjang pembiayaan adalah program TASA (Tabungan Sahabat Anak) yang dibagi dalam beberapa tahap dengan tujuan pemenuhan gizi anak dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, penyaluran TASA ini diberikan dalam bentuk barang atau bahan makanan yang siap olah seperti beras, telur, minyak goreng, dan susu, dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat penyaluran TASA ini terungkap bahwa bantuan ini

sangat membantu karena bertepatan dengan masuknya awal bulan Ramadhan karena sebagian besar anak penerima TASA ini berasal dari keluarga kurang mampu.

Hal lain yang tak lepas dari pembiayaan ialah proses pendampingan ketika ada laporan ataupun permintaan dari mitra kerja RPSA “Turikale” mulai awal respon kasus hingga di akhirnya proses pendampingan, hal ini kemudian menarik perhatian peneliti ketika di temukan adanya sakti peksos yang menggunakan dana pribadi dalam proses ini, hal ini tentunya bisa dihindari ketika proses dan sistem yang berjalan di RPSA “Turikale” berjalan secara maksimal.

Berjalannya segala bentuk kegiatan pembinaan dan pelayanan anak yang membutuhkan pelakuan khusus (AMPK) pada Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar tidak lepas dari dukungan dari berbagai unsur yang ada, tujuan utama dari berjalannya fungsi-fungsi utama yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar adalah terpenuhinya segala bentuk hak-hak anak serta mengembalikan keberfungsian sosial anak dan keluarga yang telah mendapatkan pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Dalam berjalannya proses kegiatan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi salah satu faktor utama ialah dukungan segala potensi yang ada di RPSA maupun potensi yang sifatnya sebagai mitra RPSA “Turikale” Kota Makassar dalam mencapai tujuannya.

Dari hasil analisis peneliti menemukan bahwa secara umum fungsi-fungsi yang ada di RPSA telah berjalan secara baik dan maksimal,

beberapa kasus yang di tangani dan mendapatkan pendampingan telah berakhir dengan hasil anak di kembalikan ke orang tua/keluarga pengganti beberapa diantaranya di rujuk ke Lembaga lain yang merupakan mitra kerja dari RPSA "Turikale" Kota Makassar dan tetap di pantau oleh pekerja sosial yang ada di RPSA, hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang ada di RPSA telah berjalan. Namun segala fungsi yang berjalan juga tidak lepas dari berbagai kekurangan serta beberapa faktor baik itu penghambat maupun pendukung namun tidak sampai menyebabkan adanya fungsi-fungsi yang tidak berjalan ataupun menyebabkan gagalnya sebuah proses pendampingan anak yang dilakukan di RPSA "Turikale" Kota Makassar, dari data yang ada juga terlihat jelas beberapa kasus yang ditangani masih terus dalam proses pendampingan.

4. Bentuk tahapan pelayanan dan strategi dari setiap tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA di kaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial.

Penelitian ini menganalisis bentuk tahapan pelayanan dan strategi dari setiap tahapan pelayanan anak pada Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Turikale" Kota Makassar, dengan pendekatan kelembagaan maupun perseorangan dalam hal ini pekerja sosial yang ada di RPSA maupun anak yang sedang mendapatkan pelayanan dan yang telah selesai mendapatkan pelayanan, dan di kaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Penelitian ini memfokuskan

sebuah Lembaga yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan dan kasus yang terjadi belakangan ini dan melibatkan anak di dalamnya, serta pekerja sosial dan anak yang merupakan sebuah sistem yang tidak terpisahkan dari keberadaan RPSA “Turikale” di tengah-tengah masyarakat kota Makassar.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis tahapan-tahapan dan strategi yang digunakan dari setiap tahapan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak di dalamnya khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Hal ini menarik untuk di Analisa karena ketika ada fungsi dari setiap tahapan yang tidak berjalan maka akan mempengaruhi tahapan pelayanan yang lainnya dan memungkinkan terjadinya kegagalan dalam proses pemberian layanan kepada anak yang berdampak buruk terhadap anak.

Pembinaan dan pelayanan anak yang diberikan RPSA “Turikale” berupa pembinaan mental, sikap, bantuan , pengasuhan dan pendampingan. Disamping itu RPSA “Turikale” Kota Makassar juga melengkapi program pelayanan dengan melakukan pendekatan dan pembinaan orang tua anak yang mendapatkan pelayanan. Sejalan dengan informasi yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan informan ICH yang merupakan salah satu pekerja social yang ada di RPSA “Turikale”, bahwa :

“Selain mendampingi anak kita sebagai peksos secara tidak langsung juga berusaha melakukan pendekatan dan pelan-pelan

memberikan pembinaan, pembinaannya itu dengan memberi penguatan selain itu kita juga memberi penjelasan dan informasi tentang pentingnya perlindungan anak bukan hanya sekedar memelihara dan memberi makan” (Wawancara, 25/05/2018)

Selain melakukan pendekatan dan pembinaan dalam proses pemberian pelayanan di RPSA “Turikale” kota Makassar ada beberapa prosedur dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh anak, dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan informasi bahwa setelah menerima laporan ataupun mendapatkan informasi tentang kasus anak baik itu laporan langsung maupun hasil rujukan dari mitra kerja RPSA tidak semerta-merta anak langsung mendapatkan pelayanan tetapi ada beberapa prosedur yang harus dilalui dan dilanjutkan tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh sakti peksos di RPSA.

Prosedur dan tahapan-tahapan dalam pemberian layanan mempunyai agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan maksimal selain itu bertujuan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya adanya laporan yang salah atau terdapat kekeliruan dalam memberikan layanan misalnya seorang anak yang harusnya mendapatkan pelayanan dari seorang psikolog karena proses tahapan yang salah anak justru mendapatkan pelayanan dari seorang dokter dimana penanganan yang diberikan berbeda dari yang seharusnya diterima oleh anak. Hal yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwasanya yang di tangani adalah seorang anak dimana kondisi fisik dan mental yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri dan untuk mencegah anak menjadi korban

untuk kedua kalinya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan WD yang mengungkapkan bahwa,

“Setelah respon kasus atau menerima rujukan kita langsung assessment awal tujuannya itu untuk tahu kondisi awal anak contohnya kasus NN, ini kasusnya bukan kasus yang mudah awalnya NN malah tidak mau bicara sama sekali karena masih trauma dengan kasusnya, setelah melakukan pendekatan dengan bantuan psikolog baru pelan-pelan NN mau bicara, coba seandainya kita langsung cecar dengan pertanyaan bisa-bisa NN ini menjadi trauma berkepanjangan karena untuk menceritakan ulang kasusnya bukan hal yang mudah, satu lagi yang perlu diperhatikan untuk kasus “pelecehan” seperti ini terus yang didampingi itu perempuan selaku korban sesuai etika peksos yang mendampingi juga harus peksos perempuan” (Wawancara, 10/04/2018)

Tahapan-tahapan dalam proses pemberian layanan ada beberapa tingkatan tahap paling awal yang harus dilakukan adalah Penerimaan, tahap awal ini yaitu menerima anak hasil rujukan seperti dalam kasus HSW yang merupakan hasil rujukan dari TRC yang melakukan razia anaka jalanan. Sedangkan pada kasus IA kasusnya dilaporkan sendiri oleh orang tuanya dan dalam keadaan darurat, RPSA melalui sakti peksos melakukan respon kasus apabila di indikasikan belum ada pihak-pihak lain yang menangani anak, dalam tahapan ini ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi seperti surat pengantar dari pihak yang merujuk, mengisi formulir serah terima, dan melengkapi dokumen kependudukan serta informasi lain yang di anggap perlu.

Setelah melalui tahapan penerimaan kemudian masuk ke tahapan identifikasi kasus didalamnya terdapat proses pengisian formulir identifikasi kasus melalui wawancara dan dilakukan observasi kondisi fisik.

Hal ini bertujuan guna mengetahui jenis kasus yang dialami anak dan mengetahui informasi awal mengenai kondisi fisik anak ketika anak tersebut di indikasi mengalami trauma fisik. Dalam tahapan ini sangat diperlukan strategi khusus dalam melaksanakannya hal ini karena anak dalam kasus tertentu misalnya anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual terkadang enggan untuk di observasi karena masih dalam kondisi trauma setelah kasus yang dihadapinya, butuh kesabaran ekstra dan trik-trik khusus oleh pekerja sosial dalam tahapan ini dan tetap berpegang pada etika dalam pekerjaan sosial. Seperti yang di ungkapkan oleh informan EI saat dilakukan wawancara bahwa :

“Tahap penerimaan tidak terlalu rumit kecuali kalau ada kasus yang harus di respon dengan cepat di saat bersamaan ada kasus lain yang perlu di dampingi kadang sesama peksos saling berbagi tugas saja, kalau respon kasus itu yang agak berat karena kebanyakan kasus yang harus di respon itu kasus-kasus yang rumit misalnya kasus kekerasan atau pelecehan seksual, kadang kita peksos sampai diancam, makanya sebelum merespon kasus biasanya kordinasi dlulu dengan pihak kepolisian atau pendekatan dengan kearifan local contoh bicara pakai bahasa daerah atau pendekatan lewat tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar anak yang di respon kasusnya” (Wawancara, 16/05/2018)

Setelah melalui tahapan penerimaan seperti yang telah dijelaskan informan EI. Registrasi dan Intervensi krisis adalah tahapan berikutnya yang harus dilakukan, registrasi disini dimaksudkan untuk mencatat hasil identifikasi kasus anak dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi yang diterima dari anak maupun mitra kerja Lembaga perujuk. Sedangkan intervensi krisis disini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga anak merasa nyaman dan tenang, memberikan

pelayanan medis bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik, memberikan konseling untuk menciptakan rasa aman bagi penerima layanan. Dalam melakukan kedua tahapan diatas peksos metode pendekatan kepada anak dengan bermain dan bercerita utamanya pada pada saat melakukan intervensi krisis dimana kondisi fisik dan psikis anak sedang dalam kondisi tidak stabil, dalam beberapa kejadian dalam intervensi krisis, peksos, psikolog dan dokter bekerja Bersama-sama guna membuat kondisi dimana anak merasa nyaman dan tidak merasa terintimidasi, hal ini terlihat dalam intervensi krisis yang dilakukan kepada HSW.

Berikutnya yang menjadi tahapan dalam pelayanan kepada anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar adalah assessment tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang penting dimana dalam tahapan ini pekerja sosial berusaha untuk mengungkap permasalahan yang dialami anak, potensi yang dimiliki anak, kebutuhan dasar anak, kondisi baik itu keluarga maupun lingkungannya, serta sumber-sumber yang dapat diakses guna mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Dalam melakukan assessment pekerja sosial menggunakan metode wawancara, observasi, kunjungan rumah, dan diskusi. Peksos juga menggunakan beberapa alat dan media bantu seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, genogram (assessment informasi anak dan keluarga), ecomap (asesmen relasi sosial termasuk dengan Lembaga), body mapping (assessment dengan isu kekerasan), life road

map (assessment tentang isu perjalanan hidup), diagram ven (assessment relasi sosial secara individual), gambar (menggambarkan kondisi emosi anak), mobility map (untuk menggambarkan mobilitas anak), life history (untuk menggali kisah anak dengan menulis kisah/kejadian yang dialami). Keseluruhan hal di atas dilakukan dan membutuhkan kemampuan dan kesabaran yang lebih oleh karena proses ini terkadang memakan waktu yang cukup lama, assessment juga dilakukan guna mengungkap secara detail tentang kondisi anak yang kemudian akan dituangkan kedalam laporan hasil assessment yang kemudian digunakan di tahapan selanjutnya yaitu rencana intervensi. Dari hasil wawancara dengan informan BT peneliti menemukan fakta dalam proses pelayanan bahwa :

“Pertama ketemu ibu peksos itu dirumah, datang cerita-cerita terus tanya-tanya juga, kalau tidak salah ada juga semacam formulir yang saya isi, baik ini ibu peksosnya orangnya suka temani saya cerita-cerita, beberapa kali datang ke rumah suka bawa makanan sama kue terakhir-terakhir banyak yang di tanyakan termasuk saya cerita juga sama ibu itu kasus yang kemarin, saya mau cerita karena dia janji mau bantu terus sudah janji juga tidak cerita-cerita ke orang karena malu saya rasa kalau banyak orang yang tahu ini kasus ku” (wawancara, 16/05/2018)

Rencana intervensi merupakan tahapan lanjutan dari tahapan assessment, hasil dari assessment yang berupa laporan, menjadi acuan dalam menyusun rencana intervensi dalam tahapan ini diadakan pembahasan kasus (case conference yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pemecahan permasalahan anak seperti orang tua, keluarga serta jika dibutuhkan maka profesi lain akan dihadirkan

dalam pembahasan kasus seperti dokter, psikolog, polisi, guru dan profesi lain yang dianggap bisa untuk membantu memecahkan masalah, setelah memperoleh kesepakatan Bersama maka di buatlah rencana intervensi dalam bentuk berita acara/laporan hasil pembahasn kasus (case conference), dalam tahapan ini dilakukan dialog yang bertujuan arah pelayanan yang akan diberikan kepada anak penerima layanan, pekerja sosial harus jeli dalam melihat kasus dan dalam proses melibatkan profesi lain dalam pembahasan kasus hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam pemberian layanan sebagai contoh ketika seorang anak di indikasi sebagai korban kekerasan maka intervensi awal yang dilakukan adalah pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh dokter serta pemulihan kondisi psikis anak yang dilakukan oleh psikolog sebelum menerima layanan lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan EI bahwa :

“Setelah laporan assessment selesai lanjut ke case conference, yang diundang ada beberapa orang tergantung kasusnya, kalau kasus criminal penyidik polisi dihadirkan, terus kalau itu anak mengalami trauma fisik (luka) tentu perawat atau dokter di hadirkan juga, selebihnya itu biasanya yang dihadirkan seperti tokoh masyarakat, dari unsur pemerintah (RT/RW) tergantung kasusnya dan yang jelas semua yang hadir orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak” (wawancara, 16/05/2018)

Tahapan berikut dalam proses pelayanan anak di RPSA ialah tahapan pelaksanaan intervensi, berdasarkan hasil perencanaan intervensi dan pembahasan kasus (case conference) maka kemudian dilakukan pelaksanaan intervensi sesuai dengan permasalahan dan

kebutuhan setiap anak yang mendapatkan pelayanan, di RPSA “Turikale” Kota Makassar ada beberapa jenis intervensi yang diberikan, diantaranya :

- 4.1. Pendampingan dan asuhan, kegiatan pendampingan diberikan oleh petugas/pekerja sosial yang ada di RPSA tujuannya agar anak terlindungi dan aman serta mendapatkan pengasuhan sementara.
- 4.2. Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi pemenuhan nutrisi, pakaian, tempat tinggal sementara dan jaminan keamanan bagi anak.
- 4.3. Layanan kesehatan, layanan kesehatan dilakukan dengan memfasilitasi penyembuhan anak dari luka, penyakit serta pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan sesuai usia dan kondisi anak.
- 4.4. Layanan akses Pendidikan, anak yang berada dalam proses pelayanan harus tetap mendapat layanan Pendidikan. Indikator dari layanan ini adalah anak tetap mendapat layanan Pendidikan.
- 4.5. Konseling, layanan konseling diberikan kepada anak dan keluarga berdasarkan hasil assessment terhadap masalah psikososial. Layanan konseling diberikan untuk membantu pemulihan tekanan psikososial pada anak. indikator dari layanan ini adalah anak pulih dan dapat beradaptasi dengan situasi di RPSA.
- 4.6. Terapi, layanan ini merupakan layanan yang bertujuan untuk membantu pemulihan, mengatasi masalah adaptasi, perubahan sikap dan perilaku.

- 4.7. Rujukan, layanan ini dilakukan apabila anak membutuhkan layanan yang tidak tersedia di RPSA, seperti layanan kesehatan, Pendidikan, bantuan hukum, atau layanan pengasuhan alternative. Rujukan dilakukan kepada Lembaga-lembaga penyedia layanan lain yang menjadi bagian dari jejaring kerja RPSA.
- 4.8. Advokasi, layanan advokasi dilakukan kepada penyedia layanan atau pembuat kebijakan untuk mendapatkan keberpihakan atau dukungan untuk pemenuhan kebutuhan anak.
- 4.9. Reunifikasi, ialah proses mempertemukan dan menyatukan penerima layanan anak kepada orang tua, anggota keluarga, kerabat atau pengasuh semula sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
- 4.10. Reintegrasi, ialah proses membantu anak beradaptasi dengan kehidupan semula dan masyarakat asalnya, sehingga anak dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat.

Tahapan berikut yang wajib dilakukan adalah monitoring dan evaluasi, monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan anak sejalan dengan progress pelaksanaan layanan yang telah direncanakan. Evaluasi merupakan tahap dimana pekerja sosial dan tim manajemen kasus mengkaji kembali intervensi yang telah diterapkan untuk memperjelas fokus, apabila terjadi ketidaksesuaian perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap masalah, tujuan, proses dan kegiatan-kegiatan intervensi. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala sebagai

mekanisme timbal balik antar tim manajemen kasus dan anak tentang kemajuan yang dicapai oleh anak. evaluasi harus dibuat berdasarkan data yang terkumpul, assessment dan hasil intervensi yang telah dicapai oleh anak. hasil evaluasi ini akan menjadi bahan rekomendasi apakah intervensi perlu dilanjutkan, di rujuk, kepada Lembaga lain atau diakhiri.

Tahapan paling akhir yang dilakukan adalah pelaporan, dalam tahapan ini pekerja sosial menyusun laporan tentang proses dan hasil pelaksanaan layanan setiap anak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan dalam pelayanan anak yang dilakukan di RPSA "Turikale" sedapat mungkin dilakukan secara maksimal karena antara tahapan yang satu dan tahapan yang lain kesemuanya saling berkaitan satu sama lain ketika ada tahapan yang tidak berjalan maksimal maka akan mempengaruhi tahapan lainnya dan tentunya akan berdampak pada hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti peksos) / peksos yang ada di RPSA berusaha semaksimal mungkin menjalankan tahap demi tahap pada proses pelayanan, berbagai strategi digunakan oleh pekerja sosial disesuaikan dengan kasus atau karakteristik anak yang diberikan pelayanan, hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa terkadang seorang pekerja sosial memaksimalkan segala kemampuan yang ada dan kadang kala harus mengorbankan waktu dan materi dalam sebuah proses pendampingan, dalam proses pendampingan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor pembiayaan yang tidak

tercover dalam pembiayaan yang ada di RPSA “Turikale” sebagai contoh pekerja sosial terkadang harus mengeluarkan dana pribadi ketika melakukan pendampingan, seorang anak yang di damping akan merasa nyaman dan merasa senang ketika di beri sesuatu misalkan permen atau makanan, hal ini tentu mengharuskan pekerja sosial untuk mengeluarkan dana pribadinya untuk menyediakan permen, makanan ataupun yang lainnya. Sejalan dengan dengan hal ini berdasarkan wawancara dengan informan WE, peneliti menemukan bahwa:

“Waktu bapak datang dia bawakan saya roti sama minuman, terus dia temani saya cerita-cerita, pernah juga dia janji mau bawa jalan-jalan Cuma belum ada waktu katanya karena sibuk, itu bapak yang datang baik sekali, pertama memang saya takut-takut tapi sudah ketemu sama cerita-cerita ternyata baik, pertama saya kira polisi yang datang” (wawancara, 02/05/2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan WE di temukan bahwa dalam melakukan tugas pendampingan dalam proses pelayanan pekerja sosial terkadang menggunakan strategi khusus dalam melakukan pendekatan terhadap anak, hal itu tergambar dari hasil wawancara dengan informan WE. Hal ini kemudian di perkuat dengan keterangan dari pekerja sosial yang melakukan pendampingan.

“Dalam pendampingan itu kita sebagai peksos tidak bisa langsung datang begitu saja terus langsung tanya-tanya dan sebagainya, awal biasanya kita datang untuk menemui anak, dari pertemuan awal biasanya sudah bisa tergambar karakteristik anak, paling tidak kita bisa tahu kesenangan atau mungkin hal-hal yang bisa buat anak senang, mau tidak mau untuk memudahkan proses pendampingan seperti assessment contohnya kita sebagai peksos berusaha untuk memberikan sesuatu yang bisa buat si anak senang dan bisa di temani komunikasi contohnya mungkin dengan membelikan makanan, minuman atau mainan, semuanya itu pake uang pribadi” (wawancara, 04/05/2018)

Berbagai strategi digunakan baik itu RPSA "Turikale" sebagai Lembaga maupun pekerja sosial yang banyak bersentuhan langsung dengan anak, terkadang pekerja sosial harus memaksimalkan segala kemampuan yang ada termasuk dalam hal materi, strategi-strategi tersebut semua bertujuan demi hasil maksimal yang ingin dicapai.

5. Analisis bentuk tahapan pelayanan dan strategi dari setiap tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA di kaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Turikale" Kota Makassar sebagai salah satu Lembaga sosial milik pemerintah yang memberikan perlindungan kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), RPSA "Turikale", masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat kota Makassar secara tidak langsung menaruh harapan besar terhadap keberadaan RPSA "Turikale" Kota Makassar sebagai agen dalam penyelesaian berbagai kasus-kasus anak yang belakangan marak terjadi di kota Makassar, menjadi agen terdepan dalam membela hak-hak anak utamanya anak yang menjadi korban, serta di harapkan mampu memutus mata rantai kekerasan yang banyak melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Berdasarkan hasil penelitian di RPSA "Turikale" Kota Makassar peneliti menemukan bahwa segala bentuk kegiatan pembinaan dan pelayanan terhadap anak di RPSA "Turikale" Kota Makassar melalui berbagai prosedur dan tahap demi tahap dengan panduan kerja dan

dengan memperhatikan etika dalam dunia pekerjaan sosial khususnya pekerja sosial yang menangani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), hal ini penting karena keunikan dan karakteristik anak dan kasus yang dihadapinya berbeda-beda serta pendekatan terhadap anak juga membutuhkan startegi dan kemampuan khusus.

Bentuk-bentuk tahapan dalam pembinaan dan pelayanan anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar sangat erat kaitannya dengan dunia pekerjaan sosial secara khusus dan sosiologi secara umum dimana di dalamnya terdapat interaksi sosial hubungan antar kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat serta kelompok dengan individu maupun sebaliknya, dimana hubungan tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu dan didalam mencapai hubungan tersebut berbagai strategi digunakan.

Berbagai tahapan yang dilakukan dalam pelayanan anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar, dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Disebutkan tahapan-tahapan tahapan tersebut diawali dengan proses penerimaan yang merupakan tahapan paling awal dari proses pembinaan dan pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, dilanjutkan dengan tahapan identifikasi kasus dimana proses pencatatan identitas, jenis permasalahan yang dihadapi, serta kondisi fisik dan mental anak dilakukan, berikutnya dalam tahapan pelayanan juga melalui tahapan registrasi yang merupakan proses pencatatan hasil identifikasi dan pendokumentasian data awal yang telah di terima.

Peneliti menganalisa bahwa ketiga tahapan diatas merupakan tahapan awal yang penting untuk dilakukan dan dijadikan dasar dalam melakukan pelayanan sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, kemampuan komunikasi dan kemampuan dalam hal pengadministrasian di butuhkan dalam ketiga tahapan ini, peranan pekerja sosial salah satu faktor yang berpengaruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bukan hal yang mudah untuk dilakukan dalam melakukan tahapan ini kepada anak pendekatan dan komunikasi yang baik serta kesabaran menjadi kunci untuk membuka komunikasi kepada anak. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya informasi keliru dari anak mengingat kondisi fisik dan mental anak yang berbeda dan memiliki karakteristik yang khusus yang berbeda dengan orang dewasa.

Intervensi krisis merupakan tahapan selanjutnya yang “segera” dilakukan ketika di temukan adanya situasi krisis yang dialami anak baik yang bersifat fisik, psikologis dan sosial, dalam proses ini petugas yang memberikan pelayanan kedaruratan adalah pekerja sosial bekerjasama dengan profesi lainnya, proses layanan ini perlu dilakukan sesegera mungkin sebagai respon penanganan masalah penerima layanan. Kemampuan komunikasi dan kordinasi pekerja sosial dengan profesi lain seperti dokter dan psikolog maupun profesi lainnya sangat dibutuhkan dalam tahapan ini, peneliti melihat bahwa tidak semua kasus yang di tangani membutuhkan proses ini proses ini berjalan di khususkan untuk

kasus-kasus tertentu misalkan kasus kekerasan dan sejenisnya yang menimbulkan trauma baik fisik maupun mental terhadap anak.

Tahapan berikutnya yang menjadi analisa dalam penelitian ini adalah tahapan assessment, proses assessment bertujuan untuk mengungkap dan memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh anak, kondisi lingkungan keluarga serta berbagai sumber yang dapat diakses guna mengatasi permasalahan anak, selama proses assessment pekerja sosial sangat berperan untuk memberikan motivasi kepada anak penerima layanan dan meningkatkan kemampuan komunikasi penerima layanan. Peneliti menemukan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam assessment ialah kesiapan kondisi psikologis anak dan kenyamanan situasi pelayanan assessment.

Setelah melalui tahapan assessment tahapan berikutnya adalah rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi kedua tahapan ini tidak dapat dipisahkan mengingat dalam rencana intervensi disusun segala bentuk pemecahan masalah setiap anak (individual care plan) yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan kasus (case conference) didalamnya di libatkan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikolog, psikiater, polisi, dan profesi lain yang dianggap mampu membantu dalam memecahkan permasalahan anak, peneliti juga melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini misalnya hasil assessment, menetapkan tujuan perubahan dan hasil-hasil kegiatan yang akan dicapai oleh anak dan orang-orang yang berpengaruh lainnya terhadap kasus,

menyusun indikator keberhasilan, merencanakan kegiatan pelayanan yang akan dilakukan, membagi tugas dengan profesi atau Lembaga lain yang terlibat, serta menjelaskan ke anak mengenai tugas yang harus dilakukan anak pada proses intervensi.

Dalam proses intervensi segala bentuk perencanaan yang telah dilakukan dalam tahapan sebelumnya dilaksanakan seperti pendampingan dan asuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, layanan akses Pendidikan, konseling, terapi, rujukan, advokasi, reunifikasi dan terakhir reintegrasi. Kemampuan pekerja sosial memandu jalannya pembahasan kasus (case conference), kemampuan komunikasi dan Analisa sangat di butuhkan karena terkadang dalam prosesnya juga terjadi adu argument terkait solusi yang yang akan diberikan guna memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi anak. namun segala bentuk argument dan diskusi dalam pembahasan kasus memiliki tujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.

Dua tahapan akhir yang harus dilakukan dalam proses pelayanan adalah monitoring evaluasi dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau dan menilai perkembangan anak sejalan dengan progress pelaksanaan layanan yang telah di rencanakan. Sedangkan proses pelaporan dibuat bertujuan untuk menggambarkan dan melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan layanan yang telah diberikan kepada anak.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan dan mencatat indikator yang bisa dijadikan acuan guna mengetahui keberhasilan pelayanan di RPSA, adapun indikator tersebut ialah :

- 5.1. Anak aman dan mendapatkan perlindungan.
- 5.2. Anak dapat melampaui masa krisis.
- 5.3. Anak dapat mengungkapkan permasalahan dan kebutuhannya pada proses assessment.
- 5.4. Anak menunjukkan semangat terlibat dalam proses intervensi.
- 5.5. Anak tetap mengikuti kegiatan sekolah.
- 5.6. Anak mengikuti aktifitas kegiatan pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan dan mencatat indikator reunifikasi dan reintegrasi yang bisa dijadikan acuan guna mengetahui keberhasilan pelayanan di RPSA, adapun indikator tersebut ialah :

- 5.1. Anak berada di keluarga, dan keluarga menjamin keamanan dan keselamatan anak.
- 5.2. Anak dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat.
- 5.3. Anak dan keluarga mampu mengakses sumber layanan sesuai dengan kebutuhan anak.

Proccesual theory yang muncul pada tahun 1970-an, menganggap strategi lebih pada sebuah seni dan menekankan pada negosiasi dan tawar menawar. Dengan kompleksitas dunia maka strategi suatu proses yang berkelanjutan dan adaptif (Mintzberg,2000). teori processual

mengesampingkan analisis rasional karena membatasi fleksibilitas strategi dan mengurangi pencapaian kesuksesan. Oleh karena itu teori prosesual ini adalah proses belajar dan beradaptasi secara tiba-tiba dengan penyesuaian lingkungan.

Sejalan dengan teori Mintzberg dalam proses pelayanan yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Pekerja sosial dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari RPSA menggunakan berbagai strategi dalam melakukan pendampingan dalam pelayanan anak. Strategi yang digunakan memiliki keunikan masing-masing menyesuaikan dengan karakteristik kasus dan anak yang sedang mendapatkan pelayanan, keunikan ini diperoleh melalui proses Panjang dan pengalaman dalam proses pendampingan dan pelayanan anak yang selama ini dilakukan oleh pekerja sosial, hasil dari proses yang telah dilalui menghasilkan kemampuan baik itu dalam proses komunikasi, mediasi, negosiasi dan sebagainya yang kesemuanya berguna dalam proses pelayanan baik itu pada saat berinteraksi dengan anak maupun pada saat berinteraksi dengan mitra kerja di luar profesi pekerja sosial.

6. Hal-hal yang mendukung dan menghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas / pekerja sosial yang ada di RPSA

Dalam prosesnya pelayanan dan pembinaan anak yang dilakukan di Rumah Perlindungan Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar tidak lepas dari berbagai hal yang mempengaruhi baik itu hal yang mendukung maupun hal yang menghambat dalam proses pelayanan maupun proses

pendampingan yang dilakukan RPSA “Turikale” Kota Makassar, hal-hal yang mempengaruhi tersebut berasal dari dalam maupun hal yang berasal dari luar RPSA “Turikale” Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar menemukan bahwa hal yang mendukung dan yang menghambat dalam proses pelayanan anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar berasal dari dalam RPSA “Turikale” sendiri, peneliti menemukan bahwa dukungan dari dalam ini sebagai salah satu hal yang cukup mempengaruhi dalam proses pelayanan anak yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar.

Terdapat berbagai hal yang mendukung dalam proses pelayanan yang berjalan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, Interaksi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi dalam proses pelayanan anak yang dilakukan. Dikatakan berpengaruh karena dalam proses pelayanan memenuhi syarat dalam terjadinya interaksi sosial yaitu ; adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi bisa terwujud dalam kerjasama, persaingan dan pertentangan, hal ini peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan NIL yang mengatakan, bahwa :

“Pada saat mendampingi anak itu yang paling penting dan yang harus dimiliki peksos itu kemampuan berinteraksi bukan sekedar ketemu saja tapi harus ada kontak sosial secara langsung, kemampuan berkomunikasi yang baik itu juga sangat dibutuhkan, ini yang di damping anak kalau kita sebagai peksos tidak punya kemampuan yang baik dalam komunikasi bisa-bisa tidak ada informasi apa-apa yang bisa di dapatkan dari anak” (wawancara , 24/05/2018)

Selain interaksi sosial hal lain yang juga mempengaruhi dalam proses pelayanan yang dilakukan ialah, dukungan dari pemerintah baik daerah maupun pusat dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar yang menaungi langsung RPSA “Turikale” Kota Makassar maupun Kementerian Sosial RI Melalui direktorat Rehabilitasi Sosial berupa dukungan anggaran maupun berbagai program kegiatan merupakan salah satu faktor pendukung yang paling utama dalam proses pembinaan dan pelayanan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar.

Selain dukungan dari pemerintah dukungan dari berbagai pihak juga sangat membantu dalam proses pelayanan anak yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Dukungan waktu maupun materi dari berbagai pihak sangat membantu dalam proses pelayanan, kordinasi dan respon cepat salah satu bentuk dukungan tersebut, ketika adanya laporan yang masuk terkait kasus yang melibatkan anak, dalam penelitian ini peneliti melihat langsung bentuk dukungan tersebut ketika ada laporan di kepolisian terkait kasus yang melibatkan anak, pihak kepolisian dengan cepat berkordinasi dengan pihak RPSA guna mengirimkan pekerja sosial untuk mendampingi anak, setelah itu pihak RPSA melalui pekerja sosial segera merespon dengan berkordinasi dengan dokter karena dari hasil pendekatan awal di temukan bahwa anak memerlukan bantuan dokter untuk memulihkan trauma fisik (luka) yang dialaminya. Dari sini tergambar bahwa kordinasi dan komunikasi yang baik dari berbagai pihak sangat

membantu dalam proses pelayanan anak yang dilakukan RPSA “Turikale” Kota Makassar. Seperti yang diungkapkan oleh informan ED dalam wawancara yang dilakukan, bahwa :

“Alhamdulillah dukungan dari berbagai pihak ke RPSA membantu sekali dalam proses pendampingan, contoh pihak kepolisian cepat sekali merespon kalau ada kasus yang melibatkan anak, begitu juga sebaliknya, pihak yang lain juga contoh dokter sama psikolog, kalau kita butuh tinggal telepon responnya juga cepat selama ini hampir tidak ada kendala yang berarti, kecuali yang kecil-kecil seperti pengaturan jadwal, kita juga harus mengerti karena beliau-beliau juga punya kesibukan lain, intinya kordinasi dan komunikasi saja, selalu ada jalan” (wawancara,06/05/2018)

Dukungan dari berbagai pihak baik itu mitra kerja maupun profesi lain yang fokus dalam pelayanan anak sangat membantu dalam proses berjalannya pelayanan anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Faktor lain yang mendukung dari proses pelayanan yang berjalan di RPSA “Turikale” Kota Makassar adalah partisipasi aktif dari anak sebagai penerima layanan dan keluarga anak tersebut. Proses pelayanan tidak akan berjalan maksimal ketika penerima layanan kurang berpartisipasi dalam proses ini, informasi-informasi yang di berikan oleh anak adalah acuan dalam menyusun rencana intervensi selain itu dukungan keluarga juga sangat di butuhkan hal ini guna memperkuat informasi yang diberikan oleh anak, mengingat penerima layanan adalah seorang anak dengan kondisi yang masih labil dimana memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam memberikan informasi. Hampir sama seperti yang di ungkapkan oleh informan tambahan BK, mengungkap bahwa :

“Saya selalu temani anakku kalau ada yang datang mau tanya-tanya, karena kadang ini anak bilang-bilang (berkata) salah-salah,

takutnya nanti ada apa-apa jadi mau tidak mau saya temani, kadang juga takut-takut terus tidak mau bicara kalau tidak ada yang temani” (wawancara, informan tambahan BK)

Informasi yang akurat yang di terima RPSA menjadi dasar untuk melangkah ke tahapan berikutnya dalam proses pelayanan, ketika informasi keliru maka akan berakibat fatal dan bisa mengakibatkan gagalnya proses pelayanan yang dilakukan. Sebagai contoh seorang anak yang menjadi korban pelecehan tentunya yang pertama anak harus berkata jujur ketika hal tersebut benar-benar dialaminya, dengan kondisi trauma dan kadang anak mendapat ancaman dari pelaku, anak kadang berkata tidak jujur, hal tentu mempersulit dalam proses pelayanan.

Faktor lain yang mendukung dalam proses pelayanan adalah keberadaan pekerja sosial atau satuan bakti pekerja sosial yang di tempatkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar. Keberadaan pekerja sosial yang merupakan ujung tombak dalam proses pelayanan yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar menjadi faktor pendukung yang cukup menentukan dalam berjalannya proses pelayanan secara maksimal, berbagai kegiatan peningkatan kompetensi pekerja sosial juga senantiasa di ikuti guna peningkatan kemampuan pekerja sosial dalam melakukan pelayanan kepada anak, sejalan dengan informasi yang diberikan informan IME yang dalam waawancara mengatakan bahwa :

“Kalau bicara sebagai pekerja sosial anak banyak yang perlu di perhatikan, mungkin yang pertama itu kesabaran, yang di hadapi ini anak kadang butuh kesabaran ekstra menghadapinya, terus yang kedua itu jaminan kesehatan, kita tidak minta-minta dalam

proses pelayanan itu kita kesana kemari, sudah banyak kejadian teman-teman di daerah lain ada yang mengalami kecelakaan butuh perawatan sedangkan tidak ada asuransi kesehatan, mau tidak mau kita harus keluar biaya sendiri, tapi syukurnya kemarin kegiatan di Jakarta pak Menteri memberikan jaminan kesehatan jadi sedikit banyak itu cukup membantu, terakhir itu mungkin masukan kalau bisa kegiatan diklat untuk sakti peksos di tingkatkan karena memang kita butuhkan, contohnya itu diklat tentang adopsi, karena dalam proses pelayanan kadang ada anak yang butuh untuk di adopsi sedangkan kita kurang tau tentang prosesnya, selama ini teman-teman berusaha untuk cari info sendiri, belajar otodidak” (wawancara,21/05/2018)

Penelitian yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar juga menemukan bahwa hal yang menghambat dalam proses pelayanan anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar berasal dari dalam RPSA “Turikale” sendiri, peneliti menemukan hambatan dari dalam ini sebagai salah satu hal yang cukup mempengaruhi dalam proses pelayanan anak yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar. Hal ini ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan HH yang mengatakan, bahwa :

“Tidak bisa dipungkiri salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses pelayanan yang ada di RPSA itu keterbatasan sarana dan prasarana, bisa kita lihat sendiri RPSA cm punya satu buah Gedung di dalamnya sdh termasuk ruang kerja, ruang pertemuan, ruang bermain, ruang konseling, kamar, dapur, malah di RPSA belum memiliki tempat penampungan (kamar anak), jadi biasanya kalau ada kasus yang di tangani dan butuh penanganan lanjutan anak di titipkan atau di rujuk ke Lembaga lain kadang kalau memang memungkinkan anak di kembalikan ke orang tua atau keluarganya” (wawancara, 04/05/2018)

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar terlihat jelas pada saat penelitian ini dilakukan, terlihat bahwa hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pelayanan

yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, terlihat juga belum adanya ruangan khusus atau ruangan terpisah antara unsur pimpinan, petugas dan sakti peksos yang ada di RPSA, hal ini tentu cukup mengganggu dalam proses pelayanan serta proses administrasi perkantoran yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, selain itu fasilitas penunjang yang ada di RPSA “Turikale” juga terlihat masih sangat terbatas seperti belum adanya ruangan khusus yang lebih privasi untuk konseling serta ruang bermain khusus anak yang sangat di butuhkan dalam proses pelayanan khususnya kepada anak.

Halaman RPSA “Turikale” Kota Makassar yang cukup luas menyatu dengan monument bersejarah Korban 40.000 jiwa yang terlihat belum cukup terawat dengan tumbuhnya tumbuhan liar yang cukup mengganggu pandangan mata. Terdapat pula sarana bermain anak yang membutuhkan perbaikan karena terdapat kerusakan di beberapa bagiannya, hal ini cukup membahayakan ketika ada yang yang memanfaatkannya untuk bermain. Hal yang juga membutuhkan perhatian adalah kurangnya privasi karena orang bebas keluar masuk ke halaman RPSA, tentunya hal itu berkaitan dengan menyatunya lingkungan RPSA “Turikale” dengan Monumen bersejarah korban 40.000 jiwa, yang menjadi salah satu lokasi wisata budaya dan beberapa kegiatan juga sering dilaksanakan di ruangan balai pertemuan yang berdampingan dengan monument tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan HSW ditemukan informasi bahwa:

“Waktu ke RPSA saya duduk-duduk di depan (halaman) mau main-main tapi tidak bisa karena tidak banyak tempat mainnya, terus ada juga anak-anak dari luar yang main-main disitu, jadi Cuma duduk-duduk saja terus di panggil masuk sma ibu cerita-cerita, waktu datang juga ambil beras (batuan TASA) gentian masuk ke dalam karena sudah penuh orang di dalam” (wawancara,03/05/2018)

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah khususnya pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar. Berbagai keterbatasan yang ada tentunya menghambat proses pelayanan dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya anak yang melarikan diri atau hilangnya privasi anak utamanya anak yang menghadapi kasus-kasus tertentu yang membutuhkan privasi yang lebih, dan kemungkinan paling buruk yang mungkin terjadi adalah gagalnya proses pelayanan yang diberikan yang menyebabkan RPSA “Turikale” Kota Makassar tidak mampu menjalankan fungsinya.

Selain hal di atas yang menjadi perhatian dari peneliti adalah keterbatasan kamar yang menyebabkan anak yang di tangani di RPSA “Turikale” harus di titipkan atau di rujuk ke Lembaga lain atau mitra kerja atau di pulangkan ke rumah orang tua atau keluarga dekat anak, hal ini terlihat dalam penanganan kasus IA, dimana seharusnya IA mendapatkan pelayanan dalam fungsi rumah perlindungan (protection home) dimana IA tetap berada di RPSA “Turikale” dan mendapatkan pengawasan lebih karena kasus yang dialaminya, namun karena keterbatasan yang ada di

RPSA maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dan akhirnya IA di reunifikasi kembali ke orang tuanya. Hal ini tentu mempengaruhi proses pelayanan dan akan mempengaruhi dalam pelayanan anak lainnya karena peksos harus bekerja ekstra untuk melakukan pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh informan ICH yang mengungkapkan bahwa :

“Saya berharap kedepannya RPSA bisa punya asrama sendiri dan mungkin perlu juga penambahan SDM misalnya tenaga pengamanan dan petugas di RPSA tapi yang paling di butuhkan sekarang asrama untuk anak, kadang kesian lihat anak harus bolak balik belum lagi kalau menunggu anak Cuma duduk tidak bisa apa-apa, belum lagi kita sebagai peksos juga butuh waktu ekstra dan pastinya butuh juga biaya lebih misalkan uang bensin kadang malah kita harus keluar uang pribadi untuk transport anak, karena dana respon kasus itu tidak keluar begitu saja butuh proses, belum lagi dananya terbatas jadi mau tidak mau kita sebagai peksos harus mengeluarkan kemampuan “ekstra”, makanya saya selalu bilang ke teman-teman kerja begini itu selain pake otak dan otot juga butuh kelapangan hati, ya kalau memang tidak siap silahkan keluar, peksos itu pekerjaan hati bukan pekerjaan ecek-ecek , banyak yang mau jadi peksos tapi belum tentu bisa jadi peksos, jadikan pekerjaan itu sebagai hoby maka pekerjaan itu pasti dinikmati, satu lagi kita harus selalu pandai-pandai untuk bersyukur” (wawancara, 26/05/2018)

Peneliti dalam kesempatan wawancara Bersama informan ICH mendapat sebuah penguatan yang cukup menarik “sebagai peksos harus memiliki hati yang lapang, jadikan pekerjaan mu sebagai hoby” disamping itu ada hal menarik yang peneliti temukan bahwa “banyak orang di luar sana yang ingin menjadi pekerja sosial namun belum tentu mampu untuk menjadi pekerja sosial yang professional”. Hasil wawancara dengan informan ICH diperkuat oleh informan tambahan ASW bahwa :

“Ibu sama bapak-bapak yang ada disitu (RPSA) semuanya baik-baik, kadang datang ke rumah bawa makanan atau kasih uang jajan, pernah juga saya di antar pulang karena rumah ku jauh terus

tidak ada uang pete-pete (angkot), pokoknya baik-baik semua, pernah juga ada saya liat anak yang menangis karena takut dia kira mau di tangkap polisi karena jualan tissue di jalan terus di tangkap (Razia Satpol PP), tapi di bujuk-bujuk terus diam mi ketawa-ketawa” (wawancara, 16/05/2018)

Berbagai hambatan kerap terjadi dalam sebuah proses pelayanan, selain mengorbankan waktu dan materi dalam proses pelayanan dan pendampingan peksos terkadang harus “bertaruh nyawa” hal ini terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial yang berasal dari salah satu kabupaten di Sulawesi selatan, pada saat di tugaskan mendampingi seorang anak yang terlibat kasus “pembunuhan” peksos tersebut mendapat ancaman dari oknum yang di indikasi adalah keluarga dari pihak korban, dalam situasi ini seorang pekerja sosial di hadapkan pada situasi dimana dia wajib mendampingi anak sebagai seorang pekerja sosial profesional, agar anak mendapatkan hak-haknya disisi lain seorang pekerja sosial juga adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri dan keluarganya, kekuatan mental dan kemampuan komunikasi yang baik sangat di perlukan dalm menghadapi situasi sulit seperti ini.

Hambatan lain yang peneliti temukan dari hasil penelitian di lapangan adalah masih kurangnya tenaga pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” dalam hal ini pekerja sosial yang khusus di tempatkan di RPSA “Turikale” Kota Makassar yang penggajiannya berasal dari APBD atau anggaran murni Dinas Sosial Kota Makassar mengingat peksos yang ada saat ini adalah kesemuanya merupakan pekerja sosial hasil rekrutmen

Kementerian Sosial RI dan penggajiannya berasal dari APBN (Pusat) yang selain bertugas di RPSA “Turikale” Kota Makassar juga bertugas mendampingi beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar di kota Makassar. Hal ini dibutuhkan guna memaksimalkan pelayanan anak yang ada di RPSA. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan WD, ED, IME yang mengatakan bahwa :

“Sekarang ini kalau bisa ada peksos khusus AMPK di RPSA yang di rekrut Dinas Sosial, jadi peksos itu bisa fokus di RPSA, karena kadang kita juga kelabakan kalau banyak laporan kasus yang masuk dan harus segera di respon, belum lagi kalau bertabrakan jadwal pendampingan di LKSA, jadi kadang harus pintar-pintar atur waktu kalau tidak bisa-bisa ada kasus yang tidak tertangani, kalau bisa juga ada Lembaga lain selain RPSA, tapi syukurnya berapa waktu yang lalu sudah ada rencana pembentukan RPSA di salodong mudah-mudahan bisa segera terwujud paling tidak dengan terbentuknya RPSA itu akan sedikit meringankan tugas di RPSA “Turikale” (Wawancara, 12/04/2018)

Berbagai faktor yang mempengaruhi dalam proses pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar di temukan dalam penelitian ini, harapan besar berada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, informasi yang peneliti dapatkan bahwa di Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) “Toddopuli” Makassar yang merupakan salah satu panti milik Kementerian Sosial RI akan di bentuk RPSA yang di harapkan mampu membantu dalam mengatasi permasalahan anak di kota Makassar.

Hal-hal yang merupakan faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar mempengaruhi dalam proses pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar, hal tersebut tentunya butuh perhatian yang serius dari berbagai

pihak agar tujuan dan hasil maksimal bisa di capai dan tentunya guna memaksimalkan fungsi RPSA “Turikale” Kota Makassar sebagai rumah perlindungan anak dan menggapai cita-cita kota Makassar sebagai kota layak anak.

7. Analisis hal-hal yang mendukung dan menghambat proses pelayanan yang dilakukan petugas / pekerja sosial yang ada di RPSA.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan peneliti menemukan berbagai hal yang dapat di analisis menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunitie, Threatss) dimana dalam analisis SWOT menurut Harline dan Ferrel memiliki fungsi untuk memperoleh informasi terkait dengan analisis situasi kemudian mengurainya menjadi pokok persoalan internal berupa kelemahan dan kekuatan serta pokok persoalan eksternal yang meliputi ancaman dan peluang. Hasil analisis ini kemudian di uraikan menjadi hal-hal yang menghambat dan mendukung dalam proses pelayanan yang dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar. Dari hasil penelitian di RPSA “Turikale” di temukan bahwa yang menjadi :

7.1. Strengths (kekuatan) :

7.1.1. Kualitas pelayanan anak yang diberikan di RPSA berdasar pada aturan dan standar yang telah di tetapkan.

7.1.2. RPSA “Turikale” merupakan satu-satunya Rumah Perlindungan Sosial Anak milik pemerintah yang ada di Kota Makassar.

- 7.1.3. Pekerja Sosial yang ditempatkan di RPSA “Turikale” merupakan pekerja sosial profesional khusus dalam perlindungan anak, yang telah di bekali kemampuan dalam penanganan kasus anak.
- 7.1.4. Beberapa kasus besar yang melibatkan anak berhasil di tangani dan mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial melalui RPSA “Turikale”
- 7.1.5. Keberadaan RPSA “Turikale” sangat di butuhkan masyarakat melihat semakin maraknya permasalahan yang melibatkan anak yang terjadi di Kota Makassar.

7.2. Weaknesses (Kelemahan)

Selain memiliki kemampuan RPSA “Turikale” juga memiliki bagian kekurangan, di bawah ini yaitu Analisa hasil temuan penelitian pada RPSA “Turikale” tentang kekurangan yang dimiliki dan bisa dijadikan usulan guna menghasilkan pelayanan yang lebih maksimal.

- 7.2.1. Model pelayanan anak yang ada di RPSA “Turikale” perlu lebih ditingkatkan dengan berbagai kegiatan yang lebih variative misalnya dalam bentuk out bond ataupun berbagai kegiatan lain yang melibatkan langsung anak yang menerima layanan di RPSA.
- 7.2.2. Masih kurangnya pekerja sosial anak yang ada di RPSA “Turikale”, perlunya penambahan pekerja sosial yang di rekrut melalui anggaran pemerintah Kota Makassar mengingat peksos yang ada saat ini merupakan milik Kementerian Sosial RI, yang mungkin tidak selamanya berada di RPSA.

- 7.2.3. Lokasi RPSA “Turikale” yang menyatu dengan lokasi Monumen korban 40.000 jiwa yang kurang tepat mengingat RPSA merupakan Lembaga pelayanan khusus anak, yang memerlukan keamanan dan privasi yang lebih.
- 7.2.4. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki RPSA “Turikale” yang cukup menghambat dalam fungsi RPSA “Turikale” sebagai tempat penampungan sementara dan rumah perlindungan bagi anak.
- 7.2.5. Petugas dan pekerja sosial RPSA “Turikale” perlu mendapatkan Pendidikan dan pelatihan lain khususnya yang terkait dengan pelayanan anak
- 7.2.6. Belum adanya alokasi khusus anggaran guna melancarkan tugas-tugas pekerja sosial dalam merespon kasus dan melakukan pendampingan anak.

7.3. Opportunitie (Peluang)

Peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh RPSA “Turikale” untuk menjadi agen dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ada di kota Makassar :

- 7.3.1. Saat ini permasalahan dan kasus yang melibatkan anak didalamnya semakin kompleks terjadi di kota Makassar dan butuh penanganan yang serius dari berbagai pihak.
- 7.3.2. RPSA “Turikale” melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi berbagai hal terkait perlindungan anak.

7.3.3. RPSA “Turikale” salah satu Lembaga yang ada di kota makassar yang focus dalam pelayanan sosial terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

7.3.5. Keyakinan RPSA “Turikale” yang memiliki petugas dan pekerja sosial yang handal dan professional adalah peluang untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak serta membawa perubahan baru bagi terpenuhinya hak-hak anak yang menerima layanana.

7.4. Thereats (Ancaman)

7.4.1. Kebijakan pemerintah terhadap program kesejahteraan sosial anak yang terkait dengan anggaran bantuan anak sebagai penerima layanan yang masih belum mencukupi untuk mengcover semua anak yang mendapatkan pelayanan di RPSA “Turikale”.

7.4.2. Penempatan pekerja sosial yang belum merata khususnya pekerja sosial dalam bidang perlindungan anak.

7.4.3. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar belum melakukan rekrutmen pekerja sosial yang menggunakan anggaran APBD, hal ini memungkinkan terjadinya kekurangan pekerja sosial ketika ada pekerja sosial di RPSA “Turikale” yang pindah atau mengundurkan diri.

7.4.4. Masih kurangnya Pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja petuga dan pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” kota Makassar.

Dari hasil analisis di atas peneliti menguraikan dalam hasilnya dalam bentuk hal-hal yang mendukung dan hal-hal yang menghambat dalam proses pelayanan di RPSA “Turikale”. Adapun hal-hal yang di temukan dan di uraikan sebagai hal yang mendukung dan menghambat dalam proses pelayanan yang dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar adalah sebagai berikut :

7.5. Hal yang mendukung program pelayanan anak RPSA “Turikale”

Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 7.5.1. Kemampuan petugas/pekerja sosial dalam melakukan interaksi baik itu dengan anak, keluarga serta lingkungan sekitar anak. dalam hal ini bahwa dalam proses pelayanan terjadi interaksi sosial, hal ini mempengaruhi keberhasilan dari sebuah proses pelayanan yang dilakukan. Sebagai contoh ketika pekerja sosial melakukan pendampingan, melakukan pendekatan kepada anak sebagai penerima layanan serta komunikasi yang efektif guna memperoleh informasi yang akurat.
- 7.5.2. Anggaran dan program kegiatan yang ada di RPSA “Turikale” yang berasal dari APDD maupun APBN yang berkelanjutan merupakan bentuk dukungan utama baik dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI, anggaran merupakan faktor pendukung utama dalam menunjang berjalannya program pelayanan yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar.

- 7.5.3. Mitra kerja yang memiliki fokus dan tujuan yang sama dalam melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), dalam hal ini adalah berbagai lembaga dan profesi lain di luar pekerja sosial seperti lembaga sosial, kepolisian, fasilitas pendidikan, dokter, psikolog, psikiater, dan berbagai pihak lain yang fokus dalam memberi pelayanan khusus kepada anak.
- 7.5.4. Partisipasi aktif dari anak dan keluarga yang sedang mendapatkan pelayanan, hal ini sangat berpengaruh dalam sebuah proses pelayanan dan pendampingan kepada anak karena ketika anak dan keluarga berpartisipasi aktif utamanya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan akan mempermudah dalam proses pelayanan yang akan di terima anak di RPSA “Turikale” Kota Makassar.
- 7.5.5. Kerjasama yang efektif antara pimpinan, petugas dan pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, kerjasama dan komunikasi yang efektif dan berjalan baik menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung dalam berjalannya program pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar.
- 7.5.6. Satuan Bakti pekerja Sosial (Sakti Peksos) / Pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, pekerja sosial merupakan ujung tanduk dari sebuah program pelayanan anak hal ini karena pekerja sosial lah yang banyak bersentuhan langsung dengan anak dan keluarga sebagai penerima layanan.

7.5.7. Proses pelayanan yang telah di terima anak selama dalam proses pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar di harapkan mampu dimanfaatkan guna memotivasi anak dan keluarga agar mampu kembali ke kehidupan sosialnya.

7.6. Hal yang menghambat program pelayanan anak RPSA “Turikale”

Kota Makassar adalah sebagai berikut :

7.6.1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di RPSA “Turikale”

Kota Makassar, seperti jumlah Gedung yang hanya satu buah dimana di dalamnya segala proses dilakukan, baik itu proses administrasi perkantoran maupun proses pelayanan anak, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti computer/laptop yang mendukung proses administrasi, ruangan kerja yang tidak terpisah, ruang bermain, ruang konseling, ruang ibadah serta lokasi RPSA yang masih “menumpang” pada Monumen Korban 40.000 Jiwa, yang menyebabkan proses pelayanan tidak maksimal dan mengurangi privasi anak yang sedang menjalani proses pelayanan.

7.6.2. Ketiadaan asrama penampungan untuk anak menyebabkan anak harus di titipkan ke Lembaga lain yang menjadi mitra kerja RPSA “Turikale” Kota Makassar atau di kembalikan ke keluarga, hal ini menyebabkan pekerja sosial harus menyisihkan waktu lebih guna mengunjungi anak di Lembaga lain atau di rumah anak, hal ini juga

menyebabkan anak dan keluarga harus ikut menyesuaikan waktu dalam proses pelayanan yang dilakukan.

7.6.3. Terbatasnya dan proses pencairan pembiayaan (dana respon kasus) yang membutuhkan waktu dalam proses pendampingan yang menyebabkan pekerja sosial terkadang harus menggunakan dana pribadi dalam proses pendampingan. Selain itu dana yang ada juga tidak mencukupi dalam proses pelayanan dan pendampingan yang dilakukan pekerja sosial karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan yang tidak tercover dalam dana yang ada.

7.6.4. Kurangnya tenaga pekerja sosial, hal ini menyebabkan pekerja sosial yang ada harus membagi tugas dalam proses pelayanan anak yang dilakukan di RPSA "Turikale" Kota Makassar, pekerja sosial yang ada saat ini merupakan pekerja sosial Kementerian Sosial RI yang di tempatkan di RPSA "Turikale" Kota Makassar yang juga bertugas mendampingi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di kota Makassar.

7.6.5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini petugas administrasi dan petugas keamanan yang mempengaruhi dalam proses administrasi perkantoran pelayanan anak yang dilakukan di RPSA "Turikale" Kota Makassar, serta mempengaruhi proses pelayanan dari segi keamanan mengingat lokasi RPSA "Turikale" menyatu dengan salah satu situs budaya Monumen Korban 40.000

jiwa yang merupakan fasilitas umum yang banyak di kunjungi orang.

- 7.6.6. Putusnya proses pelayanan kepada anak hal ini di sebabkan anak dan keluarga yang sedang dalam proses pelayanan berpindah tempat tinggal baik itu berpindah alamat lokasi tempat tinggal ataupun pindah keluar wilayah kota makassar tanpa pemberitahuan kepada pihak RPSA “Turikale” Kota Makassar, selain itu adanya kasus anak yang sedang dalam proses pelayanan melarikan diri dari Lembaga rujukan/titipan yang kesemuanya menyebabkan putusnya proses pelayanan.
- 7.6.7. Keamanan menjadi faktor penghambat terakhir yang menjadi temuan dalam penelitian ini, informasi yang di dapatkan, dalam proses pelayanan yang dilakukan pekerja sosial kerap kali mendapatkan ancaman dari segelintir oknum, khususnya dalam proses pendampingan kasus-kasus tertentu.
- 7.6.8. Masih kurangnya kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang di tujukan untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi petugas dan pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, hal ini menjadi temuan yang menarik dimana saat ini ada beberapa kasus anak yang dilayani di RPSA “Turikale” Kota Makassar yang membutuhkan proses adopsi dimana petugas dan pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” belum mendapatkan Pendidikan dan pelatihan terkait proses adopsi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang fungsi Lembaga sosial dalam perlindungan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Turikale” Kota Makassar, maka peneliti berusaha untuk menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Pelayanan sosial yang diberikan RPSA “Turikale” Kota Makassar kepada anak memiliki dua fungsi utama dalam pelayanan yang diberikan serta fungsi lain di luar fungsi utama yang sudah ada. Adapun fungsi tersebut ialah :
 - 1.1. Fungsi RPSA “Turikale” Kota Makassar sebagai temporary shelter (penampungan sementara), peneliti menemukan bahwa dalam fungsi ini RPSA “Turikale” berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal walaupun di dalam prosesnya masih terdapat berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di RPSA “Turikale” yang tentu berpengaruh terhadap bejalannya fungsi temporary shelter di RPSA “Turikale” Kota Makassar, serta system administrasi yang perlu di tunjang dengan sarana dan prasarana

yang memadai dan di tunjang dengan kemampuan petugas administrasi yang memiliki kompetensi yang baik khususnya dalam bidang pelayanan sosial berbasis Lembaga.

1.2. Fungsi RPSA “Turikale” Kota Makassar sebagai protection home (rumah perlindungan), dalam fungsi ini peneliti menemukan bahwa RPSA “Turikale” sebagai rumah perlindungan belum mampu memaksimalkan fungsinya karena dalam fungsi ini beberapa tahapan pelayanan berjalan, idealnya dalam berjalannya fungsi rumah perlindungan anak, anak tersebut betul-betul berada dalam kondisi yang terlindungi dalam hal ini berada di dalam pantauan RPSA “Turikale” Kota Makassar (diasramakan) guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan mempermudah pemberi layanan untuk menjangkau anak dan melakukan proses pendampingan yang intensif agar hasil yang maksimal dapat di capai. Hal ini sulit dilakukan di RPSA “Turikale” Kota Makassar karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal ini ketiadaan asrama penampungan sementara untuk anak.

1.3. RPSA “Turikale” Kota Makassar selain memiliki fungsi utama sebagai penampungan sementara dan rumah perlindungan juga memiliki fungsi lain dalam melakukan proses pelayanan anak. Beberapa fungsi lain yang berhasil peneliti temukan dalam penelitian ini seperti fungsi RPSA sebagai motivator terlihat bahwa RPSA “Turikale” melalui petugas / pekerja sosial rutin memberikan

penguatan kepada anak dan keluarganya yang sedang menjalani proses pelayanan, RPSA “Turikale” juga dalam proses pelayanannya kerap kali memberikan bantuan berupa menghubungkan penerima layanan dengan beberapa fasilitas seperti fasilitas Pendidikan, kesehatan, pembuatan akte kelahiran, KTP, Kartu keluarga dan kerap kali juga membantu menghubungkan penerima layanan dengan beberapa program bantuan sosial karena sebagian besar penerima layanan berasal dari keluarga yang kurang mampu, dalam proses perjalanannya RPSA “Turikale” juga tanpa henti terus berusaha menyebarluaskan informasi-informasi tentang pentingnya perlindungan anak.

2. Dalam proses pemberian pelayanan di RPSA “Turikale” kota Makassar ada beberapa prosedur dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa tahapan-tahapan dalam proses pemberian layanan sudah berjalan dengan cukup maksimal dan tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan anak. Tahapan-tahapan dalam proses pelayanan sesuai dengan tahapan pelayanan dalam dunia pekerjaan sosial dan peneliti menemukan bahwa pekerja sosial berusaha tetap berada dalam koridor aturan dan menjalankan sesuai etika yang dalam pekerjaan sosial khususnya dalam pelayanan anak. Dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pelayanan RPSA “Turikale” melalui petugas dan pekerja sosial menggunakan berbagai strategi

yang di peroleh dari berbagai Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti serta belajar dari pengalaman selama menangani kasus anak.

3. Dalam pelaksanaan proses pelayanan di RPSA “Turikale” Kota Makassar ditemukan berbagai hal yang mendukung antara lain, interkasi sosial dengan penerima layanan, kordinasi dengan mitra kerja yang berjalan cukup baik, anak sebagai penerima layanan sebagian besar berpartisipasi aktif, serta keberadaan pekerja sosial yang tanpa mengenal waktu selalu siap mendampingi anak yang sedang menjalani proses pelayanan. Selain hal-hal yang telah di sebutkan sebelumnya beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi proses pelayanan di RPSA “Turikale” antara lain, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar, anggaran yang terbatas dalam proses pendampingan, serta keterbatasan SDM yaitu masih kurangnya pekerja sosial.

B. SARAN

Pelayanan sosial yang diberikan RPSA “Turikale” Kota Makassar kepada anak dapat ditingkatkan melalui berbagai macam upaya antara lain:

1. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk memaksimalkan proses pelayanan, dalam hal ini mungkin perlunya ditinjau untuk mencari lokasi baru dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti ruang kantor yang lebih tertata serta asrama

penampungan yang layak serta di tunjang beberapa fasilitas lainnya. mengingat keberadaan RPSA “Turikale” yang saat ini masih menumpang dan menyatu dengan situs budaya Monumen Korban 40,000 jiwa

2. Dalam proses perencanaan anggaran kegiatan di RPSA “Turikale” kota Makassar perlu di perhatikan masalah alokasi pembiayaan dalam proses pendampingan, serta perlu di tinjau kembali terkait mekanisme dalam pencairan dan pemanfaatan anggaran dalam proses pendampingan pelayanan anak.
3. Perlunya penambahan SDM dalam hal ini penambahan pekerja sosial yang di rekrut dan penggajiannya melalui dana APBD dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar, perlunya penambahan tenaga keamanan serta petugas administrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
4. Peningkatan jaminan kesehatan dan keamanan khususnya kepada petugas dan pekerja sosial yang ada di RPSA “Turikale” Kota Makassar karena resiko yang dihadapi dalam proses pendampigan dalam pemberian pelayanan kepada anak yang cukup besar khususnya dalam menangani kasus-kasus tertentu.
5. RPSA “Turikale” perlu memberi usulan baik itu ke Dinas Sosial Maupun Kementerian Sosial RI untuk lebih meningkatkan kegiatan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan pemantapan guna peningkatan

kemampuan dan kompetensi petugas dan pekerja sosial yang ada di
RPSA “Turikale” Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achlis. 1982. Pekerja sosial sebagai profesi dan praktek pertolongan. Bandung.
- Ahmad, Toha. 1983. Teori dan Praktek Pelayanan Sosial melalui panti asuhan. Jakarta.
- Abercrombie, Nicholas. Hill, Stephen. Turner, Bryan S. 2010. Kamus Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagong Suyanto, Sutinah. 2008. Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi Pertama, Cetakan ke 4 th edition, Jakarta Kencana.
- B.Hurlock, Elizabeth. 1991. Psikologi perkembangan, Jakarta Gramedia.
- Beilharz Peter, 2002, Teori – Teori Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial RI, dan Unicef. 2001. Konvensi Anak.
- _____ . 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- _____ . 2008. Jurnal Pusdiklat Kessos, vol 3, No 1, Jakarta.
- Dirjen Bikessos. 1997. Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta. Depsos RI.
- Dwi Heru Sukoco. 1993. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses pertolongan, Bandung, Kopma STKS.
- _____ . 2013. Kebijakan Sosial, Sebagai Kebijakan Publik, Bandung. Alfabeta.
- Iqbal, M. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Online). No. 54, th XIII. (<http://jurnal.unsyiah.ac>, diakses 29 November 2017).
- Kartino Kartono. 1995. Psikologi anak Bandung, Mandar Maju.
- _____ . 2014. Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

- Moleong, Lexy. 1993. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Maliki Zainuddin, 2012, Rekonstruksi Teori Sosial Modern, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Naszir, Nasrullah. 2008. Teori-Teori Sosiologi. Widya Padjajaran.
- Nasir, M. 1983. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Fedri. 2014. Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak Tahun 2014, (Online). (<http://media.neliti.com>, diakses 19 Desember 2017).
- PBB-UNICEF. Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak. Jakarta.
- Purwoko, Tjutjup. 2013. Analisis Faktor-Faktor Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan, (Online), (<http://ejournal.sosiologi.or.id>, diakses 19 Desember 2017).
- Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2015. Edisi:4. Pedoman Penulisan Tesis dan Desertasi. Makassar.
- Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi Modern (edisi ketujuh). Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- . 2014. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Rukminto, Adi, dan Isbandi. 2015. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan). Jakarta, PT Rajagrafindi Persada.
- Soekanto, Soejono. 1998. Sosiologi Kelompok, Bandung, CV Remadja Karya.
- . 1984. Teori Sosiologi Tentang Pribadi dan Masyarakat. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Suharto, Edi. 1995. Metode Penelitian Sosial, Bandung, Kopma STKS.
- . 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
- . 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, Refika Aditama.
- Suradika, Agus. 2005. Etika Profesi Pekerjaan Sosial. Jakarta. Balatbangsos Depsos RI.

- Setawan, Marwan. 2015. Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Simandjuntak. 1985. Patologi Sosial. Bandung, Tarsito.
- Subyantoro, Arif. Suwanto, FX. 2006. Metode dan Teknik Penelitian Sosial. Jogjakarta. ANDI
- Sutarso. 2005. Praktek Pekerjaan Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat. Jakarta. Balatbangsos Depsos RI.
- Syarif, Muhidin.1992. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Kopma STKS.
- Tim Visi Yustisia. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta, Visimedia.
- Tb. Rachmat, Santika, DR, dr, Sp.A, Mars. 2007. Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, Ceria, Berahlak Mulia dan Terlindungi, (Online), Edisi 11 tahun 6 (<http://journal.fsrđ.itb.ac.id>, diakses 6 Desember 2017).
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Jakarta Depsos RI.
- Widodo, Nurdin. 2009. Studi Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Terlantar Melalui Panti Sosial Bina Remaja. Jakarta, P3KS.
- Wirawan, I. B, 2015. Teori – Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta, Kencana.


LAMPIRAN

LAMPIRAN GAMBAR

PROSES PENELITIAN

PADA SAAT MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN







KONDISI RPSA SAAT DILAKUKAN PENELITIAN





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 29 Maret 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 744 -II/BKBP/III/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3412/S.01/PTSP/2018 Tanggal 28 Maret 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : AKMAL ACHSAN SULWANTA
NIM/ Jurusan : P1600216007/ Sosiologi
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul : **"FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINGDUNGAN KHUSUS (AMPK) (STUDI KASUS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK RPSA TURIKALE KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Tesis** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **28 Maret s/d 28 Mei 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Uth. SEKRETARIS


Drs. AKHMAD NAMSU, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19670524 200304 1 004



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 3 4 8 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3412/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 2413/UN4.8.1/PL.00.00/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AKMAL ACHSAN SULWANTA**
Nomor Pokok : P1600216007
Program Studi : Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK) (STUDI KASUS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK RPSA TURIKALE KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Maret s/d 28 Mei 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 28 Maret 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 2413 /UN4.8.1/PL.00.00/2018
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Maret 2018

Kepada Yth
Gubernur Sulawesi Selatan
c/q. Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar.

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Akmal Achsan Sulwanta**
Nomor Pokok : P1600216007
Program : Magister (S2)
Program Studi : Sosiologi
Konsentrasi :
Judul Penelitian : Fungsi Lembaga Sosial dalam Perlindungan Sosial Anak yang Memerlukan Perlingdungan khusus (AMPK) (Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak "RPSA Turikale " Kota Makassar.

Pembimbing : 1.Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
2.Hasbi, M.Si, Ph.D

Waktu Penelitian : 28 Maret 2018 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
Nip. 197308131998022001

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Akmal Achsan Sulwanta
2. Tempat, tgl. Lahir : Pare - Pare, 03 April 1985
3. Alamat : Jln. Jipang Raya 4. No 2. Kel Karunrung
Kec Rappocini. Kota Makassar
4. Status Sipil : Menikah
 - a. Nama Isteri/Suami : Nurfaizah Hamzah
 - b. Nama saudara : 1. Adifa Izzati Syauqina Akmal
2. Muhammad Atharrayhan Akmal

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal:

- Tamat SD tahun 1997 di SDN Percobaan Langkai 6 Palangka Raya
- Tamat SLTP tahun 2000 di SMPN 12 Makassar
- Tamat SLTA tahun 2003 di SMAN 18 Makassar
- Sarjana (S1) tahun 2008 di Universitas Hasanuddin Makassar
- Magister (S2) tahun 2018 di Universitas Hasanuddin Makassar

b. Pendidikan Non Formal

- TOT Calon Widyaiswara Kementerian Sosial RI

C. Pekerjaan dan Riwayat pekerjaan

- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
- NIP : 19850403 200912 1 002
- Pangkat/ Jabatan : Penata Muda IIIa / Widyaiswara

D. Karya ilmiah/ Artikel jurnal yang telah dipublikasikan:

- Fungsi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Mattirodeceng" Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kliennya